

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")	: 15 Juli 2025	Tanggal Distribusi HMETD	: 13 Oktober 2025
Tanggal Efektif	: 30 September 2025	Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia	: 14 Oktober 2025
Tanggal Cum HMETD		Periode Perdagangan HMETD	: 14 – 20 Oktober 2025
o Pasar Reguler dan Negosiasi	: 8 Oktober 2025	Periode Pelaksanaan HMETD	: 14 – 20 Oktober 2025
o Pasar Tunai	: 10 Oktober 2025	Periode Distribusi Saham berasal dari HMETD	: 16 – 22 Oktober 2025
Tanggal Ex HMETD		Tanggal Terakhir Pembayaran Untuk Pemesanan saham Tambahan	: 22 Oktober 2025
o Pasar Reguler dan Negosiasi	: 9 Oktober 2025	Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan	: 23 Oktober 2025
o Pasar Tunai	: 13 Oktober 2025	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Saham Tambahan	: 27 Oktober 2025
Tanggal Pencatatan Pemegang Saham Yang Berhak atas HMETD (Recording Date)	: 10 Oktober 2025		

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PERSEROAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI



PT. WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk.
Cocoa & Chocolate Confectionery

PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Menjalankan usaha yang bergerak di bidang produksi kakao dan cokelat

Kantor Pusat:

Jalan Raya Parakan Muncang, Dusun Cipacing, RT. 017, RW. 004,
Desa Mekarbakti, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang
Email: corsec@winco.co.id
Website: www.wahana-interfood.com

Pabrik:

Jalan Raya Parakan Muncang, Dusun Cipacing, RT. 017, RW. 004,
Desa Mekarbakti, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang

PENAWARAN UMUM TERBATAS KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II ("PMHMETD II")

Perseroan akan melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD II") kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya 2.669.591.943 (dua miliar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tiga) Saham Baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya 75,00% (tujuh puluh lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD II, dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per saham sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD II ini adalah sebanyak-banyaknya Rp266.959.194.300,- (dua ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus Rupiah). Setiap pemegang 1 (satu) lembar saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 10 Oktober 2025 berhak atas 3 (tiga) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*), dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia dan dilaksanakan selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 14 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2025. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan.

Mahogany Global Investment Pte. Ltd ("Mahogany") adalah Pemegang Saham Utama Perseroan sekaligus Pemegang Saham Pengendali Perseroan yang memiliki 61,12% (enam puluh satu koma satu dua persen) atau sebesar 543.842.937 (lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) Saham dalam Perseroan dan memiliki hak untuk memperoleh 1.631.528.811 (satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sebelas) HMETD. Mahogany Global Investment Pte. Ltd ("Mahogany") telah menyatakan akan melaksanakan seluruh hak yang dimilikinya dalam rangka PMHMETD II ini berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Kewajiban dan Kecukupan Dana No. 1/MAHOGANY/EXT/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025.

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan harga pemesanan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, sebagaimana tercantum dalam FPPS Tambahan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga akan membeli total sebanyak-banyaknya 868.471.189 (delapan ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilan) sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut dengan harga yang sama dengan harga pelaksanaan, yaitu Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang seluruhnya akan dibayar secara tunai. Berdasarkan Akta Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Perseroan No. 53 tanggal 6 Agustus 2025 yang seluruhnya dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn, Notaris di Jakarta Barat, pihak yang bertindak sebagai Pembeli Siaga pada PMHMETD II ini adalah Mahogany Global Investment Pte. Ltd dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Kewajiban dan Kecukupan Dana No. 2/MAHOGANY/EXT/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan dan setelah alokasi Pembeli Siaga masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel.

Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PMHMETD II ini seluruhnya merupakan saham yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan dan diperdagangkan PT Bursa Efek Indonesia. Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan HMETD ini merupakan saham biasa yang memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain, hak suara dalam RUPS, hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan HMETD.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

DALAM HAL PARA PEMEGANG SAHAM TIDAK MEMBELI SAHAM DALAM PMHMETD II INI SESUAI DENGAN HMETD YANG MENJADI HAKNYA MAKA AKAN MENGALAMI DILUSI KEPEMILIKAN YANG MATERIAL YAKNI SEBESAR 75,00% (TUJUH PULUH LIMA KOMA NOL NOL PERSEN) SETELAH HMETD DILAKSANAKAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERSEDIAAN BAHAN BAKU. RISIKO USAHA PERSEROAN LAINNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PMHMETD II INI YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PMHMETD II INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Pencatatan atas Saham yang ditawarkan ini dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

Prospektus ini diterbitkan di Kabupaten Sumedang pada tanggal 10 Oktober 2025

PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. (selanjutnya disebut **"Perseroan"**) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (**"PMHMETD II"**) kepada Otoritas Jasa Keuangan (**"OJK"**) dengan surat No. 001/WIN-COCO/RI-II/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025 perihal Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II PT Wahana Interfood Nusantara Tbk, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK No. 32/2015) sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK No. 14/2019) (POJK No. 32/2015 sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 14/2019 selanjutnya disebut sebagai **"POJK HMETD"**).

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing. Sehubungan dengan PMHMETD II ini, setiap pihak yang terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan di dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam PMHMETD II ini tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4 (**"UU PPSK"**) dan diungkapkan pada Bab XIII Lembaga Dan Profesi Penunjang Pasar Modal. Seluruh Saham Baru yang dikeluarkan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia dan PT Sinarmas Sekuritas menyatakan bahwa telah memberikan persetujuan tertulis tertanggal 6 Agustus 2025 mengenai pencantuman nama dalam Prospektus ini sebagai pihak yang membantu Perseroan dalam penyusunan Prospektus ini dan tidak akan mencabut persetujuan tersebut.

PMHMETD II INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD II INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM BARU ATAS NAMA HASIL PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. DALAM HAL TERDAPAT PEMEGANG SAHAM YANG BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARNYA DILARANG UNTUK MELAKSANAKAN HMETD, MAKA PERSEROAN ATAU PIHAK YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN BERHAK UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PIHAK TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBELIAN SAHAM BERDASARKAN HMETD YANG DIMILIKINYA.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PMHMETD II INI MENJADI EFEKTIF SETELAH MENDAPATKAN PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK DIMANA RENCANA PERSEROAN ATAS PMHMETD II TELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB"**) PADA TANGGAL 15 JULI 2025.**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	viii
A. KETERANGAN SINGKAT TENTANG HMETD	viii
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR.....	ix
C. PROFORMA PERMODALAN PERSEROAN SEBELUM DAN SETELAH PMHMETD II.....	x
D. RENCANA PENGGUNAAN DANA.....	x
E. FAKTOR RISIKO	xii
F. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	xiii
G. KEGIATAN USAHA.....	xv
H. PROSPEK USAHA.....	xvi
I. KEBIJAKAN DIVIDEN	xvii
J. TABEL ENTITAS ANAK PERSEROAN	xviii
I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.....	1
A. KETERANGAN TENTANG KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	1
B. KETERANGAN TENTANG PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.....	1
C. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR.....	3
D. KETERANGAN TENTANG HMETD	3
E. PROFORMA PERMODALAN PERSEROAN SEBELUM DAN SETELAH PMHMETD II	5
F. INFORMASI MENGENAI SAHAM PERSEROAN.....	6
G. PENCATATAN SAHAM YANG DITERBITKAN PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA.....	7
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	8
III. PERNYATAAN UTANG	11
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	22
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	27
1. UMUM	27
2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN DAN HASIL USAHA.....	27
3. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	29
4. ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN.....	32
5. ANALISIS LAPORAN ARUS KAS.....	34
6. OPERASI PER SEGMENT OPERASI	36
7. LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS.....	36
8. IMBAL HASIL ASET DAN IMBAL HASIL EKUITAS.....	37
9. BELANJA MODAL.....	38
10. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA DALAM BIDANG FISKAL, MONETER, EKONOMI PUBLIK DAN POLITIK	38
11. PINJAMAN PERSEROAN YANG MASIH TERUTANG PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR.....	38
12. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI.....	38
13. PEMBATAHAN MATERIAL TERHADAP ENTITAS ANAK.....	39
14. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DALAM JANGKA WAKTU 2 TAHUN TERAKHIR	39
15. MANAJEMEN RISIKO	39



VI. FAKTOR RISIKO	41
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	45
VIII. KETERANGAN KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	46
1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	46
2. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM	80
3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	82
4. TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>)	85
5. KETERANGAN MENGENAI SUMBER DAYA MANUSIA	91
6. PERKARA HUKUM	94
7. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	95
IX. EKUITAS	110
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	112
XI. PERPAJAKAN	113
A. PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA ...	113
B. PERPAJAKAN ATAS DIVIDEN	113
C. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN	115
XII. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA	116
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	118
XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM DAN/ATAU EFEK BERSIFAT EKUITAS LAINNYA	121
XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	125



DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Dalam Prospektus ini, kecuali apabila kalimatnya menyatakan lain, kata-kata sebagaimana disebutkan di bawah memiliki arti sebagai berikut:

- “Afiliasi” : Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UU PPSK, yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - a.1. suami atau istri;
 - a.2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - a.3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - a.4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - a.5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - b.1. orang tua dan anak;
 - b.2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - b.3. saudara dari orang yang bersangkutan.
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ tau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “Anggota Bursa” : Perusahaan Efek yang telah memperoleh persetujuan keanggotaan bursa untuk menggunakan sistem dan/atau sarana BEI dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan efek di BEI sesuai dengan peraturan BEI.
- “BAE” : Berarti pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan, BEI atau Bursa Efek Indonesia untuk melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh PT Sinartama Gunita.
- “Bank Kustodian” : Bank umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam atau OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “BEI” atau “Bursa Efek Indonesia” : Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.



“BNRI”	: Berita Negara Republik Indonesia.
“DPS”	: Berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Efektif”	: Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan dalam UU PPSK, yaitu pada hari kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK.
“Entitas Anak”	: Berarti perusahaan dimana Perseroan melakukan penyertaan saham dengan jumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) sehingga laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
“FPPS”	: Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham.
“FPPS Tambahan”	: Berarti singkatan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan, dalam rangka PMHMETD II, yaitu formulir untuk memesan saham yang melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah PMHMETD II yang diterima oleh 1 pemegang saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD II.
“Harga Pelaksanaan HMETD”	: Harga pembelian 1 (satu) saham sebagai hasil pelaksanaan 1 (satu) HMETD, yaitu sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.
“Hari Bursa”	: Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
“Hari Kerja”	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa.
“Hari Kalender”	Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender masehi tanpa kecuali, termasuk Sabtu dan Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
“HMETD” atau “PMHMETD”	: Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu hak yang melekat pada Saham yang memungkinkan para pemegang Saham membeli Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 1 (satu) Saham Lama yang namanya terdaftar dalam DPS tanggal 10 Oktober 2025 pukul 16.00 WIB memperoleh 3 (tiga) HMETD dimana 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan.
“KAP”	: Berarti Kantor Akuntan Publik, yaitu Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan.
“Kustodian”	: Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
“Masyarakat”	: Perorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan-badan hukum Indonesia maupun badan-badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.



“Menkum”	: Berarti Menteri Hukum Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, dan terakhir berubah menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK”	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan UU PPSK.
“Pemegang Rekening”	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
“Pemegang Saham Pengendali”	: Berarti badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham atau yang setara dengan saham pada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan/atau mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas pihak dimaksud.
“Pemerintah”	: Pemerintah Negara Republik Indonesia.
“Penawaran Umum Terbatas” atau “PUT”	: Berarti Penawaran umum Saham Perseroan dengan menerbitkan HMETD sebagaimana didefinisikan dan ditentukan dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yaitu POJK HMETD.
“Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II” atau “PMHMETD II”	: Berarti penawaran atas sebanyak-banyaknya 2.669.591.943 (dua miliar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tiga miliar) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Lama Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Oktober 2025, pukul 16.00 WIB, berhak atas 3 (tiga) HMETD, dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp100,- (seratus Rupiah) per saham yang wajib dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS.
“Penitipan Kolektif”	: Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Pernyataan Pendaftaran”	: Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 19 UUPM jo. POJK HMETD, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
“Periode Perdagangan”	: Berarti periode dimana Pemegang Saham dan/atau pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta melaksanakan HMETD yang dimilikinya.
“Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham”	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. No. 126 tanggal 16 Juli 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn. di Jakarta Barat.
“Perjanjian Pembelian Sisa Saham”	: Berarti Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II PT Wahana Interfood Nusantara Tbk No. 53 tanggal 6 Agustus 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.kn di Jakarta Barat



"Perseroan"	: Berarti PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. berkedudukan dan berkantor di Kabupaten Sumedang.
"POJK HMETD"	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK No. 32/2015) sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK No. 14/2019) (POJK No. 32/2015 jo. POJK No. 14/2019).
"POJK No. 3/2021"	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pasar Modal.
"POJK No. 15/2020"	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
"POJK No. 17/2020"	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
"POJK No. 35/2014"	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 30/2015"	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"POJK No. 33/2015"	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
"POJK No. 42/2020"	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
"POJK No. 55/2015"	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
"POJK No. 56/2015"	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
"Prospektus"	: Berarti setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk penawaran umum dengan tujuan pihak lain membeli atau memperdagangkan Saham, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus sesuai dengan POJK No. 33/2015.
"PSAK"	: Berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
"Rekening Efek"	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
"RUPS"	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan UUPM.
"RUPSLB"	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan UUPM.



- “Saham Baru” : Berarti saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan dalam rangka PMHMETD II akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 2.669.591.943 (dua miliar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tiga) saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
- “Saham Hasil Pelaksanaan HMETD” : Berarti seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD yang merupakan Saham Baru yang diperoleh oleh pemegang HMETD dalam PMHMETD II yaitu sebanyak-banyaknya 2.669.591.943 (dua miliar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tiga).
- “Saham Lama” : Berarti saham biasa atas nama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
- “TERP” : Berarti *Theoretical Ex- Right Price* atau Harga Pasar Teoritis.
- “UUCK” : Berarti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- “UUPM” : Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana diubah dengan UU PPSK.
- “UUPT” : Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746 sebagaimana diubah dengan UUCK.



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting menurut Perseroan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan diambil atau bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah, serta disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia yang diterapkan secara konsisten.

Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas informasi keuangan dilakukan pada tingkat konsolidasian.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo-saldo dan jumlah-jumlah, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, semata-mata disebabkan oleh faktor pembulatan.

A. KETERANGAN SINGKAT TENTANG HMETD

Jenis Penawaran	: HMETD
Jumlah Saham PMHMETD	: Sebanyak-banyaknya 2.669.591.943 (dua miliar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tiga) Saham Baru
Nilai Nominal	: Rp100,- (seratus Rupiah)
Harga Pelaksanaan HMETD	: Rp100,- (seratus Rupiah)
Nilai Emisi atas Pelaksanaan HMETD	: Sebanyak-banyaknya Rp266.959.194.300,- (dua ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus Rupiah).
Rasio HMETD	: 1 (satu) saham lama akan memperoleh 3 (tiga) HMETD
Dilusi Kepemilikan	: Dalam hal para pemegang saham tidak membeli saham dalam PMHMETD II ini sesuai dengan HMETD yang menjadi haknya maka akan mengalami dilusi kepemilikan yang material yakni sebesar 75,00% (tujuh lima koma nol nol persen) setelah pelaksanaan HMETD.
Pencatatan	: PT Bursa Efek Indonesia

Perseroan akan melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**PMHMETD II**”) kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya 2.669.591.943 (dua miliar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tiga) Saham Baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya 75,00% (tujuh puluh lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD II, dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per saham sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD II ini adalah sebanyak-banyaknya Rp266.959.194.300,- (dua ratus enam puluh enam miliar Sembilan ratus lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus Rupiah). Setiap pemegang 1 (satu) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“**DPS**”) Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 10 Oktober 2025 berhak atas 3 (tiga) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.



Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*), dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia dan dilaksanakan selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 14 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2025. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan.

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan harga pemesanan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, sebagaimana tercantum dalam FPPS Tambahan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga akan membeli total sebanyak-banyaknya 868.471.189 (delapan ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilan) sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut dengan harga yang sama dengan harga pelaksanaan, yaitu Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang seluruhnya akan dibayar secara tunai. Berdasarkan Akta Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Perseroan No. 53 tanggal 6 Agustus 2025 yang seluruhnya dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn, Notaris di Jakarta Barat, pihak yang bertindak sebagai Pembeli Siaga pada PMHMETD II ini adalah Mahogany Global Investment Pte. Ltd dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Kewajiban dan Kecukupan Dana No. 2/MAHOGANY/EXT/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan dan setelah alokasi Pembeli Siaga masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel.

Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PMHMETD II ini seluruhnya merupakan saham yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan dan diperdagangkan PT Bursa Efek Indonesia. Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan HMETD ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain, hak suara dalam RUPS, hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan HMETD.

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Berdasarkan Akta No. 3 tanggal 15 Juli 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Notaris Melissa Tracyana Liem. S.H., M.Kn dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Menkumham No. AHU-0046347.AH.01.02 Tahun 2025 tanggal 15 Juli 2025, susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Inter Jaya Corpora	50.605.750	5.060.575.000	5,68
Mahogany Global Investment Pte. Ltd.	543.842.937	54.384.293.700	61,12
Masyarakat	295.415.294	29.541.529.400	33,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	889.863.981	88.986.398.100	100,00
Saham dalam Portepel	3.110.136.019	311.013.601.900	



C. PROFORMA PERMODALAN PERSEROAN SEBELUM DAN SETELAH PMHMETD II

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum PMHMETD II dan setelah PMHMETD II dengan asumsi **seluruh pemegang saham melaksanakan HMETD** yang menjadi hak nya:

Keterangan	Sebelum PMHMETD II			Setelah PMHMETD II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100,- per saham)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100,- per saham)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000		4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor						
Mahogany Global Investment Pte. Ltd	543.842.937	54.384.293.700	61,11	2.175.371.748	217.537.174.800	61,11
PT Inter Jaya Corpora	50.605.750	5.060.575.000	5,69	202.423.000	20.242.300.000	5,69
Masyarakat	295.415.294	29.541.529.400	33,20	1.181.661.176	118.166.117.600	33,20
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	889.863.981	88.986.398.100	100,00	3.559.455.924	355.945.592.400	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.110.136.019	311.013.601.900		440.544.076	44.054.407.600	

Struktur permodalan Perseroan sebelum PMHMETD II dan setelah PMHMETD II dengan asumsi hanya **Mahogany Global Investment Pte. Ltd yang melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya, pemegang saham Perseroan lainnya tidak melaksanakan HMETD yang menjadi hak nya dan Mahogany Global Investment Pte. Ltd sebagai Pembeli Siaga membeli sisa saham yang tidak diambil sebanyak-banyaknya 868.471.189 (delapan ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilan) saham:**

Keterangan	Sebelum PMHMETD II			Setelah PMHMETD II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100,- per saham)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100,- per saham)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000		4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor						
Mahogany Global Investment Pte. Ltd	543.842.937	54.384.293.700	61,11	3.043.842.937	304.384.293.700	89,79
PT Inter Jaya Corpora	50.605.750	5.060.575.000	5,69	50.605.750	5.060.575.000	1,49
Masyarakat	295.415.294	29.541.529.400	33,20	295.415.294	29.541.529.400	8,72
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	889.863.981	88.986.398.100	100,00	3.389.863.981	338.986.398.100	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.110.136.019	311.013.601.900		610.136.019	61.013.601.900	

D. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil pelaksanaan PMHMETD II setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekitar Rp85.000.000.000,- (delapan puluh lima miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal sehubungan dengan pembelian mesin, peralatan, sistem teknologi informasi, serta fasilitas pendukung atas mesin dan peralatan tersebut, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekitar Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah) akan digunakan untuk belanja modal yaitu Perseroan akan melakukan pembelian mesin-mesin *midstream* seperti bangunan, unit *roasting, grinding, refining*, dan *alkalization equipment, cocoa powder line, tempering, bagging line, mesin overhaul dan improvement*, laboratorium, serta mesin pendukung.

Seluruh pemasok tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

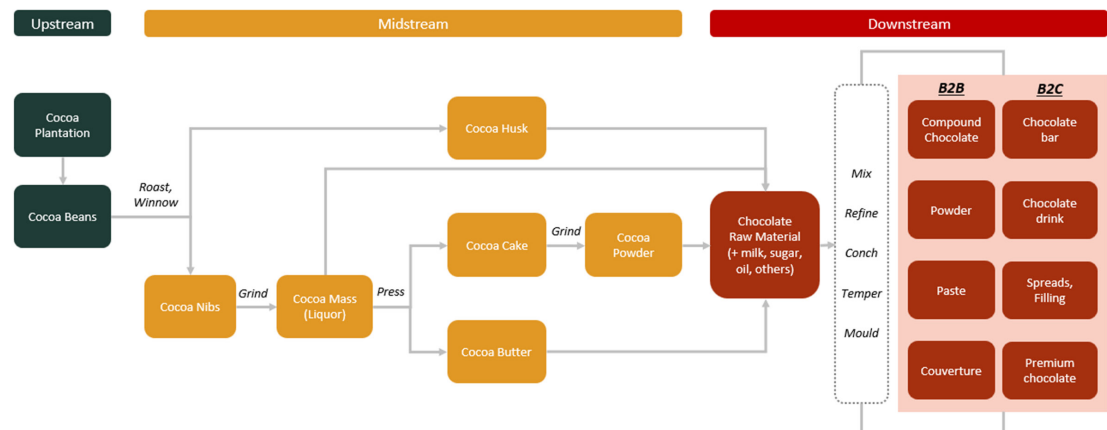
Mesin-mesin yang dibeli menggunakan dana hasil PMHMETD II rencananya akan ditempatkan pada pabrik Perseroan yang berlokasi di Jalan Raya Parakan Muncang, Dusun Cipacing, RT. 017, RW. 004, Desa Mekarbakti, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang.

Rencana pembelian mesin ini dilakukan sehubungan dengan program diversifikasi usaha Perseroan. Saat ini Perseroan berfokus pada produk hasil proses *downstream*, sehingga Perseroan berencana untuk melakukan pengembangan lini produk baru berupa *midstream cocoa products*, berupa *natural cocoa butter*, *natural cocoa cake*, *natural cocoa powder*, *alkalized cocoa powder*, *natural cocoa mass*, dan *alkalized cocoa mass*.

Perseroan akan memulai penggunaan dana belanja modal tersebut pada semester kedua tahun 2025, dan kegiatan produksi *midstream cocoa products* ini diharapkan akan mulai beroperasi pada semester kedua tahun 2026.

Dengan adanya pengembangan ini, Perseroan akan:

- Memperluas *value chain* cocoa produk: Perseroan tidak hanya berada pada posisi *downstream*, tetapi juga memiliki basis produksi *midstream* yang memberikan diversifikasi sumber pendapatan.
- Meningkatkan kontrol kualitas: melalui pengolahan internal di tahap *midstream*, Perseroan akan dapat memastikan kualitas bahan baku untuk produk akhir (*downstream*) sesuai standar internasional.
- Meningkatkan daya saing harga: dengan adanya produk hasil *midstream* akan memungkinkan Perseroan memperoleh produk antara kakao dengan harga yang lebih kompetitif, sehingga memperkuat posisi Perseroan di pasar dalam negeri maupun ekspor.
- Mendukung substitusi impor dan ekspor bernilai tambah: fasilitas ini akan mengurangi ketergantungan pada bahan setengah jadi impor serta membuka peluang ekspor produk kakao olahan Indonesia ke pasar global.



- b. Sekitar Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) akan digunakan untuk belanja modal untuk mendukung fasilitas produksi Perseroan yang sudah ada saat ini, yaitu dalam bentuk pembelian, instalasi, pembangunan dan/atau relokasi mesin-mesin serta fasilitas dan peralatan produksi untuk pengembangan pabrik dan/atau sistem teknologi informasi, dengan rincian sebagai berikut:

Pembelian dan instalasi mesin

Perseroan berencana untuk melakukan pembelian mesin penggiling, mesin penyaringan bubuk (*vibrosiever*), *tempering machine*, *continuous powder machine*, pendingin ruangan, kipas pembuangan angin (*exhaust fan*), mesin pengisi (*automatic filling machine*), mesin pengemas, *reach truck*, *conveyor*, jembatan timbang, pendingin mesin, kompresor serta seluruh peralatan pendukung untuk mesin-mesin tersebut dan fasilitas produksi lainnya.

Mesin-mesin yang dibeli menggunakan dana hasil PMHMETD II rencananya akan ditempatkan pada pabrik Perseroan yang berlokasi di Jalan Raya Parakan Muncang, Dusun Cipacing, RT. 017, RW. 004, Desa Mekarbakti, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang.



Pembangunan kapasitas pendukung dan/atau relokasi mesin

Selain melakukan pembelian mesin-mesin baru untuk pengembangan pabrik, Perseroan juga berencana untuk membangun beberapa kapasitas pendukung seperti ruang pendingin dan *cocoa powder room*, melakukan relokasi tempering machine dan pendirian ruangan baru untuk peralatan tersebut di pabrik Sumedang, serta renovasi ruangan riset dan pengembangan.

Sistem teknologi informasi

Perseroan berencana untuk melakukan implementasi sistem ERP termasuk infrastruktur dan perangkatnya untuk meningkatkan infrastruktur teknologi Perseroan demi menunjang efisiensi kegiatan usaha Perseroan.

Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, Perseroan telah memilih sejumlah pemasok yang seluruhnya tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

Perseroan akan memulai pembelian dan pengembangan tersebut pada semester kedua tahun 2025.

2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, berupa pembelian bahan baku baik untuk produk *midstream* dan *downstream*, biaya terkait tenaga kerja, biaya operasional Perseroan, biaya pendukung lainnya dalam rangka diversifikasi usaha Perseroan berupa biaya penelitian dan/atau biaya riset dan pengembangan, serta pembayaran utang usaha kepada pemasok Perseroan.

Perseroan akan memulai penggunaan dana modal kerja tersebut pada semester kedua tahun 2025, dan kegiatan produksi *midstream cocoa products* ini diharapkan akan mulai beroperasi pada semester kedua tahun 2026.

Rencana penggunaan dana telah disusun sesuai urutan prioritas, dimana Perseroan memprioritaskan belanja modal pembelian mesin-mesin dan peralatan untuk diversifikasi usaha untuk *midstream cocoa products* terlebih dahulu agar kegiatan produksinya dapat dimulai sesuai rencana dan untuk menambah dan memperbaiki fasilitas produksi yang sudah ada terlebih dahulu demi memperbaiki efektivitas produksi atas produk yang sudah ada (*downstream*). Dalam hal rencana pelaksanaan PMHMETD II tidak sesuai dengan rencana atau jumlah hasil pelaksanaan PMHMETD II tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank.

Keterangan lebih lanjut mengenai Rencana Penggunaan Dana dapat dilihat pada Bab II Rencana Penggunaan Dana.

E. FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Entitas Anak, serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak untuk risiko usaha serta umum terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak:

a. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

Risiko Ketersediaan Bahan Baku

b. Risiko Usaha yang Material

1. Risiko Kontaminasi saat Produksi dan Pengiriman
2. Risiko Ketersediaan Suku Cadang
3. Risiko Ketergantungan Terhadap Pelanggan Utama
4. Risiko Persaingan Usaha
5. Risiko Modal Kerja



c. Risiko Umum

1. Risiko Kondisi Pasar
2. Risiko dengan Pemerintahan
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Kestabilan Politik dan Ekonomi
5. Risiko Terkait Investasi atau Aksi Korporasi
6. Risiko Terkait Gugatan atau Tuntutan Hukum
7. Risiko Kebijakan Pemerintah
8. Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

Seluruh faktor risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot risiko dan dampak risiko usaha serta umum terhadap kegiatan usaha dan keuangan Perseroan. Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

F. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan Grup beserta catatan atas laporan keuangan. Investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Grup Perseroan dan Entitas Anak. Informasi keuangan konsolidasian Grup Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" dan disajikan dalam mata uang Rupiah, dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00600/2.1035/AU.1/04/1432-5/1/IX/2025 tanggal 29 September 2025, yang ditandatangani oleh Soadoun Tampubolon, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1432). Laporan auditor independen tersebut, menyatakan opini audit wajar tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2025	2024	2023
Total Aset Lancar	223.273.617.889	227.058.026.878	322.016.251.005
Total Aset Tidak Lancar	183.649.705.234	212.717.081.959	206.943.482.481
Total Aset	406.923.323.123	439.775.108.837	528.959.733.486
Total Liabilitas Jangka Pendek	184.454.483.481	170.878.662.416	117.662.360.007
Total Liabilitas Jangka Panjang	169.179.533.902	170.823.819.295	260.694.306.559
Jumlah Liabilitas	353.634.017.383	341.702.481.711	378.356.666.566
Jumlah Ekuitas	53.289.305.740	98.072.627.126	150.603.066.920
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	406.923.323.123	439.775.108.837	478.989.733.486

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025	2024*	2024	2023
Penjualan Neto	36.366.545.281	41.485.761.358	161.089.602.162	171.070.029.289
Laba Bruto	99.693.244	5.746.436.448	9.054.188.356	13.223.642.428
Rugi Usaha	(38.520.788.384)	(668.388.470)	(21.910.699.975)	(23.597.163.489)
Rugi Neto Periode / Tahun Berjalan	(45.797.574.760)	(8.275.103.832)	(52.561.224.677)	(50.439.861.088)
Total Rugi Komprehensif Periode Tahun Berjalan	(44.783.321.386)	(8.254.959.250)	(52.530.439.794)	(53.690.020.918)
Rugi Per Saham Dasar	(51,47)	(9,30)	(59,07)	(56,69)

*tidak diaudit

Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025	2024*	2023	2022
Kas Neto Digunakan dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi	161.124.616	(29.730.114.173)	(43.772.791.726)	(8.813.869.283)
Kas Neto Digunakan dari Aktivitas Investasi	(688.451.460)	(33.456.531)	(16.320.264.784)	(10.968.879.549)
Kas Neto Diperoleh untuk Aktivitas Pendanaan	(1.275.274.792)	(52.634.237.364)	(45.524.803.629)	126.718.146.535
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas Dan Setara Kas	(1.802.601.636)	(82.397.808.068)	(105.617.860.139)	106.935.397.703
Kas Dan Setara Kas Awal Periode / Tahun	2.538.648.195	108.156.508.334	108.156.508.334	1.221.110.631
Kas Dan Setara Kas Akhir Periode / Tahun	736.046.559	25.758.700.266	2.538.648.195	108.156.508.334

*tidak diaudit

RASIO KEUANGAN PENTING

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Rasio Pertumbuhan (%)				
Pendapatan	-12,34%	-74,25%	-5,83%	-40,97%
Laba (Rugi) Bruto	-98,27%	-36,53%	-31,53%	-76,61%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-453,44%	-84,26%	4,21%	-861,79%
Total Aset	-7,47%	-13,29%	-16,86%	9,05%
Total Liabilitas	3,49%	-16,40%	-9,69%	34,76%
Total Ekuitas	-45,66%	-5,48%	-34,88%	-26,28%
Rasio Usaha (%)				
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Pendapatan Neto	-127,77%	-19,97%	-32,41%	-29,72%
Pendapatan Neto / Jumlah Aset	8,94%	9,04%	36,63%	32,34%
Laba Tahun Berjalan / Pendapatan Neto	-125,93%	-19,95%	-32,63%	-29,49%
Return On Asset (ROA)	-11,25%	-1,80%	-11,95%	-9,54%
Return On Equity (ROE)	-85,94%	-5,81%	-53,59%	-33,49%
Rasio Keuangan (x)				
Current Ratio	1,21	2,70	1,33	2,74
Debt to Equity Ratio	6,63	2,22	3,48	2,51
Debt to Asset Ratio	0,87	0,69	0,78	0,72
Interest Coverage Ratio	-0,51	0,18	-0,29	-0,40
Debt Service Coverage Ratio	-0,01	0,01	-0,03	-0,03



G. KEGIATAN USAHA

Perseroan didirikan dengan nama PT Wahana Interfood Nusantara berdasarkan Akta Pendirian No. 08 tanggal 15 Februari 2006, yang telah diubah melalui Akta Perubahan No. 36 tanggal 18 Januari 2011 yang keduanya dibuat di hadapan Risdiyani Tandi, S.H, dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-7395.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 11 Februari 2011 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0011976.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 11 Februari 2011 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 60, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 28128 tanggal 27 Juli 2012.

Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah dengan Akta No. 3 tanggal 15 Juli 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Melissa Tracyana Liem, S.H., M.Kn., dan telah memperoleh pengesahan dari Menkum No. AHU-0046347.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 15 Juli 2025.

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah:

- a. Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah sebagai berikut:
 1. Industri Kakao;
 2. Industri Makanan Dari Cokelat dan Kembang Gula;
 3. Perdagangan Besar Gula, Cokelat dan Kembang Gula;
 4. Industri Sirop;
 5. Industri Penggilingan Aneka Kacang (*Termasuk Leguminous*);
 6. Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran;
 7. Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop;
 8. Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung.
- b. Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 1. Kegiatan usaha utama:
 - i. Industri Kakao (KBLI 10731), yang mencakup usaha pengolahan biji kakao menjadi bubuk kakao, lemak kakao, pasta kakao, dan bungkil kakao;
 - ii. Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula (KBLI 10732), yang mencakup usaha pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari cokelat seperti cokelat compound, coklat couverture, cokelat imitasi, cokelat putih, gula-gula dari cokelat, olesan dan isian berbasis kakao.
 - iii. Perdagangan Besar Gula, Cokelat dan Kembang Gula (KBLI 46331), yang mencakup usaha perdagangan besar gula, cokelat dan kembang gula.
 - iv. Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop (KBLI 10729), yang mencakup usaha pengolahan gula ke dalam bentuk lain, termasuk pembuatan gula batu, gula cair, tepung gula, gula pengganti dari jus tebu, bit, maple gula cari, gula stevia, kelapa, nira, aren dan molasse (harum manis), toping (non-buah), saus manis, dan gula merah yang tidak murni sebagai bahan baku utamanya.
 - v. Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung (KBLI 10614), yang mencakup usaha pembuatan tepung campuran dan adonan tepung yang sudah dicampur untuk roti, kue, biskuit, kue dadar, termasuk tepung untuk adonan.
 2. Kegiatan usaha penunjang
 - i. Industri Sirop (KBLI 10723), yang mencakupi usaha pengolahan gula menjadi sirop;
 - ii. Industri Penggilingan Aneka Kacang (*Termasuk Leguminous*) (KBLI 10612), yang mencakupi usaha pembuatan tepung dari aneka kacang melalui proses penggilingan; dan
 - iii. Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran (KBLI 10312), yang mencakupi usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan proses pelumatan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak.



Pada tanggal prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan berdasarkan Nomor Induk Berusaha (“NIB”) adalah terbatas pada:

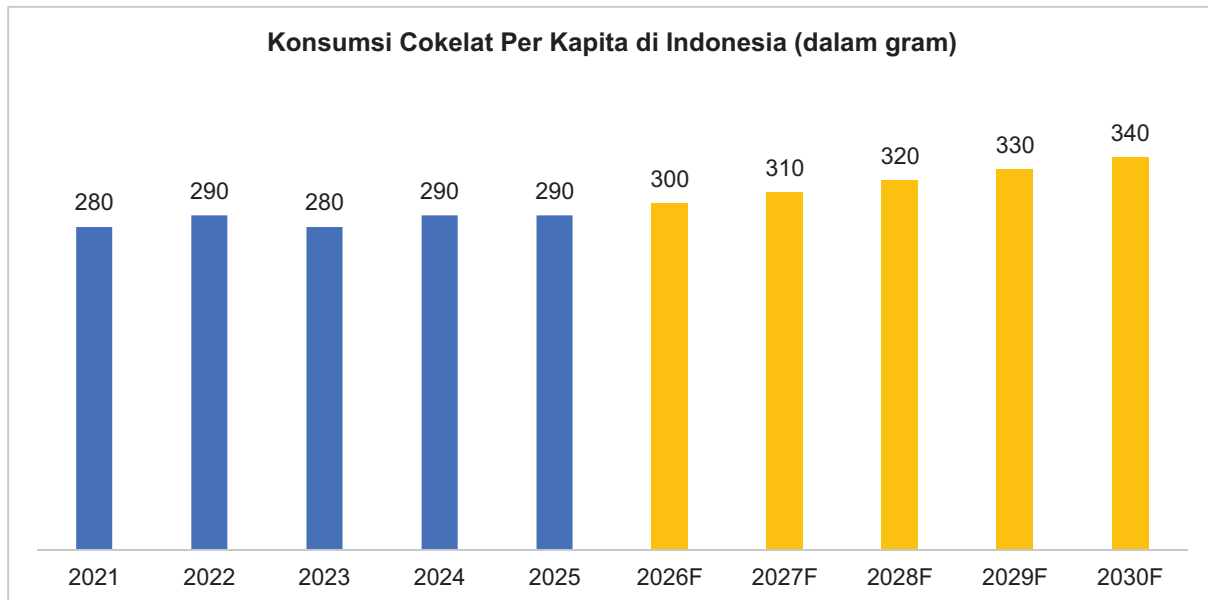
- Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula dari Coklat (KBLI 10732);
- Industri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran (KBLI 10312);
- Industri Kakao (KBLI 10731).

Namun, kegiatan usaha utama Perseroan yang dijalankan pada saat ini adalah industri makanan dari cokelat dan kembang gula dari cokelat.

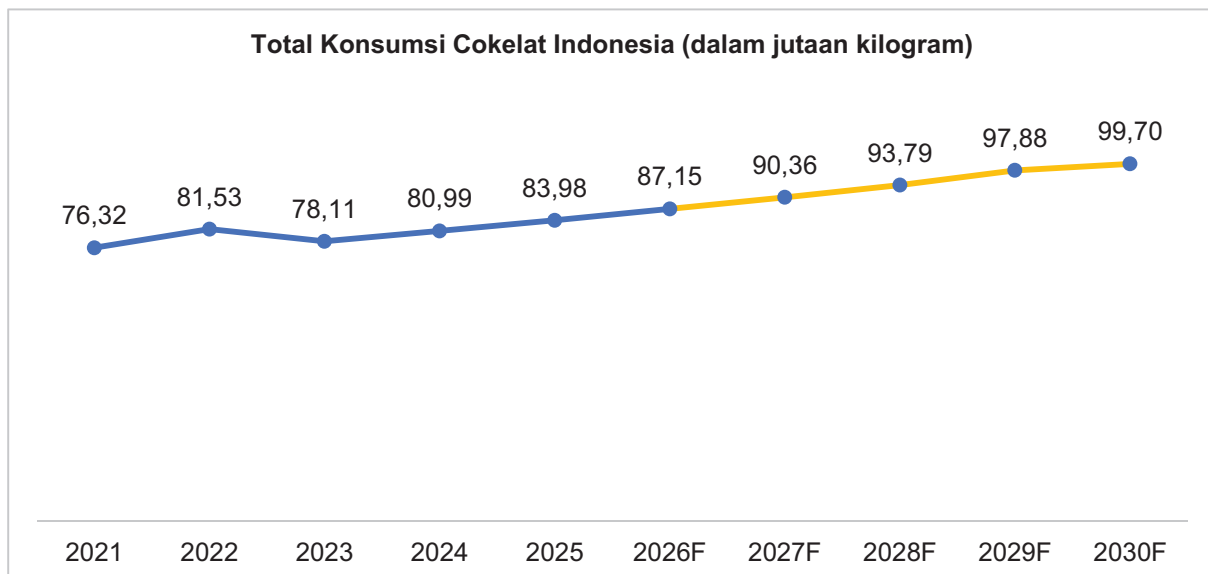
Penjelasan atas kegiatan usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

H. PROSPEK USAHA

Industri makanan dan minuman yang terus bertumbuh, baik di pasar domestik maupun internasional menunjukkan prospek usaha yang cerah bagi Perseroan. Industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor yang paling tahan terhadap krisis, bahkan tetap mencatatkan pertumbuhan selama pandemi. Data dari Statista menunjukkan bahwa industri makanan di Indonesia diproyeksikan tumbuh dengan CAGR sebesar 6,74% pada 2025–2030, didukung oleh populasi besar Indonesia yang mencapai lebih dari 280 juta jiwa, daya beli yang stabil, dan peningkatan kelas menengah. Di tingkat global, perkiraan pertumbuhan industri kakao juga mencatatkan CAGR sebesar 7.32% pada 2025–2030, menunjukkan peluang ekspor yang signifikan untuk perusahaan seperti Perseroan.



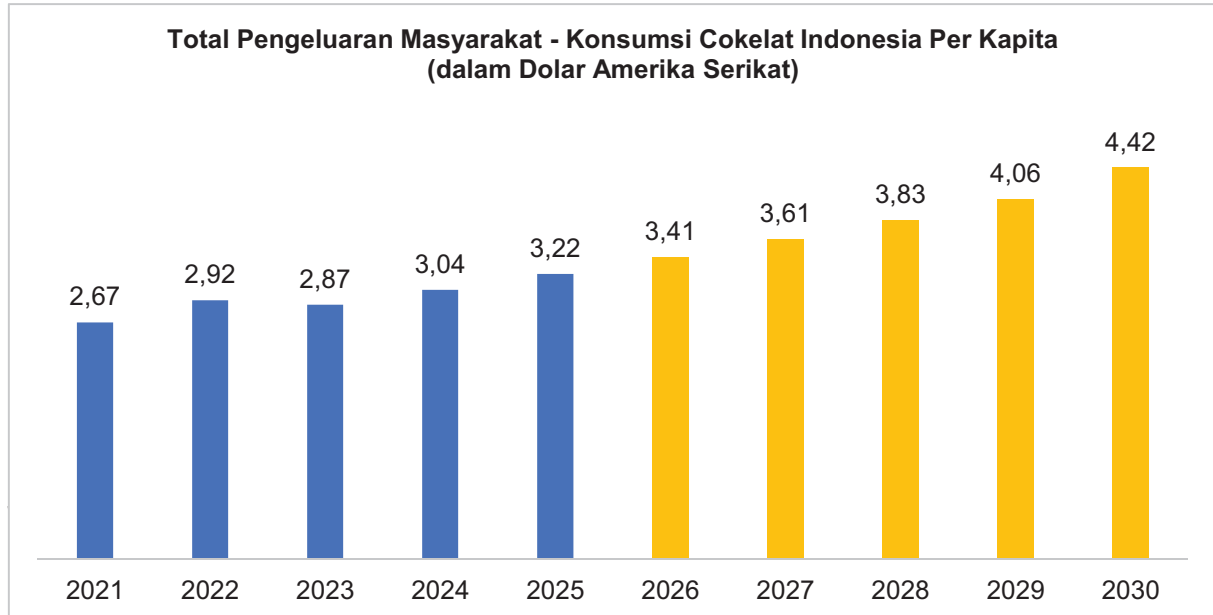
Sumber: Statista Report 2025



Sumber: Statista Report 2025



Secara khusus, konsumsi coklat di Indonesia terus mengalami peningkatan, dengan proyeksi mencapai 290 gram per kapita pada tahun 2025 dan total konsumsi nasional diperkirakan mencapai 99,70 juta kilogram pada tahun 2030 atau tumbuh secara positif dengan rata-rata kenaikan sebesar 3,49% dalam jangka waktu lima tahun ke depan (*Statista Report 2025*).



Sumber: *Statista Report 2025*

Meskipun konsumsi coklat per kapita Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara maju, hal ini justru membuka peluang besar untuk ekspansi di pasar domestik. Perubahan gaya hidup dan peningkatan permintaan akan produk premium, termasuk coklat berkualitas tinggi, semakin memperkuat potensi pasar bagi Perseroan. Hal ini dibuktikan oleh adanya kenaikan pengeluaran masyarakat Indonesia dalam hal konsumsi coklat selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2025, total pengeluaran masyarakat dalam hal konsumsi coklat diperkirakan sebesar US\$3,22 (Rp52.685) per kapita dan diproyeksikan untuk bertumbuh positif dalam 5 tahun ke depan dengan pertumbuhan rata-rata 6,55% (*Statista Report 2025*).

Dari sisi ekonomi, Kementerian Perindustrian mencatat bahwa sektor makanan dan minuman menyumbang 39,10% terhadap PDB industri non-migas Indonesia dan menyumbang 6,55% terhadap PDB Nasional pada tahun 2023 menjadikannya kontributor terbesar. Hal ini menggarisbawahi pentingnya sektor ini sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mendukung pertumbuhan tersebut, Perseroan terus memperkuat kapasitas produksinya melalui ekspansi pabrik baru dengan kapasitas hingga 20.000 ton per tahun, yang memungkinkan perusahaan memenuhi permintaan pasar domestik yang terus berkembang serta memperluas penetrasi ke pasar internasional.

Dengan memanfaatkan tren positif industri, strategi ekspansi yang terencana, dan peluang pasar domestik serta global yang masih luas, Perseroan berada pada posisi strategis untuk terus bertumbuh sebagai salah satu pemimpin di industri coklat premium. Data yang disampaikan dari Statista, dan Kementerian Perindustrian menunjukkan dasar kuantitatif yang kuat untuk mendukung optimisme ini.

I. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para Pemegang Saham yang memperoleh saham hasil dari PMHMETD II ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama Perseroan termasuk hak atas dividen.

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia, pembayaran dividen harus disetujui oleh Pemegang Saham melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi.



Berdasarkan UUPT, pembayaran dividen dilakukan melalui keputusan pemegang saham pada RUPS tahunan atau luar biasa atas rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat melakukan pembayaran dividen dalam suatu tahun atas hasil laba bersih Perseroan dari tahun sebelumnya. Sebelum berakhirnya tahun buku Perseroan, dividen dapat dibagikan selama diizinkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan jika pembagian dividen tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian tersebut ditentukan oleh Direksi setelah disetujui oleh Dewan Komisaris. Apabila setelah akhir tahun buku tersebut, Perseroan mengalami kerugian, maka dividen yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen yang harus dikembalikan.

Penjelasan mengenai Kebijakan Dividen Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

J. TABEL ENTITAS ANAK PERSEROAN

Berikut merupakan daftar Entitas Anak per tanggal 31 Maret 2025:

No.	Nama Perusahaan	Lokasi	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Status Operasional	Persentase	Pendapatan (dalam ribuan Rupiah)	% dari Total Pendapatan
Entitas Anak Langsung								
1.	PT Dlanier Gaya Indonesia	Bandung	Perdagangan dan Industri	2018	Beroperasi	99,99%	4.463.357.588	12,27
2.	PT Winco Niagatama Corpora	Bandung	Real Estat	2022	Belum Beroperasi	99,00%	-	0,00
3.	PT Biji Kopi Internusa	Bandung	Industri Pengolahan	2022	Tidak Beroperasi	99,00%	17.095.125	0,05
4.	PT Wahana Distribusi Nusantara	Bandung	Perdagangan Besar dan Eceran	2023	Beroperasi	99,95%	23.355.203.942	64,22
5.	PT Wahana Retail Nusantara	Bandung	Perdagangan Eceran	2024	Beroperasi	99,99%	4.546.542.736	12,50
Entitas Anak Tidak Langsung								
1.	PT Bikoin Kopi Kreasi	Bandung	Perdagangan Eceran	2023	Beroperasi	99,00%	17.095.125	0,05



I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

A. KETERANGAN TENTANG KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD II sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. 15/POJK.04/2020 Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 15 Juli 2025 dengan keputusan sebagaimana termuat dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 3 tanggal 15 Juli 2025 dibuat oleh Melissa Tacyana Liem, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Indramayu, yang Ringkasan Risalah Rapatnya telah diumumkan melalui situs Bursa Efek Indonesia dan situs Perseroan (www.wahana-interfood.com) pada tanggal 16 Juli 2025 diantaranya mengenai Persetujuan Pelaksanaan PMHMETD II dengan poin sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

1. Mata acara Pertama terkait peningkatan modal dasar Perseroan, dan perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, dimana untuk modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp136.000.000.000,00 (seratus tiga puluh enam miliar Rupiah) yang terbagi ke dalam 1.360.000.000 (satu miliar tiga ratus enam puluh ribu) lembar saham ditingkatkan menjadi Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) yang terbagi ke dalam 4.000.000.000 (empat miliar) lembar saham.

Mata Acara Kedua:

1. Mata acara Kedua, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan aksi korporasi Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD II"), Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya sebesar 3.000.000.000 (tiga miliar) lembar Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian.

B. KETERANGAN TENTANG PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Jenis Penawaran	: HMETD
Jumlah Saham PMHMETD	: Sebanyak-banyaknya 2.669.591.943 (dua miliar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tiga) Saham Baru
Nilai Nominal	: Rp100,- (seratus Rupiah)
Harga Pelaksanaan HMETD	: Rp100,- (seratus Rupiah)
Nilai Emisi atas Pelaksanaan HMETD	: Sebanyak-banyaknya Rp266.959.194.300,- (dua ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus Rupiah).
Rasio HMETD	: 1 (satu) saham lama akan memperoleh 3 (tiga) HMETD
Dilusi Kepemilikan	: Sebanyak-banyaknya 75,00% (tujuh puluh lima koma nol nol persen) dengan asumsi seluruh HMETD dilaksanakan
Pencatatan	: PT Bursa Efek Indonesia

Perseroan akan melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD II") kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya 2.669.591.943 (dua miliar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tiga) Saham Baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya 75,00% (tujuh puluh lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD II, dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per saham sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD II ini adalah sebanyak-banyaknya Rp266.959.194.300,- (dua ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus Rupiah). Setiap pemegang 1 (satu)



saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 10 Oktober 2025 berhak atas 3 (tiga) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*), dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia dan dilaksanakan selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 14 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2025. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan.

Mahogany Global Investment Pte. Ltd (“Mahogany”) adalah Pemegang Saham Utama Perseroan sekaligus Pemegang Saham Pengendali Perseroan yang memiliki 61,12% (enam puluh koma satu dua persen) atau sebesar 543.942.937 (lima ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) Saham dalam Perseroan dan memiliki hak untuk memperoleh 1.631.528.811 (satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sebelas) HMETD. Mahogany Global Investment Pte. Ltd (“Mahogany”) telah menyatakan akan melaksanakan seluruh hak yang dimilikinya dalam rangka PMHMETD II ini berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Kewajiban dan Kecukupan Dana No. 1/MAHOGANY/EXT/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025.

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan harga pemesanan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, sebagaimana tercantum dalam FPPS Tambahan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga akan membeli total sebanyak-banyaknya 868.471.189 (delapan ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilan) sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut dengan harga yang sama dengan harga pelaksanaan, yaitu Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang seluruhnya akan dibayar secara tunai. Berdasarkan Akta Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Perseroan No. 53 tanggal 6 Agustus 2025 yang seluruhnya dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn, Notaris di Jakarta Barat, pihak yang bertindak sebagai Pembeli Siaga pada PMHMETD II ini adalah Mahogany Global Investment Pte. Ltd dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Kewajiban dan Kecukupan Dana No. 2/MAHOGANY/EXT/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan dan setelah alokasi Pembeli Siaga masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel.

Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PMHMETD II ini seluruhnya merupakan saham yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan dan diperdagangkan PT Bursa Efek Indonesia. Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan HMETD ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain, hak suara dalam RUPS, hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan HMETD.



C. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Berdasarkan Akta No. 3 tanggal 15 Juli 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Notaris Melissa Tracyana Liem. S.H., M.Kn dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Menkumham No. AHU-0046347.AH.01.02 Tahun 2025 tanggal 15 Juli 2025, susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Inter Jaya Corpora	50.605.750	5.060.575.000	5,68
Mahogany Global Investment Pte. Ltd.	543.842.937	54.384.293.700	61,12
Masyarakat	295.415.294	29.541.529.400	33,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	889.863.981	88.986.398.100	100,00
Saham dalam Portepel	3.110.136.019	311.013.601.900	

D. KETERANGAN TENTANG HMETD

1) Yang Berhak Menerima HMETD

Pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 10 Oktober 2025 pukul 16.00 WIB berhak mendapatkan HMETD. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Lama akan mendapatkan 3 (tiga) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan 1 (satu) Saham Baru Perseroan, yang akan ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

2) Pemegang HMETD Yang Sah adalah:

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam DPS pada tanggal 10 Oktober 2025 (*recording date*) dan tidak menjual HMETD-nya; atau
- Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI; sampai dengan tanggal terakhir Periode Perdagangan HMETD.

3) Bentuk Dari HMETD

Perseroan tidak menerbitkan Surat Kolektif Saham Hasil PMHMETD II ini, tetapi saham-saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang akan diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Perseroan akan melakukan pengkreditan HMETD ke Sub Rekening Efek pemegang saham melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

4) Pendistribusian HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam Sub rekening efek pemegang saham di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 13 Oktober 2025. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan dapat di download di website Perseroan dan di www.idx.co.id.

5) Perdagangan HMETD Elektronik

Pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya selama Periode Perdagangan HMETD, yaitu mulai tanggal 14 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2025.



Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa Efek akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas Rekening atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

6) Nilai Teoritis HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh Pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PMHMETD II ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Diasumsikan harga pasar satu saham	=	Rp a
Harga saham PMHMETD II	=	Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD II	=	A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II	=	B
Jumlah saham yang beredar setelah PMHMETD II	=	A + B
Harga teoritis Saham Baru	=	$\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
Harga teoritis HMETD	=	Harga teoritis Saham Baru – Rp a

Perhitungan harga teoritis HMETD telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan II-A Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-0012/BEI/02-2009.

7) Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK HMETD, dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

8) Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik di Sub Rekening Efek pemegang saham selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 13 Oktober 2025. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh Pemegang Saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengambil Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 14 Oktober 2025 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di:



Biro Administrasi Efek Perseroan

PT Sinartama Gunita

Menara Tekno Lt.7, Jl. Fachrudin No.19, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250

Telepon: (021)3922332 | Faksimili: (021) 3923003 | Email: helpdesk1@sinartama.co.id

9) Hak Pemegang Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu kepada para Pemegang Saham, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS pada 10 Oktober 2025 mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut (atau dalam PMHMETD II ini disebut sebagai HMETD), yang seimbang dengan jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Selain itu, setiap saham hasil pelaksanaan HMETD, memberikan hak kepada setiap Pemegang Saham untuk:

- Menerima dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham. Setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal RUPS, berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham.
- Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS Perseroan. Setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat pada daftar Pemegang Saham 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal panggilan RUPS Perseroan (*recording date*) berhak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS Perseroan.
- Meminta agar diselenggarakan RUPS Perseroan 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat meminta agar diselenggarakan RUPS Perseroan.

10) Tata Cara Pengalihan HMETD

Pemegang HMETD yang tidak ingin melaksanakan haknya dan bermaksud untuk mengalihkan HMETD-nya yang diperoleh dalam rangka PMHMETD ini, dapat melakukan pengalihan HMETD kepada pihak lain pada Periode Perdagangan HMETD dan dilakukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Mengenai mekanisme perdagangan HMETD dilakukan sesuai dengan mekanisme perdagangan bursa pada umumnya.

E. PROFORMA PERMODALAN PERSEROAN SEBELUM DAN SETELAH PMHMETD II

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum PMHMETD II dan setelah PMHMETD II dengan asumsi **seluruh pemegang saham melaksanakan HMETD** yang menjadi haknya:

Keterangan	Sebelum PMHMETD II			Setelah PMHMETD II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100,- per saham)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100,- per saham)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000		4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor						
Mahogany Global Investment Pte. Ltd	543.842.937	54.384.293.700	61,11	2.175.371.748	217.537.174.800	61,11
PT Inter Jaya Corpora	50.605.750	5.060.575.000	5,69	202.423.000	20.242.300.000	5,69
Masyarakat	295.415.294	29.541.529.400	33,20	1.181.661.176	118.166.117.600	33,20
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	889.863.981	88.986.398.100	100,00	3.559.455.924	355.945.592.400	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.110.136.019	311.013.601.900		440.544.076	44.054.407.600	



Struktur permodalan Perseroan sebelum PMHMETD II dan setelah PMHMETD II dengan asumsi hanya **Mahogany Global Investment Pte. Ltd yang melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya, pemegang saham Perseroan lainnya tidak melaksanakan HMETD yang menjadi hak nya dan Mahogany Global Investment Pte. Ltd sebagai Pembeli Siaga membeli sisa saham yang tidak diambil sebanyak-banyaknya 868.471.189 (delapan ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilan) saham:**

Keterangan	Sebelum PMHMETD II			Setelah PMHMETD II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100,- per saham)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100,- per saham)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000		4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor						
Mahogany Global Investment Pte. Ltd	543.842.937	54.384.293.700	61,11	3.043.842.937	304.384.293.700	89,79
PT Inter Jaya Corpora	50.605.750	5.060.575.000	5,69	50.605.750	5.060.575.000	1,49
Masyarakat	295.415.294	29.541.529.400	33,20	295.415.294	29.541.529.400	8,72
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	889.863.981	88.986.398.100	100,00	3.389.863.981	338.986.398.100	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.110.136.019	311.013.601.900		610.136.019	61.013.601.900	

F. INFORMASI MENGENAI SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah historis harga saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia meliputi harga tertinggi, harga terendah dan volume perdagangan setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan ke OJK:

Bulan	Harga Tertinggi	Harga Terendah	Total Volume Perdagangan (dalam Rupiah penuh)
Juli 2024	130	79	35.131.700
Agustus 2024	121	86	144.752.500
September 2024	114	93	67.484.600
Oktober 2024	97	92	10.103.300
November 2024	113	85	72.529.200
Desember 2024	90	79	20.404.300
Januari 2025	83	68	16.779.700
Februari 2025	118	63	214.737.900
Maret 2025	84	68	19.859.500
April 2025	72	62	39.331.900
Mei 2025	236	66	415.044.600
Juni 2025	214	146	57.445.500

Sumber: Bloomberg

Mengacu pada Pengumuman Bursa dengan No. Peng-SPT-00142/BEI.WAS/07-2025 tertanggal 31 Juli 2025, sehubungan dengan terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada Saham PT Wahana Interfood Nusantara Tbk (COCO), PT Bursa Efek Indonesia menyampaikan pengumuman penghentian sementara perdagangan Saham Perseroan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai mulai sesi I tanggal 1 Agustus 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga saham Perseroan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.

Berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita per 30 Juni 2025, Perseroan mengklarifikasi bahwa tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (*saham treasury*).



G. PENCATATAN SAHAM YANG DITERBITKAN PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PMHMETD II ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sebanyak-banyaknya 2.669.591.943 (dua miliar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tiga) Saham Baru atas nama ("**Saham Baru**") atau sebanyak-banyaknya 75,00% (tujuh puluh lima koma nol nol persen) dari total modal ditempatkan atau disetor penuh setelah PMHMETD II. Saham Baru tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan

Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, total saham Perseroan yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 889.863.981 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu) saham, sehingga setelah PMHMETD II, total keseluruhan saham yang akan dicatatkan adalah sebanyak-banyaknya 3.559.455.924 (tiga miliar lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh empat) saham atau 100% (seratus persen) dari total saham Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD II.

Hingga pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat suatu peraturan yang mengatur mengenai pembatasan atas pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI, DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PMHMETD II INI, PERSEROAN BELUM MEMILIKI RENCANA UNTUK MENERBITKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM.

PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN UNTUK MELAKSANAKAN PMHMETD II PADA RUPSLB PERSEROAN YANG DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 15 JULI 2025 SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK HMETD

TIDAK TERDAPAT PERSETUJUAN YANG DIBUTUHKAN DARI PIHAK LAIN, SELAIN PERSETUJUAN RUPS SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMHMETD II.



II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil pelaksanaan PMHMETD II setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekitar Rp85.000.000.000,- (delapan puluh lima miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal sehubungan dengan pembelian mesin, peralatan, sistem teknologi informasi, serta fasilitas pendukung atas mesin dan peralatan tersebut, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekitar Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah) akan digunakan untuk belanja modal yaitu Perseroan akan melakukan pembelian mesin-mesin *midstream* seperti bangunan, *unit roasting, grinding, refining, dan alkalization equipment, cocoa powder line, tempering, bagging line*, mesin *overhaul dan improvement, laboratorium*, serta mesin pendukung.

Seluruh pemasok tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

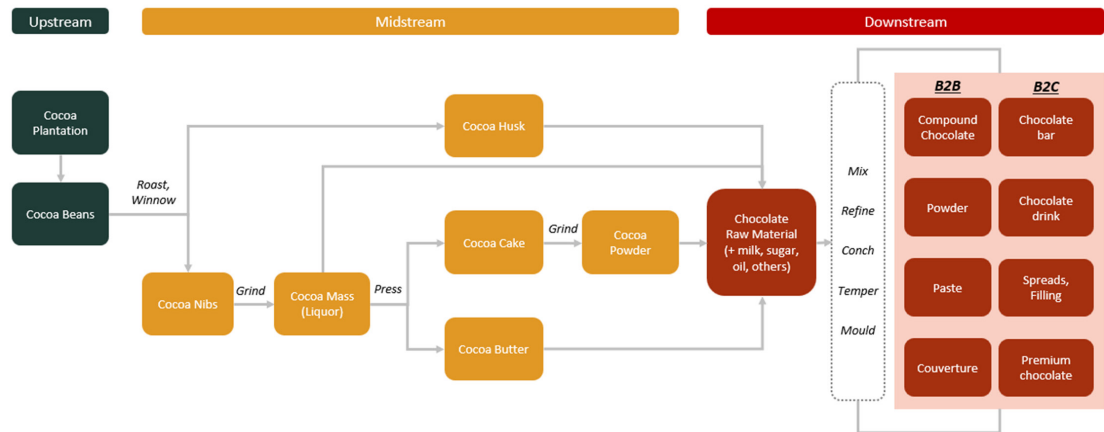
Mesin-mesin yang dibeli menggunakan dana hasil PMHMETD II rencananya akan ditempatkan pada pabrik Perseroan yang berlokasi di Jalan Raya Parakan Muncang, Dusun Cipacing, RT. 017, RW. 004, Desa Mekarbakti, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang.

Rencana pembelian mesin ini dilakukan sehubungan dengan program diversifikasi usaha Perseroan. Saat ini Perseroan berfokus pada produk hasil proses *downstream*, sehingga Perseroan berencana untuk melakukan pengembangan lini produk baru berupa *midstream cocoa products*, berupa *natural cocoa butter, natural cocoa cake, natural cocoa powder, alkalized cocoa powder, natural cocoa mass, dan alkalized cocoa mass*.

Perseroan akan memulai penggunaan dana belanja modal tersebut pada semester kedua tahun 2025, dan kegiatan produksi *midstream cocoa products* ini diharapkan akan mulai beroperasi pada semester kedua tahun 2026.

Dengan adanya pengembangan ini, Perseroan akan:

- Memperluas *value chain* cocoa produk: Perseroan tidak hanya berada pada posisi *downstream*, tetapi juga memiliki basis produksi *midstream* yang memberikan diversifikasi sumber pendapatan.
- Meningkatkan kontrol kualitas: melalui pengolahan internal di tahap *midstream*, Perseroan akan dapat memastikan kualitas bahan baku untuk produk akhir (*downstream*) sesuai standar internasional.
- Meningkatkan daya saing harga: dengan adanya produk hasil *midstream* akan memungkinkan Perseroan memperoleh produk antara kakao dengan harga yang lebih kompetitif, sehingga memperkuat posisi Perseroan di pasar dalam negeri maupun ekspor.
- Mendukung substitusi impor dan ekspor bernilai tambah: fasilitas ini akan mengurangi ketergantungan pada bahan setengah jadi impor serta membuka peluang ekspor produk kakao olahan Indonesia ke pasar global.



- b. Sekitar Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) akan digunakan untuk belanja modal untuk mendukung fasilitas produksi Perseroan yang sudah ada saat ini, yaitu dalam bentuk pembelian, instalasi, pembangunan dan/atau relokasi mesin-mesin serta fasilitas dan peralatan produksi untuk pengembangan pabrik dan/atau sistem teknologi informasi, dengan rincian sebagai berikut:

Pembelian dan instalasi mesin

Perseroan berencana untuk melakukan pembelian mesin penggiling, mesin penyaringan bubuk (*vibrosiever*), *tempering machine*, *continuous powder machine*, pendingin ruangan, kipas pembuangan angin (*exhaust fan*), mesin pengisi (*automatic filling machine*), mesin pengemas, *reach truck*, *conveyor*, jembatan timbang, pendingin mesin, kompresor serta seluruh peralatan pendukung untuk mesin-mesin tersebut dan fasilitas produksi lainnya.

Mesin-mesin yang dibeli menggunakan dana hasil PMHMETD II rencananya akan ditempatkan pada pabrik Perseroan yang berlokasi di Jalan Raya Parakan Muncang, Dusun Cipacing, RT. 017, RW. 004, Desa Mekarbakti, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang.

Pembangunan kapasitas pendukung dan/atau relokasi mesin

Selain melakukan pembelian mesin-mesin baru untuk pengembangan pabrik, Perseroan juga berencana untuk membangun beberapa kapasitas pendukung seperti ruang pendingin dan *cocoa powder room*, melakukan relokasi *tempering machine* dan pendirian ruangan baru untuk peralatan tersebut di pabrik Sumedang, serta renovasi ruangan riset dan pengembangan.

Sistem teknologi informasi

Perseroan berencana untuk melakukan implementasi sistem ERP termasuk infrastruktur dan perangkatnya untuk meningkatkan infrastruktur teknologi Perseroan demi menunjang efisiensi kegiatan usaha Perseroan.

Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, Perseroan telah memilih sejumlah pemasok yang seluruhnya tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

Perseroan akan memulai pembelian dan pengembangan tersebut pada semester kedua tahun 2025.



2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, berupa pembelian bahan baku baik untuk produk *midstream* dan *downstream*, biaya terkait tenaga kerja, biaya operasional Perseroan, biaya pendukung lainnya dalam rangka diversifikasi usaha Perseroan berupa biaya penelitian dan/atau biaya riset dan pengembangan, serta pembayaran utang usaha kepada pemasok Perseroan.

Perseroan akan memulai penggunaan dana modal kerja tersebut pada semester kedua tahun 2025, dan kegiatan produksi *midstream cocoa products* ini diharapkan akan mulai beroperasi pada semester kedua tahun 2026.

Rencana penggunaan dana telah disusun sesuai urutan prioritas, dimana Perseroan memprioritaskan belanja modal pembelian mesin-mesin dan peralatan untuk diversifikasi usaha untuk *midstream cocoa products* terlebih dahulu agar kegiatan produksinya dapat dimulai sesuai rencana dan untuk menambah dan memperbaiki fasilitas produksi yang sudah ada terlebih dahulu demi memperbaiki efektivitas produksi atas produk yang sudah ada (*downstream*). Dalam hal rencana pelaksanaan PMHMETD II tidak sesuai dengan rencana atau jumlah hasil pelaksanaan PMHMETD II tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank.

Dalam hal transaksi untuk realisasi rencana penggunaan dana merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020. Lebih lanjut, apabila rencana penggunaan dana akan dilakukan dengan pihak terafiliasi dari Perseroan maka Perseroan perlu memperhatikan dan mematuhi POJK No. 42/2020.

Perseroan menyatakan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD II kepada pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham tahunan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil dari PMHMETD II, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPS sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2015.

Apabila dana hasil PMHMETD II belum dipergunakan seluruhnya, maka sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan:

- a. Menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid;
- b. Mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan;
- c. Mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan
- d. Mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan afiliasi dan sifat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.

Sesuai dengan Pasal 13 huruf d POJK No. 33/2015, total biaya yang dikeluarkan Perseroan sehubungan dengan PMHMETD II diperkirakan berjumlah sekitar 0,72% dari total dana yang diperoleh dari PMHMETD II. Perkiraan biaya tersebut dialokasikan sebagai berikut:

- Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,25%; yang terdiri dari:
 - a) Biaya Jasa Akuntan Publik sekitar 0,12%;
 - b) Biaya Jasa Konsultan Hukum sekitar 0,09%;
 - c) Biaya Jasa Notaris sekitar 0,04%
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal berupa jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,04%;
- Biaya Jasa Penasehat Keuangan yang terdiri dari PT Aldiracita Sekuritas Indonesia dan PT Sinarmas Sekuritas sekitar 0,37%;
- Biaya Pernyataan Pendaftaran ke OJK sekitar 0,05%
- Biaya lain-lain sekitar 0,01% (biaya pencatatan di BEI, auditor penjabatan, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan PMHMETD II ini).



III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Grup Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2025, yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Grup Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Laporan Keuangan Konsolidasian Grup Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan Peraturan di Pasar Modal No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik serta telah diaudit oleh KAP Anwar dan Rekan, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI sebagaimana tercantum pada laporan auditor No. 00600/2.1035/AU.1/04/1432-5/1/IX/2025 tanggal 29 September 2025, yang telah ditandatangani oleh Soaduo Tampubolon, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1432). Laporan auditor independen tersebut, menyatakan opini audit wajar tanpa modifikasi.

Pada tanggal 31 Maret 2025, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp353.634.017.383 dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
Keterangan		31 Maret 2025
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka pendek		71.108.939.624
Utang usaha		
Pihak ketiga		48.788.908.675
Beban akrual		4.599.213.063
Uang muka penjualan		4.015.297.208
Utang lain-lain		2.381.831.644
Utang pajak		792.902.438
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank		2.734.444.444
Utang pembiayaan konsumen		32.946.385
Medium term notes		50.000.000.000
Total Liabilitas Jangka Pendek		184.454.483.481
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Utang bank		16.406.666.667
Utang pembiayaan konsumen		48.366.631
Medium term notes		150.000.000.000
Liabilitas imbalan kerja		2.724.500.604
Total Liabilitas Jangka Panjang		169.179.533.902
Total Liabilitas		353.634.017.383

Liabilitas Jangka Pendek

Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Jangka Pendek

Total Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Jangka Pendek pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp71.108.939.624 yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2025
Utang bank jangka pendek	
PT Bank Central Asia Tbk.	
Fasilitas <i>Time Loan Revolving</i>	23.238.908.511
Fasilitas Rekening Koran	37.877.031.113
PT Bank Nano Syariah	
Fasilitas pembiayaan Ijarah Muntahiyya Bit Tamlik (IMBT)	9.993.000.000
Total	71.108.939.624

Utang Usaha Pihak Ketiga

Total Utang Usaha Pihak Ketiga pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp48.788.908.675 yang terdiri dari:

a. Berdasarkan pemasok

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2025
Pemasok dalam negeri	48.788.908.675
Total	48.788.908.675

b. Berdasarkan umur

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2025
Belum jatuh tempo	17.577.808.629
Telah jatuh tempo	
1 - 30 hari	6.533.440.605
31 - 60 hari	6.421.550.112
Lebih dari 60 hari	18.256.109.329
Total	48.788.908.675

c. Berdasarkan mata uang

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2025
Rupiah	48.788.908.675
Total	48.788.908.675

Jangka waktu kredit yang timbul dari pembelian bahan baku dan kemasan, bahan penunjang, suku cadang dan lain-lain kepada pihak ketiga berkisar antara 30 sampai dengan 60 hari.

Pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat jaminan yang diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan pembelian bahan baku dan kemasan, bahan penunjang, suku cadang dan lain-lain kepada pihak ketiga.



Beban Akrua

Total Beban Akrua pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp3.471.971.565 yang terdiri dari:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Maret 2025
Sewa	467.352.213
Alat tulis dan perlengkapan	313.279.312
Jasa professional	273.868.368
Transportasi	231.994.956
Ekspedisi	231.109.407
Listrik dan telepon	201.284.375
Asuransi	188.274.441
Renovasi bangunan	1.127.241.500
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp250.000.000)	1.564.808.491
Total	4.599.213.063

Utang Pajak

Total Utang Pajak pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp792.902.438 yang terdiri dari:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Maret 2025
Perseroan	
Pajak pertambahan nilai	285.937.519
Pajak penghasilan:	
Pasal 4 (2)	1.481.482
Pasal 21	218.440.953
Pasal 23	3.830.818
Sub-total	509.690.772
Entitas Anak	
Pajak pertambahan nilai	107.852.366
Pajak penghasilan:	
Pasal 4 (2)	1.644.724
Pasal 21	58.465.233
Pasal 23	14.964.702
Pasal 25	-
Pasal 29	100.284.641
Sub-total	283.211.666
Total	792.902.438

Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun

Total Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp166.455.033.298 yang terdiri dari:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Maret 2025
Utang bank	16.406.666.667
Utang pembiayaan konsumen	48.366.631
Medium term notes	150.000.000.000
Total	166.455.033.298



Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun

Total Utang Bank Jangka Panjang pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp16.406.666.667 yang terdiri dari:

		(dalam Rupiah)
Keterangan		31 Maret 2025
PT Bank Central Asia Tbk		
Fasilitas Kredit Investasi 1		19.141.111.111
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		(2.734.444.444)
Total		16.406.666.667

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. 02 tanggal 06 Maret 2025, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari BCA dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek

Fasilitas Rekening Koran ("RK")

Plafond	:	Rp25.000.000.000
Tingkat Bunga	:	8,75% p.a
Jangka Waktu	:	21 Juni 2025
Tujuan	:	Modal kerja

Fasilitas Time Loan Revolving

Plafond	:	Rp38.097.000.000
Tingkat Bunga	:	8,75% per tahun
Jangka Waktu	:	21 Juni 2025
Tujuan	:	Modal kerja

Fasilitas Pinjaman Jangka Panjang

Fasilitas Kredit Investasi 1 ("KI 1")

Plafond	:	Rp24.610.000.000
Tingkat Bunga	:	8,50% per tahun
Jangka Waktu	:	4 Maret 2033
Tujuan	:	Pembangunan pabrik

Fasilitas Kredit Investasi 1 ("KI 2")

Plafond	:	Rp41.400.000.000
Tingkat Bunga	:	8,75% per tahun
Jangka Waktu	:	8 Agustus 2032
Tujuan	:	Pembelian mesin

Jaminan atas utang bank tersebut sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan milik Perseroan.
- 12 unit mesin produksi dan 12 tangki penyimpanan milik Perseroan.
- Jaminan piutang usaha milik Perseroan.
- Jaminan fidusia atas persediaan milik Perseroan.
- Mesin-mesin produksi yang dibiayai oleh fasilitas kredit investasi 2.
- Bangunan pabrik yang dibiayai oleh fasilitas kredit investasi 1.

Fasilitas KI 2 telah dibayarkan sepenuhnya pada tanggal 8 Maret 2024.



Hal- hal Yang Wajib Dilaksanakan Debitur:

- Mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap DEBITOR;
- Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut DEBITOR, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan DEBITOR;
- Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan Direksi, Komisaris dan/atau pemegang saham Debitur (apabila Debitur berbentuk badan);
- Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak digunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan;
- Memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Agunan;
- Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh DEBITOR;
- Khusus bagi Debitur berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha (omset) Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih per tahun, atau DEBITOR Perorangan yang fasilitas kreditnya digunakan untuk membiayai Perseroan Terbatas yang memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha (omset) sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih per tahun, wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Terdaftar setiap 1 (satu) tahun sekali, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku.
- Khusus bagi DEBITOR berbentuk Perseroan Perorangan, wajib menyerahkan bukti telah menyerahkan laporan keuangan kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku. Melakukan penilaian ulang atas objek kredit investasi melalui KJPP (list BCA) paling lambat 3 bulan sejak selesai pembangunan pabrik di Jl. Parakan Muncang, Sumedang (Kredit Investasi 1) dan sejak mesin terpasang di pabrik (Kredit Investasi 2) & diserahkan ke BCA. Apabila nilai pasar pada Berita Acara Pemeriksaan ("BAP") lebih kecil dari nilai pasar yang tercantum pada memo pengolahan kredit, DEBITOR wajib memberikan tambahan agunan solid lainnya atau fasilitas akan ditinjau kembali;
- Menyerahkan Laporan Keuangan Audited tahunan (konsolidasi dan *parent*) atas nama Debitur paling lambat 180 hari dari tanggal tutup buku.
- Menyerahkan :
 - Laporan Keuangan Internal periode tahun berjalan;
 - Laporan pembelian dan penjualan bulanan;
 - Aging schedule hutang dan piutang sesuai posisi Laporan Keuangan yang diserahkan.
- Mencatat seluruh aset dan hutang yang dibiayai oleh BCA pada Laporan Keuangan;
- Mempertahankan rasio *Earnings Before Interest Tax Depreciation dan Amortization/ (Installment + Interest)* lebih dari atau sama dengan 1 (satu) kali, *Current Ratio* lebih dari atau sama dengan 1 (satu) kali, dan *Debt to Equity* lebih kecil dari atau sama dengan 3 (tiga) kali;
- Menurunkan umur piutang dagang dan inventory menjadi maksimal 4 (empat) bulan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan Perubahan Perjanjian Kredit;
- Melakukan pemberitahuan tertulis ke BCA minimal 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan susunan direksi dan dewan komisaris debitur
- Tetap memusatkan aktivitas keuangan dan usaha termasuk aktivitas ekspor dan impor (jika ada) di BCA.
- Manajemen usaha DEBITOR tetap di bawah control Bapak Reinald Siswanto (*Key Person*);
- Menyerahkan
 - Data kapasitas produksi (terpasang dan terpakai), terupdate;
 - Beberapa perjanjian kerjasama/kontrak dengan supplier dan buyer. Pada pengolahan berikutnya.
- Menyerahkan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL-UFL)/ Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pelaporan Lingkungan Hidup (DFLH) atas nama debitur (Lokasi Komplek Industri Sadang Rahayu Kabupaten Bandung dan Jalan Parakan Muncang Kabupaten Sumedang) dan untuk selanjutnya agar diserahkan ke BCA setiap ada pembaharuan;



- Melakukan antisipasi atas akan jatuh temponya Medium Term Note pada tahun 2025 dan 2028 sehingga tidak mengganggu pembayaran kewajiban ke BCA
- Menurunkan fasilitas Kredit Modal Kerja/Kredit Investasi apabila pada pengolahan selanjutnya kondisi keuangan debitor terus menurun;
- Manajemen usaha debitor harus tetap dibawah control Bapak Reinald Siswanto (*Key Person*);
- Menurunkan fasilitas kredit di BCA minimal sebesar Rp10.000.000.000,- (diluar fasilitas Kredit Investasi 2), paling lambat 4 (empat) bulan setelah penandatanganan Perubahan Perjanjian Kredit;
- Menurunkan umur piutang dagang dan inventory menjadi maksimal 4 (empat) bulan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan Perubahan Perjanjian Kredit;

Hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan oleh Debitor Selama Debitor belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, Debitor tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:

- Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan DEBITOR kepada pihak lain;
- Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan DEBITOR kepada pihak lain;
- Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari
- Melakukan penyertaan atau membuka usaha baru di luar bisnis inti DEBITOR;
- Apabila DEBITOR berbentuk badan;
 - melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/ likuidasi;
 - mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, serta para pemegang saham;
 - melakukan pembagian dividen.
- Menambah hutang/leasing dari bank maupun lembaga keuangan lainnya (termasuk *Medium Term Note*/surat berharga hutang dan tambahan atas nama pengurus dan pemegang saham yang pinjamannya digunakan untuk membiayai Debitor) kecuali tambahan *back to back*;
- Menjual/ melepas/ mengalihkan hak merek "SCHOKO" serta merek baru lainnya yang akan ada ke pihak lain;
- Melakukan investasi/memberikan piutang ke pihak terkait maupun pihak ketiga yang tidak berhubungan dengan aktivitas usaha debitor; Long term investment yang ada tidak boleh ditambah;
- Mengikatkan diri sebagai penjamin.

Perseroan telah mendapatkan persetujuan atas Penerbitan Obligasi dari PT Bank Central Asia Tbk melalui surat No. 8020/SBK-W01/2025 tanggal 4 Maret 2025 dengan syarat:

- Selama menjadi debitor di BCA maka PT WIN harus menjaga rasio DSC $> 1x$. Apabila dalam 6 bulan ke depan, rasio DSC $< 1x$, maka debitor harus merubah struktur pembiayaan lain dengan penambahan modal disetor sehingga DSC bisa menjadi $\geq 1x$ terutama hutang di BCA.
- Penerbitan obligasi berkelanjutan I PT WIN Tahun 2025 sebesar Rp 100.000.000.000, - digunakan untuk pelunasan pinjaman di BCA.

Walaupun fasilitas kredit rekening koran dan time loan revolving baru berakhir pada 21 Oktober 2025, Perseroan berkomitmen untuk tidak melakukan penarikan atas fasilitas kredit rekening koran maupun time loan revolving yang berakhir pada 21 Oktober 2025. Selain itu, perlu dicatat bahwa seluruh sertifikat atas nama Perseroan yang dibebankan hak tanggungan yang merupakan salah satu syarat penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Pinjaman BCA telah diroya.

Terkait perpanjangan fasilitas, Perseroan berkomitmen untuk tidak memohonkan perpanjangan fasilitas kepada BCA.

Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan No.012/LEG-DIR/COCO-BCA/S.PERNYATAAN/IX/2025 tanggal 30 September 2025 di mana Perusahaan menyatakan komitmen untuk tidak melakukan penarikan atas fasilitas kredit rekening koran maupun time loan revolving yang berakhir pada 21 Oktober 2025 dan memohon perpanjangan fasilitas kredit kepada BCA.



PT Bank Nano Syariah

Perseroan melakukan penandatanganan fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip Ijarah Muntahiyya Bit Tamlik (IMBT) dari PT Bank Nano Syariah No. 1516 tanggal 19 Agustus 2024 dengan jenis aset IMBT berupa tanah dan bangunan atas nama Perseroan, dengan nilai aset IMBT sebesar Rp10 miliar dan memiliki harga sewa (ujrah) sebesar Rp975 juta dalam jangka waktu 12 bulan. Tujuan dari fasilitas pembiayaan IMBT tersebut digunakan untuk menurunkan *outstanding* pembiayaan di BCA sebesar Rp10 miliar. Perseroan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari BCA atas fasilitas pembiayaan IMBT tersebut melalui surat No. 8200/SBK-W01/2024 tanggal 12 Agustus 2024.

Agunan yang diserahkan sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1026 di Jalan Wijaya 1 Nomor 83, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1027 Jalan Wijaya 1 Nomor 83, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Affirmative Covenants

Nasabah wajib untuk melaksanakan kewajiban berikut hingga jangka waktu fasilitas berakhir termasuk tapi tidak terbatas pada:

- Menggunakan fasilitas pembiayaan yang diberikan sesuai dengan tujuan sebagaimana tercantum dalam akad pembiayaan.
- Menurunkan baki debit pembiayaan apabila fasilitas ini melampaui batas maksimum pemberian pembiayaan di bank.

Informative Covenants

Selama fasilitas pembiayaan masih berlaku, nasabah wajib untuk memberikan informasi termasuk tapi tidak terbatas pada:

- Menyerahkan surat keterangan lunas/surat keterangan penurunan *outstanding* pembiayaan dari BCA terkait dengan fasilitas yang dilunasi Sebagian oleh bank.
- Menyerahkan realisasi *cashflow* bulanan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Menyerahkan laporan keuangan audited nasabah paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal laporan.
- Menyerahkan laporan keuangan inhouse nasabah tiap semester paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Menyerahkan perpanjangan atau perubahan atas dokumen legal perusahaan yang terbaru apabila dokumen tersebut telah jatuh tempo/terdapat perubahan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo/perubahan.
- Memberitahukan setiap adanya perubahan yang dapat mempengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban kepada bank.
- Memberitahukan bank apabila ada pergantian alamat korespondensi dan pergantian nomor telepon.
- Menginformasikan secara tertulis dengan segera kepada bank mengenai hal-hal berikut:
 - Perkara perdata yang melibatkan
 - Perkara yang terjadi antara nasabah dan instansi pemerintah
 - Suatu kejadian kelalaian atau suatu kejadian yang dengan lewatnya waktu atau pemberitahuan atau kedua-duanya yang menjadikan kejadian kelalaian.

Negative Covenants

Selama fasilitas pembiayaan masih ter-*outstanding* nasabah tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis dari bank:

- Mengubah anggaran dasar, susunan pengurus, dan susunan pemegang saham yang berdampak pada pengendalian perusahaan.
- Melakukan pembagian dividen.



- Melakukan penarikan modal disetor dan/atau dividen untuk kepentingan diluar usaha dan/atau kepentingan pribadi.
- Melakukan penambahan pinjaman dari bank/Lembaga keuangan lainnya (kecuali yang telah ada sebelum fasilitas pembiayaan ini diajukan).
- Melakukan merger, akuisisi, dan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas harta kekayaan nasabah.

Perseroan telah memenuhi rasio keuangan dan batasan-batasan dari seluruh fasilitas pinjaman pada masing-masing periode laporan keuangan.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan, Perseroan tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar atas utang bank yang telah jatuh tempo yang dimilikinya.

Utang Pembiayaan Konsumen

Jumlah Utang Pembiayaan Konsumen pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp48.366.631.

Kelompok Usaha memiliki perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT BCA Finance dan Adira Finance sehubungan dengan perolehan kendaraan dengan jangka waktu sewa selama 3 tahun. Pembayaran minimum berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	31 Maret 2025
PT BCA Finance	81.313.016
Adira Finance	-
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(32.946.385)
Total	48.366.631

Utang pembiayaan konsumen PT BCA Finance dan Adira Finance dalam mata uang Rupiah dikenakan tingkat suku bunga efektif masing-masing sebesar 4,25% dan 4,70% per tahun.

Medium Term Notes

(dalam Rupiah)	
Keterangan	31 Maret 2025
Medium Term Notes I	50.000.000.000
Medium Term Notes II	150.000.000.000
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(50.000.000.000)
Total	150.000.000.000

Pada tanggal 12 April 2023, Akta Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau dan Agen Jaminan MTN II PT Wahana Interfood Nusantara Tbk No. 92 Tahun 2023 dari Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., yang terbit pada tanggal 12 April 2023, ditandatangani antara Perseroan selaku "Penerbit" dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia selaku "Arranger". MTN II yang diterbitkan sejumlah Rp150.000.000.000, dikenakan tingkat bunga sebesar 11,25% dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan MTN. Perseroan menerbitkan MTN I dengan tujuan untuk modal kerja.

Pada tanggal 1 Juli 2022, Akta Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau dan Agen Jaminan MTN I PT Wahana Interfood Nusantara Tbk No. 14 Tahun 2022 dari Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., yang terbit pada tanggal 1 Juli 2022, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penerbitan Medium Term Notes Wahana Interfood Nusantara I Tahun 2022 Tahap I No. 268 tanggal 20 Juni 2025, yang ditandatangani antara Perseroan selaku "Penerbit" dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia selaku "Arranger". MTN I yang diterbitkan sejumlah Rp50.000.000.000, dikenakan tingkat bunga sebesar 10,50% dan jatuh tempo pada tanggal 6 Juli 2025. Perseroan menerbitkan MTN I dengan tujuan untuk modal kerja dan pengambilalihan Perseroan.



Perseroan menerbitkan surat utang dengan nama Medium Term Notes Wahana Interfood Nusantara I Tahun 2022 Tahap I dengan nilai pokok MTN sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak 6 Juli 2022. Berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Medium Term Notes PT Wahana Interfood Nusantara Tbk I Tahun 2022 Tahap I, menyetujui permohonan perpanjangan jadwal pembayaran pokok Medium Term Notes PT Wahana Interfood Nusantara Tbk I Tahun 2022 Tahap I dan selanjutnya mengubah jadwal pembayaran pokok Medium Term Notes PT Wahana Interfood Nusantara Tbk I Tahun 2022 Tahap I, yang semula jatuh tempo pada tanggal 6 Juli 2025 menjadi tanggal 6 Juli 2028. Dalam hal ini PT Aldiracita Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Penata Laksana Penerbitan, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk bertindak sebagai Agen Pemantau, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai Agen Pembayaran.

Berdasarkan Surat Penyampaian Daftar Pemegang MTN PT Wahana Interfood Nusantara Tbk No. KSEI 12667/JKU/0525 tanggal 28 Mei 2025, berikut daftar pembeli MTN Tahap I dan II:

1. pembeli MTN Tahap I adalah PT Asuransi Simas Jiwa dengan jumlah efek sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah); dan
2. pembeli MTN Tahap 2 adalah:
 - a. PT Asuransi Jiwa Starinvestama, dengan jumlah efek sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar Rupiah);
 - b. PT Asuransi Simas Jiwa, dengan jumlah efek sebesar Rp80.000.000.000 (delapan puluh miliar Rupiah); dan
 - c. PT Bank Sinarmas Tbk, dengan jumlah efek sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar Rupiah).

Liabilitas Imbalan Kerja

Perseroan memiliki program pensiun manfaat pasti yang sepenuhnya tidak didanai untuk mencakup seluruh karyawan tetap. Perseroan mencadangkan liabilitas imbalan kerja jangka panjang sesuai dengan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 35 tahun 2021 untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Undang-Undang Cipta Kerja) yang diundangkan pada November 2020, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No.6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023, Perseroan mencatat penyisihan liabilitas imbalan kerja berdasarkan perhitungan aktuaris independent KKA Hery Al Hariry melalui laporan aktuaria masing-masing pada tanggal 13 Juni 2025, 18 Februari 2025, dan 1 Maret 2024 menggunakan metode '*Projected Unit Credit*' dengan asumsi-asumsi utama sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2025
Kenaikan gaji tahunan	7,22%
Tingkat diskonto tahunan	7,14%
Tingkat pengunduran diri karyawan	6,00%
Umur pensiun normal	55 tahun
Tingkat mortalitas	Mortality Table IV

Mutasi nilai liabilitas imbalan pasti adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2025
Saldo awal	3.676.681.792
Biaya imbalan pasti yang diakui pada laba rugi:	
Biaya jasa kini	233.672.593
Biaya bunga	64.109.865
Biaya jasa lalu	-
Pengukuran kembali:	
Pengukuran kembali yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(1.249.963.646)
Total	2.724.500.604

Sensitivitas keseluruhan liabilitas pensiun terhadap perubahan tertimbang asumsi dasar adalah sebagai berikut:

Keterangan	Perubahan asumsi	31 Maret 2025
Tingkat diskonto		
Kenaikan	1%	(2.032.940.000)
Penurunan	(1%)	2.732.072.000
Tingkat kenaikan gaji		
Kenaikan	1%	2.754.036.000
Penurunan	(1%)	(2.009.999.000)

Pada tanggal 31 Maret 2025 dan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian-perjanjian pinjaman dan Perseroan telah melakukan pembayaran dan cicilan pokok dan bunganya sesuai skedul yang ditetapkan.

RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN

	Persyaratan	31 Maret 2025
BCA		
EBITDA terhadap Beban Bunga	$\geq 1x$	-0,51x
Current Ratio	$\geq 1x$	1,21x
Debt to Equity Ratio	$\leq 3x$	6,63x
MTN I Tahap I Tahun 2022		
Liabilities to Equity Ratio	maksimal 4 : 1	6,63x
MTN I Tahap II Tahun 2023		
Liabilities to Equity Ratio	maksimal 4 : 1	6,63x

Per 31 Maret 2025, rasio keuangan Perseroan masih dibawah yang dipersyaratkan. Namun demikian, Perseroan senantiasa mampu melakukan pembayaran pokok dan bunga utang pinjaman secara tepat jumlah dan tepat waktu. Tidak terdapat kekurangan maupun keterlambatan dalam pembayaran dimaksud.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MARET 2025 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. TIDAK TERDAPAT LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DAPAT DILUNASI OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KOMITMEN, KONTINJENSI, KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN/ATAU YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN GRUP MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PERSEROAN ATAS PERSYARATAN YANG TERDAPAT DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.



SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN BERAKHIR SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KELALAIAN DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TERKAHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN YANG MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.



IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan Grup beserta catatan atas laporan keuangan. Investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Grup Perseroan dan Entitas Anak. Informasi keuangan konsolidasian Grup Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" dan disajikan dalam mata uang Rupiah, dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAP"), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00600/2.1035/AU.1/04/1432-5/1/IX/2025 tanggal 29 September 2025, yang ditandatangani oleh Soadun Tampubolon, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1432). Laporan auditor independen tersebut, menyatakan opini audit wajar tanpa modifikasi.

Informasi keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 yang tidak diaudit, serta disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret	31 Desember	
	2025	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	736.046.559	2.538.648.195	108.156.508.334
Piutang usaha – neto			
Pihak ketiga	82.537.867.853	83.981.068.398	88.075.161.275
Piutang lain-lain			
Pihak ketiga	1.014.340	3.432.275	589.019.552
Pihak berelasi	600.000.000	600.000.000	-
Persediaan	102.687.017.875	105.000.791.484	90.338.075.915
Uang muka	34.056.808.232	33.630.204.245	34.008.830.003
Beban dibayar di muka	2.402.360.790	711.222.857	387.957.916
Pajak di bayar di muka	252.502.240	592.659.424	460.698.010
Total Aset Lancar	223.273.617.889	227.058.026.878	322.016.251.005
ASET TIDAK LANCAR			
Uang muka perolehan aset tetap	3.075.220.000	29.543.997.905	29.543.997.905
Aset pajak tangguhan – neto	1.729.263.277	1.295.587.731	1.541.191.371
Aset tetap – neto	177.821.579.864	180.720.052.859	174.353.361.970
Aset takberwujud – neto	66.557.980	71.456.011	91.884.437
Estimasi taksiran tagihan pajak penghasilan	957.084.113	1.085.987.453	1.413.046.798
Total Aset Tidak Lancar	183.649.705.234	212.717.081.959	206.943.482.481
TOTAL ASET	406.923.323.123	439.775.108.837	528.959.733.486



KETERANGAN	31 Maret	31 Desember	
	2025	2024	2023
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka pendek	71.108.939.624	71.683.642.650	74.552.776.508
Utang usaha			
Pihak ketiga	48.788.908.675	35.913.952.613	23.491.663.990
Beban akrual	4.599.213.063	5.628.023.844	7.138.949.447
Uang muka penjualan	4.015.297.208	2.167.130.423	408.197.946
Utang lain-lain	2.381.831.644	2.379.933.735	2.564.403.745
Utang pajak	792.902.438	330.120.762	2.117.365.267
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank	2.734.444.444	2.734.444.444	7.334.444.445
Utang pembiayaan konsumen	32.946.385	41.413.945	84.558.659
<i>Medium term notes</i>	50.000.000.000	50.000.000.000	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	184.454.483.481	170.878.662.416	117.692.360.007
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Utang bank	16.406.666.667	17.090.277.778	55.091.388.889
Utang pembiayaan konsumen	48.366.631	56.859.725	98.273.670
<i>Medium term notes</i>	150.000.000.000	150.000.000.000	150.000.000.000
Liabilitas imbalan kerja	2.724.500.604	3.676.681.792	5.504.644.000
Total Liabilitas Jangka Panjang	169.179.533.902	170.823.819.295	210.694.306.559
TOTAL LIABILITAS	353.634.017.383	341.702.481.711	328.386.666.566
EKUITAS			
Modal saham –			
nilai nominal Rp 100			
Modal dasar, 1.360.000.000			
Lembar saham			
Modal ditempatkan dan disetor	88.986.398.100	88.986.398.100	88.986.398.100
- 889.863.981 saham			
Tambahan modal disetor	84.231.771.204	84.231.771.204	84.231.771.204
Rugi komprehensif lain	(2.556.616.003)	(3.570.869.377)	(3.601.654.260)
Saldo laba (deficit)			
Telah ditentukan penggunaannya	100.500.000	100.500.000	100.500.000
Belum ditentukan penggunaannya	(117.478.900.027)	(71.681.517.051)	(19.120.474.858)
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	53.283.153.274	98.066.282.876	150.596.540.186
Kepentingan non pengendali	6.152.466	6.344.250	6.526.734
TOTAL EKUITAS	53.289.305.740	98.072.627.126	150.603.066.920
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	406.923.323.123	439.775.108.837	478.989.733.486

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025	2024*	2024	2023
PENJUALAN NETO	36.366.545.281	41.485.761.358	161.089.602.162	171.060.029.289
BEBAN POKOK PENJUALAN	(36.266.852.037)	(35.739.324.910)	(152.035.413.806)	(157.836.386.861)
LABA BRUTO	99.693.244	5.746.436.448	9.054.188.356	13.223.642.428
Beban penjualan	(1.202.003.522)	(1.518.050.828)	(5.952.022.547)	(5.041.699.839)
Beban umum dan administrasi	(7.423.103.579)	(4.907.018.773)	(24.535.759.755)	(29.481.002.441)
Keuntungan (kerugian) selisih kurs – neto	2.344.616	13.964.872	(18.919.927)	(14.122.901)
Beban operasi lain - neto	(29.997.719.143)	(3.720.189)	(458.186.102)	(2.283.980.736)
RUGI USAHA	(38.520.788.384)	(668.388.470)	(21.910.699.975)	(23.597.163.489)
Penghasilan keuangan	559.683	932.308.331	953.828.318	1.698.865.522
Beban keuangan	(7.946.731.877)	(8.550.213.933)	(31.245.385.994)	(28.933.324.905)
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(46.466.960.578)	(8.286.294.072)	(52.202.257.651)	(50.831.622.872)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN – NETO	669.385.818	11.190.240	(358.967.026)	391.761.784
RUGI NETO PERIODE / TAHUN BERJALAN	(45.797.574.760)	(8.275.103.832)	(52.561.224.677)	(50.439.861.088)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi				
Pengukuran kembali imbalan kerja	1.249.963.646	24.019.272	32.239.337	(4.012.543.000)
Pajak penghasilan terkait	(235.710.272)	(3.874.690)	(1.454.454)	762.383.170
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN NETO - SETELAH PAJAK	1.014.253.374	20.144.582	30.784.883	(3.250.159.830)
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF PERIODE TAHUN BERJALAN	(44.783.321.386)	(8.254.959.250)	(52.530.439.794)	(53.690.020.918)
RUGI NETO PERIODE TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	(45.797.382.976)	(8.274.918.413)	(52.561.042.193)	(50.445.584.085)
Kepentingan nonpengendali	(191.784)	(185.419)	(182.484)	5.722.997
Total	(45.797.574.760)	(8.275.103.832)	(52.561.224.677)	(50.439.861.088)
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	(44.783.321.386)	(8.254.959.250)	(52.530.439.794)	(53.689.866.475)
Kepentingan nonpengendali	-	-	-	(154.443)
Total	(44.783.321.386)	(8.254.959.250)	(52.530.439.794)	(53.690.020.918)
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	(51,47)	(9,30)	(59,07)	(56,69)

*tidak diaudit



LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025	2024*	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pelanggan	36.010.839.524	38.580.500.103	166.942.627.516	222.291.739.012
Pembayaran kas kepada pemasok	(12.938.741.406)	(33.213.784.231)	(126.005.496.699)	(159.777.621.234)
Pembayaran kas kepada karyawan	(9.391.698.406)	(7.558.334.992)	(33.185.207.645)	(30.744.017.153)
Pembayaran untuk beban usaha dan lainnya	(5.574.102.905)	(19.920.589.451)	(21.233.157.222)	(13.349.510.525)
Kas yang dihasilkan dari (digunakan untuk) operasi	8.107.296.807	(22.112.208.571)	(13.481.234.050)	18.420.590.100
Pembayaran biasa keuangan	(7.946.731.877)	(8.550.213.933)	(31.245.385.994)	(28.933.324.905)
Penerimaan dari penghasilan keuangan	559.686	932.308.331	953.828.318	1.698.865.522
Kas Neto Digunakan dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	161.124.616	(29.730.114.173)	(43.772.791.726)	(8.813.869.283)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Hasil penjualan aset tetap	277.477.481	-	-	4.504.505
Perolehan aset tetap	(965.928.941)	(33.456.531)	(16.320.264.784)	(6.445.279.572)
Uang muka perolehan aset tetap	-	-	-	(4.528.104.482)
Kas Neto Digunakan dari Aktivitas Investasi	(688.451.460)	(33.456.531)	(16.320.264.784)	(10.968.879.549)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan utang bank dan lembaga keuangannya lainnya jangka pendek	-	-	10.000.000.000	3.116.225.252
Pembayaran utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka pendek	(1.258.314.138)	(12.063.048.132)	-	(26.807.521.046)
Pembayaran utang bank jangka panjang	-	(40.550.277.778)	(55.440.244.970)	-
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	(16.960.654)	(20.911.454)	(84.558.659)	59.442.329
Medium Term Notes	-	-	-	150.350.000.000
Kas Neto Diperoleh untuk Aktivitas Pendanaan	(1.275.274.792)	(52.634.237.364)	(45.524.803.629)	126.718.146.535
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	(1.802.601.636)	(82.397.808.068)	(105.617.860.139)	106.935.397.703
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE/TAHUN	2.538.648.195	108.156.508.334	108.156.508.334	1.221.110.631
KAS DAN BANK	736.046.559	25.758.700.266	2.538.648.195	108.156.508.334

*tidak diaudit

RASIO KEUANGAN PENTING

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Rasio Pertumbuhan (%)				
Pendapatan	-12,34%	-74,25%	-5,83%	-40,97%
Laba (Rugi) Bruto	-98,27%	-36,53%	-31,53%	-76,61%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-453,44%	-84,26%	4,21%	-861,79%
Total Aset	-7,47%	-13,29%	-16,86%	9,05%
Total Liabilitas	3,49%	-16,40%	-9,69%	34,76%
Total Ekuitas	-45,66%	-5,48%	-34,88%	-26,28%



Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Rasio Usaha (%)				
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Pendapatan Neto	-127,77%	-19,97%	-32,41%	-29,72%
Pendapatan Neto / Jumlah Aset	8,94%	9,04%	36,63%	32,34%
Laba Tahun Berjalan / Pendapatan Neto	-125,93%	-19,95%	-32,63%	-29,49%
Return On Asset (ROA)	-11,25%	-1,80%	-11,95%	-9,54%
Return On Equity (ROE)	-85,94%	-5,81%	-53,59%	-33,49%
Rasio Keuangan (x)				
Current Ratio	1,21	2,70	1,33	2,74
Debt to Equity Ratio	6,63	2,22	3,48	2,51
Debt to Asset Ratio	0,87	0,69	0,78	0,72
Interest Coverage Ratio	-0,51	0,18	-0,29	-0,40
Debt Service Coverage Ratio	-0,01	0,01	-0,03	-0,03



V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ini harus dibaca bersama dengan Ikhtisar Data Keuangan Konsolidasian Penting, laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan informasi keuangan lainnya.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" dan disajikan dalam mata uang Rupiah, dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00600/2.1035/AU.1/04/1432-5/1/IX/2025 tanggal 29 September 2025, yang ditandatangani oleh Soaduo Tampubolon, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1432). Laporan auditor independen tersebut, menyatakan opini tanpa modifikasi.

1. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Wahana Interfood Nusantara berdasarkan Akta Pendirian No. 08 tanggal 15 Februari 2006, yang telah diubah melalui Akta Perubahan No. 36 tanggal 18 Januari 2011 yang keduanya dibuat di hadapan Risdiyani Tandi, S.H., dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-7395.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 11 Februari 2011 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0011976.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 11 Februari 2011 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 60, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 28128 tanggal 27 Juli 2012.

Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah dengan Akta No. 3 tanggal 15 Juli 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Melissa Tracyana Liem, S.H., M.Kn., dan telah memperoleh pengesahan dari Menkum No. AHU-0046347.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 15 Juli 2025.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN DAN HASIL USAHA

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan dan hasil usaha Perseroan terdiri dari faktor yang berhubungan dengan produksi, pemasaran, pembiayaan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

a. Kelancaran Pasokan Listrik

Kegiatan produksi Perseroan saat ini 7 (tujuh) hari dalam satu minggu dan 24 (dua puluh empat) jam per hari, sehingga membutuhkan kelancaran pasokan listrik secara terus menerus supaya mesin-mesin produksi Perseroan bisa beroperasi secara berkesinambungan.

b. Kelancaran Pasokan Bahan Baku

Kelancaran pasokan bahan baku secara terus menerus sangat menentukan kelancaran proses produksi Perseroan, baik untuk memenuhi permintaan pelanggan maupun untuk persediaan. Perseroan menggunakan sumber pasokan bahan baku yaitu dari pemasok dalam negeri.

c. Kualitas Bahan Baku

Untuk menjaga kualitas produk Perseroan sesuai dengan standar yang telah ditentukan secara konsisten, kualitas dari bahan baku sebagai input produksi adalah faktor yang penting. Pemilihan para pemasok yang berkualitas dan dapat dipercaya menjadi pertimbangan Perseroan dalam melakukan kerja sama dengan para pemasok.



d. Kemampuan Menyediakan Produk Tepat Waktu

Ketersediaan produk Perseroan tepat waktu ditempat pelanggan merupakan salah satu faktor penting bagi terpenuhinya kepuasan pelanggan Perseroan. Melalui divisi *Production Planning & Inventory Control* (PPIC), Perseroan membuat perencanaan produksi dan distribusi produk-produk Perseroan.

e. Kualitas Produk dan Pelayanan yang Konsisten

Kualitas produk yang baik dan terus menerus bisa dipertahankan merupakan faktor yang sangat penting bagi kelangsungan usaha Perseroan. Selain kualitas produk, juga layanan terhadap pelanggan oleh team penjualan dan pemasaran Perseroan harus baik dan bagus (*excellent*) sehingga mendapatkan kepercayaan dan loyalitas dari pelanggan.

f. Kemampuan Memperoleh Pembiayaan Dengan Biaya Modal Yang Murah

Perseroan dalam membiayai usahanya, selain menggunakan modal sendiri juga menggunakan pinjaman dari bank dan lembaga pembiayaan. Kemampuan Perseroan untuk memperoleh pembiayaan dengan biaya modal (*cost of fund*) yang murah merupakan faktor penting.

g. Kegiatan Pemasaran

Untuk memperbesar pangsa pasar bagi produk-produk Perseroan, diperlukan kegiatan pemasaran yang terus menerus. Dalam 5 (lima) tahun terakhir Perseroan melakukan aktivitas promosi dengan mengikuti kegiatan pameran-pameran, baik yang diselenggarakan di dalam negeri maupun di luar negeri. Perseroan juga telah mengembangkan website yang dapat diakses dimana-mana untuk mempromosikan semua produknya.

h. Perubahan Pihak Pesaing dan Permintaan Pasar

Perubahan yang dilakukan oleh pihak pesaing bisa berdampak pada kegiatan usaha Perseroan, pangsa pasar bisa berkurang jika pihak pesaing menjadi lebih unggul dibandingkan Perseroan. Demikian juga perubahan permintaan pasar akan berdampak terhadap produk-produk yang dipasarkan oleh Perseroan. Oleh sebab itu Perseroan harus mampu mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi pada pihak pesaing dan permintaan pasar.

i. Perubahan Tingkat Suku Bunga

Perubahan tingkat suku bunga akan berdampak pada kinerja keuangan Perseroan sehubungan dengan penggunaan kredit dari bank dan perusahaan pembiayaan.

j. Harga Komoditas Internasional dan Valuta Asing

Bahan baku yang digunakan oleh Perseroan adalah produk-produk komoditas seperti kakao, gula, minyak sawit, dimana harga komoditas ditentukan oleh harga di pasar internasional dan sewaktu-waktu bisa berubah dengan cepat (*volatile*). Harga komoditas internasional menggunakan mata uang asing, biasanya dalam Dollar America (USD), sehingga harga bahan baku yang dibeli Perseroan juga akan terpapar (*exposed*) terhadap perubahan kurs valuta asing.

Langkah-langkah yang dilakukan Perseroan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut:

- Selalu meningkatkan kualitas produktivitas operasional pabrik untuk menjaga tingkat konsistensi kualitas produk;
- Inovasi dan kreatifitas tim R&D dalam membuat produk baru yang akan menjadi trendsetter untuk para pelanggan Perseroan;
- Meningkatkan kualitas SDM;
- Terus menerus mencari pendanaan dengan biaya pendanaan yang lebih murah;



- Menjaga supply chain dengan tetap mencari alternatif-alternatif pemasok baru untuk menjaga kepastian suplai bahan baku Perseroan; dan
- Tetap melakukan perbaikan dan pelatihan dalam bidang QC dan QA untuk menjaga kepastian kualitas produk lebih baik dan konsisten.

3. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

PENJUALAN NETO

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Maret 2024

Penjualan neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 sebesar Rp36.366.545.281, turun sebesar Rp5.119.216.077 atau 12,34% dibandingkan dengan penjualan neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar Rp41.485.761.358. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya penjualan *Real Chocolate* dan *Food & Beverages*. Selain itu, penurunan ini juga terjadi karena adanya penurunan penjualan kepada konsumen utama di tahun 2024 yaitu PT JCO Donut & Coffee dan per 31 Maret 2025 masih belum terdapat pembaharuan perjanjian kerja sama.

Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Penjualan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp161.089.602.162, turun sebesar Rp9.970.427.127 atau 5,83% dibandingkan dengan penjualan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp171.060.029.289. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penjualan *Compound Chocolate* secara signifikan dan penurunan penjualan ke PT Mitra Dunia Pangan yang kerja samanya dihentikan pada Februari 2024.

BEBAN POKOK PENJUALAN

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Maret 2024

Beban pokok penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 sebesar Rp36.266.852.037, naik sebesar Rp528.527.127 atau 1,48% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar Rp35.739.324.910. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban penyusutan mesin dan peralatan pabrik karena adanya beberapa penambahan mesin dan peralatan pabrik pada periode setelah 31 Maret 2024.

Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp152.035.413.806, turun sebesar Rp5.800.973.055 atau sebesar 3,68% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp157.836.386.861. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan dari pemakaian bahan baku, sejalan dengan penurunan yang terjadi pada penjualan.

LABA BRUTO

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Maret 2024

Laba bruto untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 sebesar Rp99.693.244, turun sebesar Rp5.646.743.204 atau 98,27% dibandingkan dengan laba bruto untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar Rp5.746.436.448. Penurunan ini terutama disebabkan oleh terjadinya penurunan pada penjualan, sedangkan *fixed cost* tetap harus dibebankan



sehingga membuat laba bruto Perseroan mengalami penurunan. Selain itu, di sisi biaya overhead pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 terdapat biaya untuk perbaikan dan pemeliharaan pabrik serta pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan pabrik.

Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp9.054.188.356, turun sebesar Rp4.169.454.072 atau 31,53% dibandingkan dengan laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp13.223.642.428. Penurunan ini terutama disebabkan oleh terjadinya penurunan pada penjualan, sedangkan *fixed cost* tetap harus dibebankan sehingga membuat laba bruto Perseroan mengalami penurunan. Selain itu, pada beban overhead pabrik juga mengalami kenaikan karena pada periode tersebut bersamaan dengan proses Pembangunan pabrik baru Perseroan yang berlokasi di Kabupaten Sumedang.

BEBAN PENJUALAN

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Maret 2025

Beban penjualan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 sebesar Rp1.202.003.522, turun sebesar Rp316.047.306 atau 20,82% dibandingkan dengan beban penjualan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar Rp1.518.050.828. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada biaya ekspedisi, hal ini sejalan dengan adanya penurunan penjualan.

Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp5.952.022.547, naik sebesar Rp910.322.708 atau 18,06% dibandingkan dengan beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp5.041.699.839. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan yang terjadi pada biaya ekspedisi dan biaya iklan. Kenaikan biaya ekspedisi dikarenakan penjualan ekspor pada tahun 2024 lebih tinggi daripada tahun 2023. Selain itu pada periode ini, Perseroan juga berusaha untuk meningkatkan biaya iklan untuk meningkatkan penjualan.

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Tahun berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Maret 2024

Beban umum dan administrasi untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 sebesar Rp7.423.103.579, naik sebesar Rp2.516.084.806 atau 51,28% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar Rp4.907.018.773. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pada biaya gaji dan adanya tambahan beban penyusutan bangunan. Selain itu, pada periode ini terdapat pembebanan atas biaya Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan yang pada tahun 2024 dibebankan pada bulan April 2024.

Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp24.535.759.755, turun sebesar Rp4.945.242.686 atau 16,77% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu Rp29.481.002.441. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan signifikan pada beban gaji, beban jasa profesional dan beban sewa.



BEBAN OPERASI LAIN

Tahun berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Maret 2024

Beban operasi lain untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 sebesar Rp29.997.719.143, naik sebesar Rp29.993.998.955 atau 80.6249,63% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar Rp3.720.188. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan nilai atas uang muka pembelian aset tetap. Selain itu, pada periode ini ada penambahan atas beban penyisihan cadangan piutang usaha.

Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Beban operasi lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp458.186.102, turun sebesar Rp1.825.794.634 atau 79,94% dibandingkan dengan beban operasi lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu Rp2.2383.980.736. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pemulihan atas piutang usaha di tahun 2024.

RUGI USAHA

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Maret 2024

Rugi usaha untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp38.520.788.384, naik sebesar Rp37.852.399.914 atau 5.663,23% dibandingkan dengan rugi usaha untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar Rp668.388.470. Hal ini ditandai dengan perusahaan melakukan penurunan nilai terhadap uang muka perolehan aset tetap. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban operasi lain - neto, yang ditandai dengan adanya penurunan nilai terhadap uang muka perolehan aset tetap.

Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Rugi usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp21.910.699.975, turun sebesar Rp1.686.463.514 atau 7,15% dibandingkan dengan rugi usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp23.597.163.489. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan pada beban umum dan administrasi yang signifikan pada beban gaji dan beban jasa profesional.

RUGI NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Maret 2024

Rugi neto periode berjalan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 sebesar Rp45.797.574.760, naik sebesar Rp37.522.470.928 atau 453,43% dibandingkan dengan rugi neto periode berjalan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar Rp8.275.103.832. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban operasi lain - neto, yang ditandai dengan adanya penurunan nilai terhadap uang muka perolehan aset tetap.



Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Rugi netto tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp52.561.224.677, naik sebesar Rp2.121.363.589 atau 4,21% dibandingkan dengan rugi netto tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp50.439.861.088. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya kenaikan beban bunga pinjaman Perseroan utamanya kenaikan pada beban bunga MTN.

TOTAL RUGI KOMPREHENSIF PERIODE TAHUN BERJALAN

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Maret 2024

Total rugi komprehensif periode tahun / berjalan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 sebesar Rp44.783.321.386, naik sebesar Rp36.528.362.136 atau 442,50% dibandingkan dengan total rugi komprehensif lain periode / tahun berjalan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar Rp8.254.959.250. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban operasi lain - neto, yang ditandai dengan adanya penurunan nilai terhadap uang muka perolehan aset tetap. Selain itu, terdapat kenaikan pada pengukuran kembali imbalan kerja.

Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Total rugi komprehensif lain periode / tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp52.530.439.794, turun sebesar Rp1.159.591.124 atau 2,16% dibandingkan dengan total rugi komprehensif periode / tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp53.690.020.918. Penurunan ini disebabkan oleh Pengukuran Kembali imbalan kerja pada 31 Maret 2025.

4. ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN

TOTAL ASET

Posisi keuangan 31 Maret 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024

Total aset pada tanggal 31 Maret 2025 sebesar Rp406.923.323.123, turun sebesar Rp32.851.785.714 atau 7,47% dari dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp439.775.108.837. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan nilai secara penuh atas uang muka perolehan aset tetap, khususnya terkait uang muka perolehan mesin dan jasa konstruksi. Selain itu, adanya kenaikan pada penyisihan penurunan nilai tahun berjalan piutang usaha.

Posisi keuangan 31 Desember 2024 dibandingkan dengan 31 Desember 2023

Total aset pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp439.775.108.837, turun sebesar Rp89.184.624.649 atau 16,86% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp528.959.733.486. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas Perseroan. Penurunan tersebut merupakan penurunan yang terjadi pada kas yang diterima oleh Perseroan dari MTN yang pada periode 2024 sudah digunakan untuk proses Pembangunan dan investasi aset tetap atas pabrik baru di Kabupaten Sumedang.



Total Aset Lancar

Posisi keuangan 31 Maret 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024

Total aset lancar pada tanggal 31 Maret 2025 sebesar Rp223.273.617.889, turun sebesar Rp3.784.408.989 atau 166,67% dibandingkan dengan total aset lancar pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp227.058.026.878. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pada penyisihan penurunan nilai tahun berjalan piutang usaha.

Posisi keuangan 31 Desember 2024 dibandingkan dengan 31 Desember 2023

Total aset lancar pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp227.058.026.878, turun sebesar Rp94.958.224.127 atau 29,49% dibandingkan dengan total aset lancar pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp322.016.251.005. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas Perseroan.

Total Aset Tidak Lancar

Posisi keuangan 31 Maret 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024

Total Aset tidak lancar pada tanggal 31 Maret 2025 sebesar Rp183.649.705.234, turun sebesar Rp29.067.376.725 atau 13,66% dibandingkan dengan total aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp212.717.081.959. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan nilai secara penuh atas uang muka perolehan aset tetap, khususnya terkait uang muka perolehan mesin dan jasa konstruksi.

Posisi keuangan 31 Desember 2024 dibandingkan dengan 31 Desember 2023

Total aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp212.717.081.959, naik sebesar Rp5.733.599.478 atau 2,79% dibandingkan dengan total aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp206.943.482.481. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pada aset tetap neto karena pada periode 2024, Perseroan menambah beberapa peralatan dan mesin pabrik.

TOTAL LIABILITAS

Posisi keuangan 31 Maret 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024

Total liabilitas pada tanggal 31 Maret 2025 sebesar Rp353.634.017.383, naik sebesar Rp11.931.535.672 atau 3,49% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp341.702.481.711. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan yang terjadi pada utang usaha dan uang muka penjualan Perseroan.

Posisi keuangan 31 Desember 2024 dibandingkan dengan 31 Desember 2023

Total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp341.702.481.711, turun sebesar Rp13.315.815.145 atau 4,05% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp382.386.666.566. Penurunan ini disebabkan oleh adanya pelunasan pembiayaan Perseroan pada PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia dan pengurangan pokok pinjaman Perseroan pada Bank BCA.



Total Liabilitas Jangka Pendek

Posisi keuangan 31 Maret 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024

Total liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Maret 2025 sebesar Rp184.454.483.481, naik sebesar Rp13.575.821.065 atau 7,94% dibandingkan dengan total liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp170.878.662.416. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada utang usaha dan uang muka penjualan Perseroan.

Posisi keuangan 31 Desember 2024 dibandingkan dengan 31 Desember 2023

Total liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp170.878.662.416, naik sebesar Rp53.186.302.409 atau 45,19% dibandingkan dengan total liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp117.692.360.007. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada utang usaha dan uang muka penjualan Perseroan.

Total Liabilitas Jangka Panjang

Posisi keuangan 31 Maret 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024

Total liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Maret 2025 sebesar Rp169.179.533.902, turun sebesar Rp1.644.285.393 atau 0,96% dibandingkan dengan total liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp170.823.819.295. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan pokok pinjaman Perseroan di bank BCA.

Posisi keuangan 31 Desember 2024 dibandingkan dengan 31 Desember 2023

Total liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp170.823.819.295, turun sebesar Rp39.870.487.264 atau 18,92% dibandingkan dengan total liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp210.694.306.559. Penurunan ini disebabkan oleh adanya pelunasan pinjaman Perseroan pada PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia dan pengurangan pokok pinjaman *Time Loan Revolving* Perseroan pada Bank BCA.

TOTAL EKUITAS

Posisi keuangan 31 Maret 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024

Total ekuitas pada tanggal 31 Maret 2025 sebesar Rp53.289.305.740, turun sebesar Rp44.783.321.386 atau 45,66% dari dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp98.072.627.126. Penurunan ini disebabkan oleh kenaikan rugi tahun berjalan Perseroan. Kenaikan rugi tahun berjalan ini disebabkan adanya kenaikan pada beban operasi lain – neto.

Posisi keuangan 31 Desember 2024 dibandingkan dengan 31 Desember 2023

Total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp98.072.627.126, turun sebesar Rp52.530.439.794 atau 34,88% dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp150.603.066.920. Penurunan ini disebabkan oleh rugi tahun berjalan perseroan.

5. ANALISIS LAPORAN ARUS KAS

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Kas neto digunakan dari aktivitas operasi untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 sebesar Rp161.246.616. Sumber utama penerimaan kas berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp36.011.839.524; pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp12.938.741.406; pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp9.391.698.406; pembayaran untuk beban usaha dan lainnya sebesar Rp5.574.102.905; pembayaran biaya keuangan sebesar Rp7.946.731.877; dan penerimaan dari penghasilan keuangan sebesar Rp559.686.



Kas netto digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar Rp29.730.114.173. Sumber utama penerimaan kas berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp38.580.500.103; pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp33.213.784.213; pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp7.558.334.992; pembayaran untuk beban usaha dan lainnya sebesar Rp19.920.589.451; pembayaran biasa keuangan sebesar Rp8.550.213.933; dan penerimaan dari penghasilan keuangan sebesar Rp932.308.331.

Kas netto digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp43.772.791.726. Sumber utama penerimaan kas berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp166.942.627.516; pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp126.005.496.699; pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp33.185.207.645; pembayaran untuk beban usaha dan lainnya sebesar Rp21.233.157.222; pembayaran biaya keuangan sebesar Rp31.245.385.994; dan penerimaan dari penghasilan keuangan sebesar Rp953.828.318.

Kas netto digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp8.813.869.283. Sumber utama penerimaan kas berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp222.291.739.012; pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp159.777.621.234; pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp30.744.017.153; pembayaran untuk beban usaha dan lainnya sebesar Rp13.349.510.525; pembayaran biasa keuangan sebesar Rp28.933.324.905; dan penerimaan dari penghasilan keuangan sebesar Rp1.698.865.522.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Kas netto digunakan dari aktivitas investasi untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 sebesar Rp688.451.460. Arus kas dari aktivitas investasi terdiri dari hasil penjualan aset tetap sebesar Rp277.477.481; perolehan aset tetap sebesar Rp965.928.941.

Kas netto digunakan dari aktivitas investasi untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar Rp33.456.531. Arus kas dari aktivitas investasi terdiri dari perolehan aset tetap sebesar Rp33.456.531.

Kas netto digunakan dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp16.320.264.784. Arus kas dari aktivitas investasi terdiri dari perolehan aset tetap sebesar Rp16.320.264.784.

Kas netto digunakan dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp10.968.879.549. Arus kas dari aktivitas investasi terdiri dari hasil penjualan aset tetap sebesar Rp4.504.505; perolehan aset tetap sebesar Rp6.445.279.572; dan uang muka perolehan aset tetap sebesar Rp4.528.104.482.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Kas netto digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 sebesar Rp1.275.274.792. Arus kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari pembayaran utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka pendek sebesar Rp1.258.314.138 dan pembayaran utang pembiayaan konsumen sebesar Rp16.960.654.

Kas netto digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar Rp52.634.237.364. Arus kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari pembayaran utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka pendek sebesar Rp12.063.048.132; pembayaran utang bank jangka panjang sebesar Rp40.550.277.778; dan pembayaran utang pembiayaan konsumen sebesar Rp20.911.454.

Kas netto digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp45.524.803.629. Arus kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari penerimaan utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka pendek sebesar Rp10.000.000.000; pembayaran utang bank jangka panjang sebesar Rp55.440.244.970; dan pembayaran utang pembiayaan konsumen sebesar Rp84.558.659.



Kas neto diperoleh untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp126.718.146.535. Arus kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari penerimaan utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka pendek sebesar Rp3.116.225.252; pembayaran utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka pendek sebesar Rp26.807.521.046; pembayaran utang pembiayaan konsumen sebesar Rp59.442.329; dan *Medium Term Notes* sebesar Rp150.350.000.000.

6. OPERASI PER SEGMENT OPERASI

Rincian pendapatan neto berdasarkan jenis produk sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025	2024*	2024	2023
Compound chocolate	12.971.897.936	14.394.096.315	47.590.336.838	103.497.859.873
Real chocolate	5.454.242.426	12.688.576.659	50.337.652.445	44.872.694.279
Cocoa powder	13.362.039.719	4.203.289.449	35.996.868.283	9.616.524.247
Food and beverages	4.578.365.200	10.199.798.935	27.164.744.596	13.072.950.890
Total	36.366.545.281	41.485.761.358	161.089.602.162	171.060.029.289

Kontribusi jenis produk terhadap pendapatan neto adalah sebagai berikut:

(dalam persentase)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025	2024*	2024	2023
Compound chocolate	35.67%	34.70%	29.54%	60.50%
Real chocolate	15.00%	30.59%	31.25%	26.23%
Cocoa powder	36.74%	10.13%	22.35%	5.62%
Food and beverages	12.59%	24.59%	16.86%	7.64%

Rincian pendapatan neto berdasarkan wilayah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025	2024*	2024	2023
Lokal	35.667.120.461	40.067.142.358	150.489.274.895	168.902.717.509
Ekspor	699.424.820	1.418.619.000	10.600.327.267	2.157.311.780
Total	36.366.545.281	41.485.761.358	161.089.602.162	171.060.029.289

Kontribusi wilayah terhadap pendapatan neto adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025	2024*	2024	2023
Lokal	98,08%	96,58%	93,42%	98,74%
Ekspor	1,92%	3,42%	6,58%	1,26%

7. LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Aset lancar / liabilitas jangka pendek	121,05%	270,24%	132,88%	237,68%
Jumlah liabilitas / jumlah aset	86,90%	68,96%	77,70%	71,53%
Jumlah liabilitas / jumlah ekuitas	663,61%	222,21%	348,42%	218,05%

LIKUIDITAS

Likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek yang tercermin dari rasio antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek. Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perseroan.



Rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tanggal 31 Maret 2025 dan 2024; 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 121,05% dan 270,24%; 132,88% dan 237,68%.

Sumber likuiditas internal Perseroan dapat diperoleh dari arus kas operasional Perseroan sedangkan sumber likuiditas secara eksternal dapat diperoleh dari pinjaman bank, penerbitan surat utang dan penerbitan Saham Baru.

Tidak ada sumber likuiditas yang material yang belum digunakan Perseroan.

Sumber likuiditas Perseroan dapat diperoleh secara eksternal yang berasal dari pinjaman bank. Atas dasar ini, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan pembelian barang modal.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

SOLVABILITAS

Solvabilitas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Solvabilitas diukur dengan menggunakan rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah aset (*debt to asset ratio*) atau rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas (*debt to equity ratio*).

Rasio solvabilitas ekuitas Perseroan untuk tanggal 31 Maret 2025 dan 2024; 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 663,61% dan 222,21%; 348,42% dan 218,05%.

Rasio solvabilitas aset Perseroan untuk tanggal 31 Maret 2025 dan 2024; 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 86,90% dan 68,96% ; 77,70% dan 62,08%.

Rasio Debt Service Coverage Ratio ("DSCR") atas dasar (EBITDA/atas dasar angsuran pokok dan bunga) adalah pengukuran kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban hutang yang dimiliki saat ini.

Rasio DSCR Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2025 dan 2024, 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar -1,36% dan 0,53%; -2,80%, dan -3,19%. Terjadinya penurunan rasio DSCR disebabkan karena penurunan pendapatan penjualan Perseroan.

8. IMBAL HASIL ASET DAN IMBAL HASIL EKUITAS

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Imbal hasil aset (<i>return on asset</i>)	-11,25%	-1,80%	-11,95%	-9,54%
Imbal hasil ekuitas (<i>return on equity</i>)	-85,94%	-5,81%	-53,59%	-33,49%

Imbal hasil aset menunjukkan kemampuan aset produktif Perseroan untuk menghasilkan laba periode/tahun berjalan yang dihitung dengan cara membandingkan laba periode/tahun berjalan dengan jumlah aset. Rasio imbal hasil aset Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan 2024 adalah -11,25% dan -1,80 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah -11,95% dan -9,54%.

Imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba periode/tahun berjalan yang dihitung dengan cara membandingkan laba periode/tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan 2024 adalah -85,94% dan -5,81% dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah -53,59% dan -33,49%.



9. BELANJA MODAL

Tabel berikut ini menyajikan belanja modal Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2025	2024	2023
Tanah	-	-	-
Bangunan	375.050.594	-	-
Mesin	472.968.702	1.059.936.978	887.142.500
Peralatan	117.909.645	6.777.865.542	401.844.245
Peralatan Kantor	-	3.800.000	42.904.505
Kendaraan	-	-	193.613.545
Sub-total	965.928.941	7.841.602.520	1.525.504.795
Konstruksi dalam penyelesaian bangunan	-	8.478.662.264	4.919.774.777
Total belanja modal	965.928.941	16.320.264.784	6.445.279.572

Tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan.

10. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA DALAM BIDANG FISKAL, MONETER, EKONOMI PUBLIK DAN POLITIK

Tidak terdapat kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan yang tercermin di laporan keuangan.

11. PINJAMAN PERSEROAN YANG MASIH TERUTANG PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR

Tabel di bawah merangkum profil jatuh tempo liabilitas keuangan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan.

(dalam Rupiah)

Liabilitas	31 Maret 2025				
	Kurang dari 1 tahun	1 - 2 tahun	Lebih dari 2 Tahun	Bunga	Total tercatat
Utang usaha	48.788.908.675	-	-	-	48.788.908.675
Beban akrual	4.599.213.063	-	-	-	3.471.971.565
Utang lain-lain	2.381.831.644	-	-	-	2.381.831.644
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka pendek	71.108.939.624	-	-	-	71.108.939.624
Utang bank jangka panjang	2.734.444.444	16.406.666.667	-	-	19.141.111.111
Utang pembiayaan konsumen	32.946.385	48.366.631	-	-	81.313.016
Medium term notes	50.000.000.000	-	150.000.000.000	-	200.000.000.000
Total	179.646.283.835	16.455.033.298	150.000.000.000	-	344.974.075.635

Manajemen berkeyakinan bahwa Perseroan mampu memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan pokok MTN yang akan jatuh tempo di 2028 (MTN-I telah diperpanjang ke 2028) dengan arus kas operasional dan investasi di masa mendatang. Perihal pinjaman bank (BCA) telah dilunasi melalui metode refinancing pada 28 Juli 2025. Lebih lanjut, pinjaman Bank Nano Syariah telah dilunasi pada 25 Juni 2025. Utang usaha dan utang lain-lain akan dilunasi oleh Perseroan dengan arus kas operasional Perseroan.

12. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas Perseroan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik.



13. PEMBATAAN MATERIAL TERHADAP ENTITAS ANAK

Tidak terdapat pembatasan yang material terhadap kemampuan Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

14. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DALAM JANGKA WAKTU 2 TAHUN TERAKHIR

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan dalam jangka waktu 2 tahun terakhir. Namun demikian Perseroan tetap mengikuti perkembangan dan melakukan penyesuaian terhadap PSAK baru yang berlaku di Indonesia seperti PSAK yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024 yaitu PSAK 201 (sebelumnya PSAK 1), PSAK 207 (sebelumnya PSAK 2), PSAK 107 (sebelumnya PSAK 60).

15. MANAJEMEN RISIKO

1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan.

Risiko kredit yang dihadapi Perusahaan berasal dari tagihan kepada para pelanggan. Risiko ini dikelola dengan senantiasa memantau posisi, kinerja dan umur tagihan secara rutin dan menjalankan secara konsisten prosedur serta pengendalian yang telah ditetapkan oleh Perusahaan terkait dengan manajemen piutang.

Piutang usaha berasal dari para pelanggan yang memiliki catatan pembayaran kredit yang baik. Kas dan setara kas ditempatkan pada lembaga keuangan terpercaya atau perusahaan yang memiliki peringkat kredit yang baik dan tidak memiliki riwayat gagal bayar.

Eksposur maksimum atas risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari masing-masing kelas aset keuangan dalam laporan posisi keuangan. Perusahaan tidak memiliki jaminan yang diterima terkait dengan risiko ini.

2. Risiko Pasar

a. Risiko Mata Uang

Perusahaan melakukan transaksi bisnis dalam beberapa mata uang asing dan karena itu terkena risiko mata uang asing. Perusahaan tidak memiliki kebijakan lindung nilai atas mata uang asing. Namun manajemen memonitor eksposur nilai tukar mata uang asing dan akan mempertimbangkan kebutuhan untuk melakukan lindung nilai atas risiko nilai tukar mata uang asing yang signifikan.

Manajemen berpendapat analisis sensitivitas risiko nilai tukar mata uang yang melekat pada akhir tahun tidak mencerminkan eksposur selama tahun berjalan.

b. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Risiko ini sebagian besar timbul dari pinjaman bank.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, manajemen menelaah berbagai suku bunga yang ditawarkan kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang paling menguntungkan sebelum melakukan perikatan utang.



3. Risiko Likuiditas

Pengelolaan terhadap risiko likuiditas dilakukan dengan cara menjaga profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan, penerimaan tagihan yang tepat waktu, manajemen kas yang mencakup proyeksi dan realisasi arus kas hingga beberapa tahun ke depan serta memastikan ketersediaan pendanaan melalui komitmen fasilitas kredit.

4. Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing atau Suku Bunga Acuan Pinjaman

Sebagian besar pembelian bahan baku Perseroan menggunakan mata uang asing yaitu Dolar Amerika Serikat. Sehingga bila kurs Dolar Amerika Serikat meningkat terhadap Rupiah maka biaya pembelian bahan baku yang dikeluarkan Perseroan akan meningkat, yang kemudian membuat naiknya beban pokok penjualan Perseroan meningkat pula. Hal ini Sebaliknya jika kurs Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah menurun maka pendapatan yang diterima Perseroan akan menurun.

Saat ini Perseroan tidak memiliki pinjaman dalam bentuk mata uang asing.



VI. FAKTOR RISIKO

Faktor risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan yang material dan telah dilakukan pembobotan serta disusun dari bobot yang paling berat sampai bobot yang paling ringan dampaknya dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan.

A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

1. Risiko Ketersediaan Bahan Baku

Perseroan menggunakan bahan baku komoditas yang bersumber dari dalam negeri berdasarkan harga pasar internasional. Apabila terjadi gejolak dalam permintaan dunia maka bahan baku komoditas akan menjadi langka. Apabila terjadi kelangkaan dan para pemasok Perseroan tidak dapat suplai karena kelangkaan tersebut, maka dapat mengganggu operasional produksi Perseroan. Ketersediaan bahan baku komoditas yang berkurang di pasar internasional juga berdampak pada meningkatnya harga bahan baku komoditas yang digunakan oleh Perseroan. Peningkatan harga bahan baku ini tidak serta merta langsung dibebankan ke harga jual produk Perseroan, karena para pembeli produk Perseroan memiliki kontrak kuantitas dan harga dengan Perseroan. Oleh karena itu, harga bahan baku yang meningkat secara signifikan akan berdampak pada meningkatnya biaya pembelian bahan baku Perseroan dan selanjutnya berdampak pada menurunnya tingkat profitabilitas Perseroan. Perseroan menyaliasi risiko ini dengan cara melakukan kontrak pembelian kepada *supplier* dengan demikian risiko kelangkaan bahan baku dan volatilitas harga dapat ditekan.

B. Risiko Usaha yang Material

1. Risiko Kontaminasi saat Produksi dan Pengiriman

Perseroan menghadapi risiko tercemarnya produk baik pada saat masih berbentuk bahan baku, dalam proses produksinya ataupun selanjutnya pada saat pengiriman ke pelanggan. Apabila produk Perseroan tercemar akan berdampak pada berkurangnya kepercayaan pelanggan Perseroan dan mengakibatkan turunnya pendapatan. Strategi perusahaan untuk menghadapi risiko ini adalah dengan cara meningkatkan *quality control* dan *quality assurance*.

2. Risiko Ketersediaan Suku Cadang

Perseroan menggunakan mesin-mesin yang diproduksi oleh penyedia mesin (*vendor/pemasok*) tertentu yang memiliki teknologi dan hak paten atas produk yang dihasilkannya. Dalam hal Perseroan memerlukan suku cadang pengganti (*spare part*) yang telah usang ataupun rusak, maka Perseroan perlu membelinya dari pihak penyedia mesin. Apabila suku cadang yang diperlukan tidak lagi tersedia, baik karena teknologi yang digunakan saat ini berbeda maupun karena mesin yang digunakan tidak diproduksi lagi (*discontinued machine*), maka Perseroan harus membeli dari penyedia mesin yang lain dengan spesifikasi yang mungkin tidak tepat sama dengan yang dibutuhkan. Kemungkinan sulitnya perolehan suku cadang tersebut dapat meningkatkan biaya perbaikan dan pemeliharaan mesin Perseroan yang selanjutnya berdampak pada tingkat produktivitas dan profitabilitas Perseroan.

3. Risiko Ketergantungan Terhadap Pelanggan Utama

Perseroan memiliki ketergantungan terhadap salah satu konsumen terbesarnya yaitu PT JCO Donut & Coffee yang memberikan kontribusi sebesar 9,88% dari total penjualan bersih Perseroan per 31 Maret 2025. Apabila pelanggan terbesar ini memutuskan kontraknya dengan Perseroan, dengan sendirinya akan memberikan dampak yang signifikan kepada kinerja keuangan Perseroan, sehingga Perseroan harus meningkatkan portofolio pelanggannya secara berkesinambungan. Di sisi lain Perseroan juga merupakan salah satu pemasok utama bagi pelanggan tersebut sehingga hubungan antara perseroan dan pelanggan merupakan hubungan yang saling menguntungkan. Dengan demikian kecil kemungkinan pelanggan menghentikan pembelian kepada perseroan secara sepihak.



4. Risiko Persaingan Usaha

Perseroan menghadapi persaingan dari industri cokelat lain yang akan mencoba masuk ke jalur distribusi yang saat ini Perseroan sudah jalani dan industri cokelat skala kecil (produk murah) yang meskipun memiliki skala usaha lebih kecil, harga lebih murah dan kualitas dibawah dari Perseroan tetapi berjumlah banyak dan memiliki pelanggan tersendiri. Strategi yang dijalankan oleh perusahaan untuk mengatasi resiko tersebut adalah dengan meluncurkan produk lapis kedua dengan harga dan kualitas yang lebih rendah dari produk regular untuk masuk ke pasar yang lebih bawah.

5. Risiko Modal Kerja

Sehubungan dengan strategi Perseroan untuk meningkatkan penjualan secara agresif maka kebutuhan modal kerja akan semakin meningkat. Sehingga dapat menimbulkan risiko tidak terpenuhinya modal kerja.

C. Risiko Umum

1. Risiko Kondisi Pasar

a. Risiko Fluktuasi Mata Uang Asing

Perseroan membeli beberapa bahan baku utama yang dipengaruhi oleh fluktuasi mata uang asing baik langsung maupun tidak langsung, antara lain produk bahan baku kakao, susu, lemak nabati. Selain itu, suku cadang (*spare part*) mesin-mesin dan bahan kemasan juga dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap valuta asing. Dilain pihak, Perseroan melakukan penjualan atas produk-produk yang dihasilkannya dalam mata uang Rupiah. Perubahan kurs Rupiah terhadap mata uang asing yang terjadi secara signifikan dapat memberikan dampak kenaikan harga beberapa jenis bahan baku, berbagai bahan kemasan atau beberapa jenis suku cadang (*spare part*) mesin-mesin produksi. Hal tersebut tidak selalu dapat disertai dengan peningkatan harga jual produk Perseroan dan karenanya akan berdampak negatif terhadap nilai penjualan dan tingkat profitabilitas Perseroan.

b. Risiko Tingkat Suku Bunga

Pembiayaan pengadaan mesin sebagian besar dilakukan dengan cara pinjaman dari Bank atau Perusahaan Pembiayaan, sehingga bila terjadi kenaikan tingkat suku bunga pinjaman akan berdampak terhadap kenaikan beban bunga yang harus dibayar dan akan berdampak pada menurunnya tingkat profitabilitas Perseroan.

2. Risiko dengan Pemerintahan

a. Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Terkait Bidang Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang produksi kakao dan cokelat, penting bagi Perseroan untuk mematuhi semua kewajiban perizinan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Ketidakpatuhan dapat berakibat pada sanksi, termasuk peringatan tertulis, denda dan/atau sanksi lainnya, yang dapat menghambat kegiatan operasional. Oleh karena itu, menjaga kepatuhan terhadap regulasi sangat penting untuk kelancaran kegiatan usaha dan keberlangsungan operasional Perseroan.



b. Risiko Kenaikan Upah

Kenaikan upah minimum regional/provinsi yang melebihi tingkat inflasi akan mempengaruhi biaya produksi Perseroan. Hal ini disebabkan karena Perseroan masih mengandalkan banyak tenaga kerja dalam proses produksi. Selama ini, Perseroan berusaha untuk mengatasi kenaikan upah minimum regional/provinsi dengan meningkatkan harga jual produk Perseroan dan menggunakan sistem otomatisasi dalam proses produksi. Namun, apabila upah minimum regional meningkat dengan tajam dan tidak terkendali dengan baik maka biaya produksi akan meningkat cukup signifikan.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko di mana Perseroan dapat mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban yang segera harus dibayar dengan aset lancar yang dimiliki Perseroan.

4. Risiko Kestabilan Politik dan Ekonomi

Kondisi ekonomi, politik dan sosial Indonesia turut mempengaruhi jalannya kegiatan usaha Perseroan. Ketidakstabilan kondisi ekonomi, politik dan sosial Indonesia dapat menyebabkan kerusuhan oleh buruh ataupun masa yang berada diluar kendali Perseroan. Selain itu, hal tersebut dapat berdampak juga pada daya beli pelanggan Perseroan yang selanjutnya dapat menyebabkan penjualan Perseroan menurun. Apabila terjadi kerusuhan ataupun huru hara yang disebabkan oleh ketidakstabilan kondisi ekonomi, politik dan sosial Indonesia, maka Perseroan dapat mengalami dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kinerja keuangan, hasil operasional dan prospek usahanya.

5. Risiko Terkait Investasi atau Aksi Korporasi

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak terlepas dari rencana untuk melakukan aksi korporasi. Hal-hal yang dapat mempengaruhi Perseroan untuk melakukan aksi korporasi antara lain kondisi ekonomi, isu sosiologi, lingkungan serta peluang bisnis yang dapat mendukung kegiatan usaha Perseroan saat ini dan prospek industri di masa yang akan datang. Namun, tidak ada yang dapat menjamin keberhasilan Perseroan dalam melaksanakan investasi atau aksi korporasi tersebut. Apabila investasi atau aksi korporasi yang dilakukan tidak sesuai dengan yang direncanakan, maka hal ini dapat mempengaruhi posisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Perseroan.

6. Risiko Terkait Gugatan atau Tuntutan Hukum

Apabila Perseroan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu, perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan.

7. Risiko Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah mengenai ekonomi, moneter, sosial dan politik dapat berubah dari waktu ke waktu. Hal ini dapat juga mengakibatkan terjadinya perubahan undang-undang dan peraturan. Kebijakan Pemerintah lainnya yang mungkin muncul terkait dengan kegiatan operasional seperti, bidang perpajakan, ijin dan peraturan lainnya terkait dengan berbagai pembatasan serta retribusi yang berbeda dari yang saat ini berlaku akan memiliki dampak terhadap kegiatan dan kinerja usaha serta kondisi keuangan Perseroan.



8. Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan dan/atau Entitas Anak mungkin melayani pelanggan dari berbagai latar belakang negara, dimana para pelanggan tersebut juga tunduk pada ketentuan negara asalnya dan ketentuan negara Indonesia. Sehingga kegiatan operasional Perseroan dan/atau Entitas Anak dipengaruhi oleh ketentuan negara lain atau peraturan internasional, yang menimbulkan risiko baik secara finansial maupun non-finansial. Perubahan kebijakan arus lalu lintas pelayaran nasional dan internasional juga memberikan risiko bagi Perseroan dan/atau Entitas Anak.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN DARI BOBOT RISIKO PALING BERAT SAMPAI BOBOT PALING RINGAN YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN.



VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 29 September 2025 atas Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2025 dan laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan yang ditanda tangani oleh Soadun Tampubolon, CPA, akuntan publik independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini audit wajar tanpa modifikasi.



VIII. KETERANGAN KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Wahana Interfood Nusantara berdasarkan Akta Pendirian No. 08 tanggal 15 Februari 2006, yang telah diubah melalui Akta Perubahan No. 36 tanggal 18 Januari 2011 yang keduanya dibuat di hadapan Risdiyani Tandi, S.H., dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-7395.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 11 Februari 2011 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0011976.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 11 Februari 2011 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 60, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 28128 tanggal 27 Juli 2012.

Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah dengan Akta No. 3 tanggal 15 Juli 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Melissa Tracyana Liem, S.H., M.Kn., dan telah memperoleh pengesahan dari Menkum No. AHU-0046347.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 15 Juli 2025.

Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah:

- a. Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah sebagai berikut:
 1. Industri Kakao;
 2. Industri Makanan Dari Cokelat dan Kembang Gula;
 3. Perdagangan Besar Gula, Cokelat dan Kembang Gula;
 4. Industri Sirop;
 5. Industri Penggilingan Aneka Kacang (*Termasuk Leguminous*);
 6. Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran;
 7. Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop;
 8. Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung.
- b. Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 1. Kegiatan usaha utama:
 - i. Industri Kakao (KBLI 10731), yang mencakup usaha pengolahan biji kakao menjadi bubuk kakao, lemak kakao, pasta kakao, dan bungkil kakao;
 - ii. Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula (KBLI 10732), yang mencakup usaha pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari cokelat seperti cokelat compound, coklat couverture, cokelat imitasi, cokelat putih, gula-gula dari cokelat, olesan dan isian berbasis kakao.
 - iii. Perdagangan Besar Gula, Cokelat dan Kembang Gula (KBLI 46331), yang mencakup usaha perdagangan besar gula, cokelat dan kembang gula.
 - iv. Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop (KBLI 10729), yang mencakup usaha pengolahan gula ke dalam bentuk lain, termasuk pembuatan gula batu, gula cair, tepung gula, gula pengganti dari jus tebu, bit, maple gula cari, gula stevia, kelapa, nira, aren dan molasse (harum manis), topping (non-buah), saus manis, dan gula merah yang tidak murni sebagai bahan baku utamanya.
 - v. Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung (KBLI 10614), yang mencakup usaha pembuatan tepung campuran dan adonan tepung yang sudah dicampur untuk roti, kue, biskuit, kue dadar, termasuk tepung untuk adonan.



2. Kegiatan usaha penunjang

- i. Industri Sirop (KBLI 10723), yang mencakupi usaha pengolahan gula menjadi sirop;
- ii. Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk Leguminous) (KBLI 10612), yang mencakupi usaha pembuatan tepung dari aneka kacang melalui proses penggilingan; dan
- iii. Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran (KBLI 10312), yang mencakupi usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan proses pelumatan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak.

Pada tanggal prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama yang dilakukan Perseroan adalah terbatas pada:

- a. Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula dari Coklat (KBLI 10732);
- b. Industri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran (KBLI 10312);
- c. Industri Kakao (KBLI 10731).

Namun, kegiatan usaha utama Perseroan yang dijalankan pada saat ini adalah industri makanan dari cokelat dan kembang gula dari cokelat.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Berdasarkan Akta No. 3 tanggal 15 Juli 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Notaris Melissa Tracyana Liem. S.H., M.Kn dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Menkumham No. AHU-0046347.AH.01.02 Tahun 2025 tanggal 15 Juli 2025, susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Inter Jaya Corpora	50.605.750	5.060.575.000	5,68
Mahogany Global Investment Pte. Ltd.	543.842.937	54.384.293.700	61,12
Masyarakat	295.415.294	29.541.529.400	33,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	889.863.981	88.986.398.100	100,00
Saham dalam Portepel	3.110.136.019	311.013.601.900	

Kejadian Penting yang mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Tahun	Keterangan
2006	Perseroan pertama kali didirikan dengan kegiatan usaha mengemas kembali (<i>repacking</i>) produk <i>cocoa</i> yang dibeli dari luar negeri.
2007	Perseroan memiliki 1 (satu) <i>line</i> mesin yang digunakan untuk memproduksi beberapa varian produk <i>cocoa powder</i> .
2010	Perseroan menerapkan GMP (<i>Good Manufacturing Practice</i>) dan HACCP (<i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i>).
2011	Perseroan meningkatkan kapasitas produksi dengan menambah beberapa mesin tipe baru untuk memproduksi berbagai varian produk <i>compound</i> .
2012	Perseroan mulai menggunakan mesin dari Eropa yang berteknologi tinggi untuk memproduksi <i>real chocolate</i> dan <i>compound</i> dengan kualitas premium.
2013	Perseroan bekerja sama dengan beberapa jaringan <i>bakery</i> berskala nasional dan internasional sebagai pemasok utama produk <i>cocoa</i> , <i>real chocolate</i> , dan <i>compound</i> .
2014	Perseroan membuat laboratorium analisa internal untuk menjamin standar kualitas dan keamanan produk yang dipasarkan Perseroan.
2015	Perseroan memperoleh sertifikat ISO9001:2008 (Sistem Manajemen Mutu) sebagai standar untuk memastikan kualitas dan keamanan produk yang diproduksi oleh Perseroan.
2016	Perseroan berhasil memiliki gudang transit di Jakarta Utara untuk mempercepat pendistribusian produk Perseroan ke berbagai wilayah Indonesia.
2018	Perseroan berhasil mendapatkan sertifikat ISO22000:2005 (Manajemen Keamanan Pangan) untuk menjamin manajemen dan standar keamanan pangan yang diproduksi oleh Perseroan.
2019	Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atau <i>Initial Public Offering</i> (IPO) disertai penerbitan waran sebanyak-banyaknya 56.000.000.
2021	Perubahan Pengendali Saham Perseroan menjadi Mahogany Global Investment Pte Ltd.



Tahun	Keterangan
2022	- Untuk pertama kalinya Perseroan menerima penghargaan Green Sustainability Action for The Future Economy dari Katadata; - Perseroan menerbitkan surat utang dalam bentuk <i>Medium Term Notes</i> (MTN) Tahap I dengan jumlah pokok Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) yang akan jatuh tempo pada 6 Juli 2025.
2023	Perseroan menerbitkan surat utang dalam bentuk <i>Medium Term Notes</i> (MTN) Tahap II dengan jumlah pokok Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah) yang akan jatuh tempo pada 18 April 2028.
2024	Pada tanggal 10 Desember 2024, Perseroan meresmikan pembukaan pabrik baru di Kab. Sumedang. Kapasitas pabrik tersebut sebesar 20,000 ton per tahun.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat sifat dan akibat dari kepailitan, peristiwa terjadinya keadaan di bawah pengawasan kurator dalam kaitannya dengan proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, atau proses yang sejenis yang menyangkut Perseroan dan Entitas Anak yang berdampak signifikan terhadap Perseroan.

Dokumen Perizinan Perseroan

Pada saat tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memiliki izin-izin dalam menjalankan kegiatan usahanya, seperti diungkapkan di bawah ini:

1. Dokumen Perizinan Perseroan

No.	Nama Perizinan	Nomor Perizinan	Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	NIB	9120203101249	14 Januari 2019	Selama kegiatan usaha masih berjalan	Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> ("OSS")
2.	Persetujuan Bangunan Gedung ("PBG")	SK-PBG-321113-21122022-001	21 Desember 2022	Tidak ada masa berlaku untuk izin ini	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("PKKPR")	26062410313211017	26 Juni 2024	26 Juni 2027	OSS
4.	PKKPR	22112210213211024	23 November 2022	23 November 2025	OSS
5.	PKKPR	28032410313211009	28 Maret 2024	28 Maret 2027	OSS
6.	Izin Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	9120202310124900070003	21 Januari 2025	5 tahun sejak diterbitkan	OSS
7.	Izin Usaha Industri (IUI) KBLI 10731 – Industri Kakao	91202031012490010	5 Juni 2025	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS
8.	Sertifikat Standar KBLI 10732 Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula	91202031012490007	24 November 2022	Selama kegiatan usaha masih berjalan	Kementerian Perindustrian
9.	Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Usaha Pembangunan Industri Makanan dari Coklat	B/2038/LH.01.06.05/XI/2022	16 November 2022	Selama kegiatan usaha masih berjalan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Bandung
10.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	9120203101249	14 April 2020	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS



No.	Nama Perizinan	Nomor Perizinan	Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
11.	Sertifikat Halal	ID00410021101321024	23 Januari 2025	23 Januari 2029	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
12.	Sertifikat Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan <i>Food Safety System Certification</i> FSSC22000 v6	40162501001	8 Januari 2025	7 Januari 2028	Intertek
13.	Standar Nasional Indonesia ("SNI")	05823DN-44A.0-398-LSPR-001-IDN	12 September 2023	11 September 2027	Kepala Balai Sertifikasi Kementerian Perdagangan
14.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Perusahaan ("PKP")	PEM-112/WPJ.09/KP.0103/2006	7 Juli 2006	Tidak ada masa berlaku untuk izin ini	Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia
15.	Sertifikat Laik Fungsi ("SLF")	SK-SLF-321113-25042025-002	25 April 2025	25 April 2030	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang
16.	Surat Izin Penggunaan Air	912020310124900000004	31 Januari 2025	5 tahun sejak diterbitkan	OSS

2. Dokumen Perizinan PT DGI

No.	Nama Perizinan	Nomor Perizinan	Tanggal	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	NIB	9120302470455	5 April 2019	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS
2.	Sertifikat Standar KBLI 10732	91203024704550002	12 Desember 2022	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS
3.	PKKPR	23062310213273049	21 Juni 2023	21 Juni 2026	OSS
4.	Ketetapan Halal	ID00410016063671123	14 Maret 2024	15 Maret 2029	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
5.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	-	20 Desember 2024	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS
6.	Surat Pernyataan Mandiri K3L	-	20 Desember 2024	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS
7.	NPWP	86.824.847.7-422.000	-	Selama kegiatan usaha masih berjalan	KPP Pratama Bandung Tegallea
8.	SKT	S-17431KT/WPJ.09/KP.0503/2018	12 Desember 2018	Selama kegiatan usaha masih berjalan	KPP Pratama Bandung Tegallea

3. Dokumen Perizinan PT WNC

No.	Nama Perizinan	No. Perizinan	Tanggal	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	NIB	0507220044091	5 Juli 2022	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS
2.	Sertifikat standar	05072200440910001	5 Juli 2022	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS
3.	Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang	-	28 April 2023	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS
4.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	-	28 April 2023	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS
5.	Surat Pernyataan Mandiri K3L	-	28 April 2023	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS
6.	NPWP	60.065.817.3-422.000	1 Juli 2022	Selama kegiatan usaha masih berjalan	KPP Pratama Bandung Tegallea
7.	SKT	S - 1 0 8 5 3 K T / W P J . 0 9 / KP.0503/2022	1 Juli 2022	Selama kegiatan usaha masih berjalan	KPP Pratama Bandung Tegallea

4. Dokumen Perizinan PT BKI

No.	Nama Perizinan	No. Perizinan	Tanggal	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	NIB	1710220022269	17 Oktober 2022	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS
2.	Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang	-	20 Desember 2024	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS
3.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup KBLI 10761 Industri Pengolahan Kopi	-	20 Desember 2024	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS
4.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup KBLI 46314 Perdagangan Besar Kopi, Teh, dan Kakao	-	20 Desember 2024	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS
5.	Surat Pernyataan Kesanggupan Mengikuti Proses Sertifikasi Halal	-	20 Desember 2024	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS
6.	Surat Pernyataan Mandiri Pemenuhan Standar Nasional	-	20 Desember 2024	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS
7.	Surat Pernyataan Mandiri K3L	-	20 Desember 2024	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS
8.	NPWP	61.249.027.6-422.000	1 Juli 2022	Selama kegiatan usaha masih berjalan	KPP Pratama Bandung Tegallea



5. Dokumen Perizinan PT WDN

No.	Nama Perizinan	No. Perizinan	Tanggal	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	NIB	2706230023193	27 Juni 2023	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS
2.	Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang	-	20 Desember 2024	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS
3.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup KBLI 46332 Perdagangan Besar Produk Roti	-	20 Desember 2024	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS
4.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup KBLI 46314 Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao	-	20 Desember 2024	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS
5.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup KBLI 46331 Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula	-	20 Desember 2024	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS
6.	Surat Pernyataan Mandiri K3L	-	20 Desember 2024	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS
7.	NPWP	39.396.697.3-422.000	22 Juni 2023	Selama kegiatan usaha masih berjalan	KPP Pratama Bandung Tegallea

6. Dokumen Perizinan PT WRN

No.	Nama Perizinan	No. Perizinan	Tanggal	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	NIB	1006240019573	10 Juni 2024	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS
2.	Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang	-	23 Desember 2024	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS
3.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	-	23 Desember 2024	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS
4.	Surat Pernyataan Mandiri K3L	-	23 Desember 2024	Selama kegiatan usaha masih berjalan	OSS
5.	NPWP	20.817.734.5-422.000	17 Mei 2024	Selama kegiatan usaha masih berjalan	KPP Pratama Bandung Tegallea
6.	SKT	S-20892/KT/KPP.090503/2024	31 Desember 2024	Selama kegiatan usaha masih berjalan	KPP Pratama Bandung Tegallea

Perjanjian Penting yang Dimiliki Perseroan

Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya telah membuat perjanjian penting dengan beberapa pihak ketiga. Sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian penting tersebut yang ada adalah sebagai berikut:

A. PERJANJIAN KREDIT

1. Akta Perjanjian Kredit No. 22 tanggal 21 Desember 2020 antara Perseroan dan PT Bank Central Asia, Tbk sebagaimana telah diubah dengan Akta Perjanjian Kredit No. 13 yang dibuat di hadapan Notaris Mario Martin Sutanto, S.H., M.Kn. tanggal 26 Januari 2021, Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 02 dibuat di hadapan Notaris Martin Sutanto, S.H., M.Kn tanggal 11 Januari 2022, Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 01 dibuat di hadapan Notaris Martin Sutanto, S.H., M.Kn. tanggal 04 Maret 2022, dan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 06 dibuat di hadapan Notaris Martin Sutanto, S.H, M.Kn. tanggal 16 April 2024, Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 33 yang dibuat di hadapan Notaris Mario Sutanto, S.H., M.Kn. tanggal 26 Agustus 2024, Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 02 yang dibuat di hadapan Notaris Nyonya Hajjah Rosmarliana, S.H., M.Kn. tanggal 6 Maret 2025, dan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 06 yang dibuat di hadapan Notaris Nyonya Hajjah Rosmarliana, S.H., M.Kn. tanggal 19 Juni 2025 ("**Perjanjian Pinjaman BCA**").

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Bank Central Asia, Tbk selanjutnya disebut sebagai "**BCA**".

Fasilitas Kredit:

No.	Fasilitas	Plafond (Rupiah)	Outstanding (Per Juli 2025) (Rupiah)
1.	Fasilitas kredit lokal (rekening koran)	25.000.000.000	-
2.	Fasilitas <i>time loan revolving</i>	38.097.000.000	-
3.	Fasilitas kredit investasi 1	24.610.000.000	-
4.	Fasilitas kredit investasi 2	41.400.000.000	-

Catatan:

- Perseroan telah melunasi seluruh pinjaman pada tanggal 28 Juli 2025, berdasarkan Surat Keterangan Lunas No. 14211/SLA/W01/2025 tanggal 28 Juli 2025.
- Berdasarkan Perjanjian Pinjaman BCA, fasilitas rekening koran dan *time loan revolving* yang diberikan kepada Perusahaan akan berakhir pada tanggal 21 Oktober 2025. Sehingga, meskipun seluruh utang berdasarkan Perjanjian Pinjaman BCA telah dilunasi oleh Perseroan, Perjanjian Pinjaman BCA masih tetap berlaku dan masih relevan untuk tetap diungkapkan.

Tujuan Kredit:

1. Fasilitas kredit lokal (rekening koran) : Modal kerja
2. Fasilitas *time loan revolving* : Modal kerja
3. Fasilitas kredit investasi 1 : Pembangunan pabrik di Sumedang
4. Fasilitas kredit investasi 2 : Pembelian mesin-mesin

Jangka Waktu Jatuh Tempo:

1. Fasilitas kredit lokal (rekening koran) : 21 Oktober 2025
2. Fasilitas *time loan revolving* : 21 Oktober 2025
3. Fasilitas kredit investasi 1 : 11 Maret 2032
4. Fasilitas kredit investasi 2 : -



Jangka Waktu Penarikan:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| 1. Fasilitas kredit lokal (rekening koran) | : | 21 Oktober 2025 |
| 2. Fasilitas <i>time loan revolving</i> | : | 21 Oktober 2025 |
| 3. Fasilitas kredit investasi 1 | : | Telah berakhir |
| 4. Fasilitas kredit investasi 2 | : | Telah berakhir |

Bunga:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| 1. Fasilitas kredit lokal (rekening koran) | : | 8,75% per tahun |
| 2. Fasilitas <i>time loan revolving</i> | : | 8,5% per tahun |
| 3. Fasilitas kredit investasi 1 | : | 8,5% per tahun |
| 4. Fasilitas kredit investasi 2 | : | 8,5% per tahun |

Biaya dan Denda

1. Pada tanggal penandatanganan Perjanjian Pinjaman BCA atau tanggal lainnya yang disetujui oleh BCA, Perseroan harus membayarkan provisi atau komisi sebagai berikut:
 - a. 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun dari jumlah fasilitas kredit lokal (rekening koran);
 - b. 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun dari jumlah fasilitas *time revolving loan*; dan
 - c. telah berakhir untuk fasilitas kredit investasi 1 dan fasilitas kredit investasi 2.
2. Jika Perseroan lalai dalam membayar utang maka Perseroan dapat dikenakan denda sebesar:
 - a. 6% (enam persen) di atas suku bunga yang berlaku bagi fasilitas kredit dalam Rupiah dari waktu ke waktu per tahun; dan
 - b. 3% (tiga persen) di atas suku bunga yang berlaku bagi fasilitas kredit dalam valuta asing dari waktu ke waktu per tahun.

Perhitungan denda pada poin (a) dan (b) di atas dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam setahun.

Pembatasan:

Hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan oleh Debitur Selama Debitur belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:

1. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan DEBITOR kepada pihak lain;
2. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan DEBITOR kepada pihak lain;
3. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari
4. Melakukan penyertaan atau membuka usaha baru di luar bisnis inti DEBITOR;
5. Apabila DEBITOR berbentuk badan;
 - a. melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/ likuidasi;
 - b. mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, serta para pemegang saham;
 - c. melakukan pembagian dividen.
6. Menambah hutang/leasing dari bank maupun lembaga keuangan lainnya (termasuk Medium Term Note/surat berharga hutang dan tambahan atas nama pengurus dan pemegang saham yang pinjamannya digunakan untuk membiayai Debitur) kecuali tambahan back to back;



7. Menjual/ melepas/ mengalihkan hak merek "SCHOKO" serta merek baru lainnya yang akan ada ke pihak lain;
8. Melakukan investasi/memberikan piutang ke pihak terkait maupun pihak ketiga yang tidak berhubungan dengan aktivitas usaha debitor; Long term investment yang ada tidak boleh ditambah;
9. Mengikatkan diri sebagai penjamin.

Perseroan telah meminta persetujuan dan penyampingan kepada BCA dalam Surat No. 009/DIR-COCO/LEG-BCA/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025 dan No. 013/LEG-DIR/COCO-WAIVER-BCA/VI/2025 tanggal 19 Juni 2025, yang sampai saat ini tidak ditanggapi oleh BCA.

Akan tetapi, tidak diperolehnya persetujuan BCA atas perolehan pinjaman dan PMHMETD II, tidak berdampak kepada Perseroan atau mempengaruhi transaksi PMHMETD II, karena:

- Perseroan telah melunasi seluruh pinjaman kepada BCA pada tanggal 28 Juli 2025, sebagaimana dibuktikan melalui Surat Keterangan Lunas No. 14211/SLA/W01/2025 tertanggal 28 Juli 2025.
- Seluruh sertifikat atas nama Perseroan yang dibebankan Hak Tanggungan berdasarkan Perjanjian Pinjaman BCA telah dihapus/diroya.

Mohon dicatat bahwa satu-satunya dampak dari tidak diperolehnya persetujuan BCA berdasarkan Perjanjian Pinjaman BCA adalah memberikan hak kepada BCA untuk menyatakan bahwa utang menjadi jatuh tempo seketika dan wajib dibayarkan oleh Perseroan secara keseluruhan. Dalam hal ini, Perseroan telah melunasi seluruh pinjaman pada tanggal 28 Juli 2025. Dengan demikian, meskipun BCA menyatakan pinjaman jatuh tempo seketika, hal tersebut tidak berdampak apapun terhadap Perusahaan ataupun kepada transaksi PMHMETD II karena tidak terdapat kewajiban pinjaman yang masih harus dibayar kepada BCA.

Kewajiban Finansial:

1. Menyerahkan laporan keuangan *audited* tahunan (konsolidasi dan parent) atas nama Perseroan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal tutup buku.
2. Menyerahkan:
 - a. Laporan keuangan internal periode tahun berjalan;
 - b. Laporan pembelian dan penjualan bulanan;
 - c. *Aging schedule* utang dan piutang sesuai posisi laporan keuangan yang diserahkan Pada pengolahan berikutnya atas nama Perseroan (seluruh dokumen yang diserahkan ke BCA harus ditandatangani dan dibubuhkan cap stempel).
3. Mencatat seluruh aset dan utang dari BCA yang membiayai aset tersebut pada laporan keuangan.
4. Mempertahankan rasio *Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization/(Interest + Installment)* lebih besar dari atau sama dengan 1 (satu) kali, *Current Ratio (C/R)* lebih besar dari atau sama dengan 1 (satu) kali, dan *Debt to Equity (D/E)* lebih kecil dari atau sama dengan 4 (empat) kali.
5. Menurunkan umur utang dagang secara bertahap sehingga pada pengolahan selanjutnya umur utang dagang maksimal 1 (satu) bulan.
6. Melakukan antisipasi atas Medium Term Notes yang akan jatuh tempo di tahun 2025 dan 2028 sehingga tidak mengganggu pembayaran kewajiban ke BCA.
7. Dalam 4 (empat) bulan, Perseroan harus:
 - a. Melakukan penagihan piutang yang intensif ke PT Mitra Dunia Pangan dan grupnya, sehingga umur piutang menjadi maksimal 2 (dua) bulan;
 - b. Menurunkan fasilitas secara bertahap, sehingga *Debt Service Coverage* lebih besar dari 1 (satu) kali;
 - c. Menyerahkan seluruh sertifikat tanah dimana di atasnya berdiri bangunan pabrik yang dibiayai fasilitas kredit investasi BCA dan diikat dengan hak tanggungan sehingga total nilai hak tanggungan meng-cover 125% (seratus dua puluh lima persen) plafon;



- d. Memperbaiki rasio *Current Ratio* (C/R) dan *Debt to Equity* (D/E) sehingga tanpa memperhitungkan nilai piutang ke PT Mitra Dunia Pangan dan grupnya, rasio C/R lebih besar dari 1 (satu) kali dan D/E lebih kecil dari 4 (empat) kali. Nilai ekuitas yang diperhitungkan sudah harus dikurangi dengan nilai piutang ke PT Mitra Dunia Pangan dan grupnya;
- e. Fasilitas Medium Term Notes Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) yang akan jatuh tempo pada Juli 2025 harus dapat diperpanjang.

Apabila kondisi tersebut di atas tidak terpenuhi, maka seluruh fasilitas kredit modal kerja harus diubah menjadi angsuran dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan fasilitas kredit investasi harus dilunasi.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman BCA, apabila Perseroan gagal memenuhi kewajiban *Debt Service Coverage* lebih dari 1 kali, *Current Ratio* lebih besar dari 1 dan *Debt to Equity* lebih kecil dari 4 kali, *rasio earnings before interest tax depreciation* dan *amortization/(interest+installment)* lebih dari atau sama dengan 1 (satu) kali, maka BCA berhak untuk menyatakan bahwa utang menjadi jatuh tempo seketika dan wajib dibayarkan oleh Perseroan secara keseluruhan. Sehubungan dengan hal ini, Perseroan telah melunasi seluruh pinjaman pada tanggal 28 Juli 2025, berdasarkan Surat Keterangan Lunas No. 14211/SLA/W01/2025 tanggal 28 Juli 2025. Dengan demikian, meskipun BCA menyatakan pinjaman jatuh tempo seketika, hal tersebut tidak berdampak apapun terhadap Perseroan karena tidak terdapat kewajiban pinjaman yang masih harus dibayar kepada BCA.

Walaupun fasilitas kredit rekening koran dan time loan revolving baru berakhir pada 21 Oktober 2025, Perseroan berkomitmen untuk tidak melakukan penarikan atas fasilitas kredit rekening koran maupun time loan revolving yang berakhir pada 21 Oktober 2025. Selain itu, perlu dicatat bahwa seluruh sertifikat atas nama Perseroan yang dibebankan hak tanggungan yang merupakan salah satu syarat penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Pinjaman BCA telah diroya.

Terkait perpanjangan fasilitas, Perseroan berkomitmen untuk tidak memohonkan perpanjangan fasilitas kepada BCA.

Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan No.012/LEG-DIR/COCO-BCA/S.PERNYATAAN/IX/2025 tanggal 30 September 2025 di mana Perusahaan menyatakan komitmen untuk tidak melakukan penarikan atas fasilitas kredit rekening koran maupun time loan revolving yang berakhir pada 21 Oktober 2025 dan memohon perpanjangan fasilitas kredit kepada BCA.

2. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 9498002320-PK-007 antara Perseroan dan PT BCA Finance tanggal 8 Agustus 2023.

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT BCA Finance selanjutnya disebut "**BCA Finance**".

Fasilitas Kredit:

a.	Harga Perolehan	Rp164.300.000
b.	Biaya Administrasi	Rp1.900.000
c.	Premi Asuransi	Rp8.354.924
d.	Provisi	Rp0
e.	Biaya Notaris	Rp300.000
f.	Biaya Pembebanan Fidusia	Rp20.000
Sub Total Rincian Fasilitas Pembiayaan		Rp175.054.924



Tujuan Kredit:

Untuk membiayai pembelian 1 (satu) unit mobil Wuling Confero 1.5 DB MT MY21 tahun 2023.

Jangka Waktu:

8 Agustus 2023 sampai dengan 8 Juli 2027.

Bunga dan Cicilan:

Fasilitas ini seluruhnya dibebani bunga sebesar 8,28% p.a. dengan metode perhitungan annuitas atau setara dengan suku bunga flat sebesar 4,25% p.a dengan bunga cicilan per bulan sebesar Rp3.203.900 per bulan yang akan di auto debet dari rekening Perseroan setiap tanggal 8.

Jaminan:

a.	Jenis	Mobil Penumpang
b.	Merk	Wuling
c.	Type	Confero 1.5 DB MT MY21
d.	Tahun	2023
e.	Kondisi	Baru
f.	Jumlah	1
g.	BPKB	PT Wahana Interfood Nusantara, Tbk
h.	Penjual	PT Arista Jaya Lestari
i.	Tujuan Penggunaan	Operasional Perseroan/Karyawan

3. Perjanjian Pinjaman 001/FAB-DIR/PKS/IV/2025 antara Perseroan dengan PT Festival Anak Bangsa tanggal 10 April 2025 ("**Perjanjian Nanovest**")

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Festival Anak Bangsa.

Jumlah Pinjaman dan Tujuan Pinjaman:

IDDR15.000.000.000 (lima belas miliar Indonesia Digital Rupiah). Perjanjian Nanovest sepenuhnya digunakan untuk pengembangan dan kegiatan "Proyek", yang didefinisikan sebagai kegiatan untuk mendukung operasional dari Perseroan.

Jangka Waktu:

6 bulan, terhitung sejak tanggal pencairan pinjaman yang diterima Perseroan.

Bunga dan Cicilan:

9% (sembilan persen) net per tahun untuk setiap pinjaman yang diterima Perseroan.

Jaminan:

- a. Chocolate Production Line 45PKG, yang diperoleh pada Desember 2023; dan
- b. Smart Horizontal Packaging Line 4PKG, yang diperoleh pada Desember 2023.

Denda:

Dalam hal terjadi keterlambatan pengembalian pinjaman setelah jatuh tempo, Perseroan akan dikenakan denda sebesar 1% p.a dari nilai pinjaman yang tertunggak.

4. Perjanjian Fasilitas Kredit No. 002/FAB-DIR/PKS/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025 antara Perseroan dan PT Festival Anak Bangsa sebagaimana diubah oleh Amandemen Pertama Perjanjian Fasilitas Kredit No. 003/FAB-DIR/AMD1/IX/2025 tanggal 22 September 2025 ("**Perjanjian Festival Anak Bangsa**").

Para Pihak

- a. Perseroan ("**Debitur**"); dan
- b. PT Festival Anak Bangsa ("**Kreditur**")



Jumlah dan Tujuan Pinjaman

Jumlah plafon fasilitas adalah sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah). Tujuan fasilitas kredit adalah diperuntukkan untuk pelunasan fasilitas pinjaman dari BCA dan penambahan modal kerja dengan jaminan tanah dan bangunan serta *invoice* A/R.

Jangka Waktu Fasilitas Kredit

Jangka waktu fasilitas kredit adalah 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang, dengan ketentuan bahwa Debitur wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kreditur paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum Tanggal Jatuh Tempo, serta dengan persetujuan tertulis dari Kreditur dalam suatu addendum.

Jangka Waktu Perjanjian

Jangka waktu Perjanjian ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan otomatis diperpanjang, sampai dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak untuk mengakhiri Perjanjian ini.

Bunga dan Denda Keterlambatan

Bunga fasilitas kredit yang dibayar Kreditur setiap pencairan fasilitas kredit adalah 11% p.a. nett. Lebih lanjut, denda keterlambatan adalah 0,1% per hari kalender.

Jaminan

Berikut jaminan-jaminan Debitur kepada Kreditur:

1. Sebuah gudang yang berlokasi di Komplek Pergudangan Cakung, Blok J1, No. 10-11, Roratan, Cilincing, Kota Jakarta Utara, berdasarkan SHGB No. 2093/Roratan, dengan nilai *appraisal* senilai Rp7.495.520.000 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah);
2. Sebidang tanah yang berlokasi di Jl. Raya Desa Mekarjaya, Kertasari, Kabupaten Majalengka, berdasarkan SHGB No. 0001/Desa Kertasari, dengan nilai *appraisal* senilai Rp3.985.236.000 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);
3. Sebuah rumah-toko yang berlokasi di Komplek Holis Regency Blok M, No. 59 & 61, Kota Bandung, berdasarkan SHGB No. 1057/Kelurahan Babakan dan SHGB No. 1058/Kelurahan Babakan, dengan nilai *appraisal* senilai Rp3.568.500.000 (tiga miliar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah);
4. Sebuah gudang yang berlokasi di Jl. Terusan Brujul No. 89B, Rahayu, Margaasih, Kabupaten Bandung, berdasarkan SHGB No. 04525/Desa Rahayu, dengan nilai *appraisal* senilai Rp13.793.528.000 (tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu Rupiah);
5. Sebuah gudang yang berlokasi di Komplek Industri Sadang Rahayu No. 39 Blok C, No. 3E, Rahayu, Margaasih, Kabupaten Bandung, berdasarkan SHGB No. 04524/Desa Rahayu, dengan nilai *appraisal* senilai Rp8.208.640.000 (delapan miliar dua ratus delapan juta enam ratus empat puluh ribu Rupiah);
6. Sebuah tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Parakan Muncang, Desa Mekarbakti, Kabupaten Sumedang, berdasarkan SHGB No. 01327/Desa Mekarbakti, SHM No. 1370/Desa Mekarbakti atas nama Reinald Siswanto, dan Akta Pelepasan Hak No. 12 tanggal 8 Desember 2022; dan
7. Piutang Debitur, dengan nilai *appraisal* senilai Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah).

Sebagai catatan, jaminan-jaminan di atas tidak diikat jaminan secara hukum. Namun, Debitur setuju untuk bersedia, sewaktu-waktu apabila diminta oleh Kreditur untuk hadir dan menandatangani setiap dan seluruh dokumen yang diperlukan sehubungan dengan proses pengikatan hak tanggungan secara notariil dengan nilai maksimum sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari nilai *appraisal* atas jaminan di atas, serta bersedia menanggung dan membayar seluruh biaya yang timbul maupun yang akan timbul di kemudian hari terkait dengan proses hak tanggungan tersebut.

Lebih lanjut, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Reinald Siswanto pada tanggal 25 Juli 2025 untuk menjaminkan aset berdasarkan SHM No. 1370/Desa Mekarbakti dalam rangka Perjanjian Festival Anak Bangsa.



Hak dan Kewajiban

1. Hak dan Kewajiban Kreditur

- a. Kreditur berhak melakukan analisis kelayakan kredit atas pengajuan fasilitas kredit yang dilakukan oleh Debitur, termasuk tetapi tidak terbatas untuk *melakukan* kunjungan *on the spot* (KYC) maupun interview untuk mengetahui kondisi usaha Debitur serta melakukan *underwriting* sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Kreditur berhak melakukan verifikasi terhadap keabsahan dokumen (termasuk namun tidak terbatas pada keabsahan dokumen jaminan Debitur) sebelum pengalokasian fasilitas kredit dilakukan oleh Kreditur (apabila ada);
- c. Kreditur berhak untuk melakukan tindakan penagihan kepada Debitur, berikut penunjukan atau pengalihan kuasa kepada pihak lainnya (substitusi) untuk melaksanakan upaya penagihan;
- d. Kreditur berhak menolak maupun menerima pengajuan Fasilitas Kredit yang diajukan oleh Debitur atas analisisnya sendiri tanpa adanya penawaran dari pihak ketiga manapun;
- e. Kreditur yang menyediakan Fasilitas Kredit sebagaimana tersebut di atas;
- f. berhak melakukan validasi atas pengajuan fasilitas kredit yang dilakukan oleh Debitur;
- g. Kreditur berhak untuk mendapatkan pengembalian Kredit dari Debitur, dengan perhitungan sesuai yang tercantum pada Perjanjian Festival Anak Bangsa.
- h. Pendaftaran Jaminan Debitur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan membebaskan setiap biaya yang timbul kepada Debitur.

2. Hak dan Kewajiban Debitur

- a. Debitur wajib untuk memberikan data pribadi miliknya kepada Kreditur yang tidak menyesatkan, benar dan terbaru, termasuk melengkapi dokumen yang disyaratkan dalam ketentuan Perjanjian Festival Anak Bangsa;
- b. Debitur wajib untuk melaksanakan dan memenuhi dokumen administrasi yang berkaitan sehubungan dengan pengajuan fasilitas kredit, termasuk namun tidak terbatas pada Perjanjian Festival Anak Bangsa, dan dokumen lainnya yang dianggap perlu dan penting sehubungan dengan pengajuan fasilitas kredit;
- c. Debitur wajib untuk memberikan Jaminan yang disepakati Debitur dan Kreditur dalam Perjanjian Festival Anak Bangsa yang sepenuhnya merupakan milik atau hak Debitur, ataupun pihak lain yang telah menyetujui penguasaan asetnya tersebut untuk menjamin pelunasan atau penyelesaian fasilitas kredit;
- d. Debitur wajib memberitahukan kepada Kreditur apabila di kemudian hari mendapatkan fasilitas kredit/pinjaman lain dari pihak manapun;
- e. Debitur wajib untuk membayar kembali fasilitas kredit sesuai dengan skema pembayaran yang disepakati beserta bunga pinjaman kredit, denda keterlambatan, dan biaya lainnya (jika ada) sesuai dengan perhitungan Kreditur;
- f. Debitur wajib untuk memberikan informasi-informasi terkini terkait dengan kondisi Debitur jika diminta oleh Kreditur. Setelah kelengkapan data/dokumen Debitur terpenuhi, maka Debitur berhak untuk mengajukan fasilitas kredit dan menerima pencairan.

Affirmative Covenant

Debitur wajib untuk melaksanakan kewajiban berikut hingga jangka waktu fasilitas kredit berakhir termasuk tapi tidak terbatas pada:

1. Menggunakan fasilitas kredit yang diberikan sesuai dengan tujuan penggunaan fasilitas kredit;
2. Apabila penggunaan fasilitas kredit tidak sesuai dengan tujuan penggunaan fasilitas kredit yang telah ditentukan, maka Kreditur berhak menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas;
3. melampirkan surat konfirmasi tertulis dari pihak berwenang atas pendaftaran rekening penerimaan dana hasil PMHMETD II;



Informative Covenant

Selama fasilitas kredit masih terutang, Debitur wajib untuk memberikan informasi termasuk tapi tidak terbatas pada:

1. menyerahkan list piutang aktif dengan nilai minimumnya sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) atas pembayaran dari Kreditur setiap bulan sekali paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
2. menyerahkan rekening koran aktif setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat pada akhir bulan berikutnya;
3. menyerahkan perpanjangan atau perubahan atas dokumen legal perusahaan yang terbaru apabila dokumen tersebut telah jatuh tempo/terdapat perubahan paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal jatuh tempo/perubahan;
4. memberitahukan setiap adanya perubahan yang dapat mempengaruhi kemampuan Debitur dalam memenuhi kewajibannya;
5. memberitahukan Kreditur apabila ada pergantian alamat korespondensi dan pergantian nomor telepon;
6. menginformasikan secara tertulis dengan segera kepada Kreditur mengenai hal-hal berikut:
 - a. perkara perdata yang melibatkan Debitur;
 - b. perkara yang terjadi antara Debitur dan Instansi Pemerintah; dan
 - c. suatu kejadian kelalaian atau suatu kejadian yang dengan lewatnya waktu atau pemberitahuan antara kedua-duanya menjadikan kejadian kelalaian

Larangan

Debitur dilarang melakukan tindakan-tindakan berikut kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Kreditur:

1. mengikatkan diri sebagai penjamin untuk menjamin utang pihak lain, baik dalam bentuk jaminan perorangan (*personal guarantee*), jaminan perseorangan (*corporate guarantee*), dan/atau memberikan aset Debitur sebagai jaminan dalam bentuk hak tanggungan, hipotik, fidusia, gadai, atau bentuk lain apapun;
2. melakukan perubahan anggaran dasar yang mempengaruhi pelimpahan tanggung jawab pihak terkait dalam Perjanjian Festival Anak Bangsa, dan/atau dokumen turunan lainnya;
3. mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atau mengajukan permohonan penundaan pembayaran utang (PKPU);
4. menjalankan kegiatan usaha lainnya yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan yang dapat mempengaruhi pembayaran fasilitas kredit kepada Kreditur; dan/atau
5. mengajak, memberikan, mencoba melakukan, menjanjikan suap/gratifikasi kepada karyawan, direksi, dan komisaris Kreditur dalam bentuk dan metode apapun dengan tujuan Debitur dapat memperoleh keuntungan tertentu dari jabatan/kewenangan karyawan. Direksi dan komisaris Kreditur.

Lebih lanjut, selama fasilitas kredit masih terutang, Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut tanpa pemberitahuan tertulis kepada Kreditur:

1. melakukan perubahan pengurus dan/atau pemegang saham;
2. memperoleh pinjaman, kredit, atau fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya, kecuali untuk pinjaman, kredit, atau fasilitas kredit yang telah diperoleh saat ini;
3. melakukan penarikan atas modal yang sudah disetor.

Perseroan telah memperoleh persetujuan atas penyimpangan ketentuan *negative covenant* berdasarkan Surat Permohonan yang disampaikan dengan No. 009/LEG-DIR/COCO-FAB/WAIVER/VIII/2025 tanggal 15 Agustus 2025 yang diperoleh melalui tanda tangan kreditur, dalam hal ini adalah PT Festival Anak Bangsa. Tanda tangan persetujuan penyimpangan tersebut telah diperoleh oleh Perseroan pada tanggal 20 Agustus 2025.



B. Perjanjian Penerbitan Medium Term Notes (MTN) PT Wahana Interfood Nusantara I Tahun 2022 Tahap 1 No. 14 tanggal 1 Juli 2022 sebagaimana telah diubah oleh Perjanjian Penerbitan Medium Term Notes PT Wahana Interfood Nusantara I Tahun 2022 Tahap 1 No. 268 tanggal 20 Juni 2025 antara Perseroan, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (“Perjanjian MTN Tahap I”)

Perseroan menerbitkan surat utang dengan nama Medium Term Notes Wahana Interfood Nusantara I Tahun 2022 Tahap I dengan nilai pokok MTN sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak 6 Juli 2022. Berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Medium Term Notes PT Wahana Interfood Nusantara Tbk I Tahun 2022 Tahap I, menyetujui permohonan perpanjangan jadwal pembayaran pokok Medium Term Notes PT Wahana Interfood Nusantara Tbk I Tahun 2022 Tahap I dan selanjutnya mengubah jadwal pembayaran pokok Medium Term Notes PT Wahana Interfood Nusantara Tbk I Tahun 2022 Tahap I, yang semula jatuh tempo pada tanggal 6 Juli 2025 menjadi tanggal 6 Juli 2028. Dalam hal ini PT Aldiracita Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Penata Laksana Penerbitan, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk bertindak sebagai Agen Pemantau, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai Agen Pembayaran.

Tujuan MTN Tahap I:

- a. sekitar 40% untuk pengambilalihan PT DGI; dan
- b. sekitar 60% untuk modal kerja umum terutama untuk pembelian persediaan bahan baku Perseroan

Jangka Waktu:

6 Juli 2022 sampai dengan 6 Juli 2028.

Bunga:

Bunga MTN Tahap I adalah sebesar 10.5% per tahun yang akan dibayarkan kepada Pemegang MTN I Tahap I, setiap 3 (tiga) bulan.

Pembatasan:

Sebelum dilunasinya seluruh MTN, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagaimana berikut kecuali dengan persetujuan tertulis dari Agen Pemantau, antara lain:

- a. Memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) melebihi 20% (dua puluh persen) dari total ekuitas Perseroan kepada pihak lain atas kewajiban pihak lain tersebut kecuali untuk kegiatan usaha Perseroan atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang telah ada sebelum ditandatanganinya perjanjian penerbitan.
- b. melakukan penggabungan, konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan atau Perseroan diakuisisi oleh pihak lain, yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha utama Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya, kecuali:
 - i. semua syarat dan kondisi MTN dalam Perjanjian MTN Tahap I tetap berlaku dan meningkat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (*surviving company*), maka seluruh kewajiban MTN telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (*surviving company*) dan perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk pembayaran bunga MTN dan pelunasan nilai pokok MTN dengan denda (apabila ada);
 - ii. perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan;
- c. Mengadakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan;
- d. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan;
- e. Memberikan kredit dan/atau pinjaman dan/atau tambahan pinjaman kepada pihak lain melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali:
 - i. Sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; atau
 - ii. Pinjaman untuk entitas anak Perseroan.



C. Perjanjian Penerbitan Medium Term Notes (MTN) PT Wahana Interfood Nusantara I Tahun 2023 Tahap II No. 92 tanggal 12 April 2023 sebagaimana telah diubah oleh Perjanjian Penerbitan Medium Term Notes PT Wahana Interfood Nusantara Tbk I Tahun 2023 Tahap II No. 129 tanggal 15 Agustus 2024 antara Perseroan, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (“Perjanjian MTN Tahap 2”)

Perseroan menerbitkan surat utang dengan nama Medium Term Notes Wahana Interfood Nusantara I Tahun 2022 Tahap II dengan nilai pokok MTN Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak 18 April 2023. Dalam hal ini PT Aldiracita Sekuritas Indonesia bertindak sebagai penata laksana penerbitan, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk bertindak sebagai Agen Pemantau, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai Agen Pembayaran.

Tujuan MTN Tahap II:

- a. sekitar 40% untuk pengembangan usaha; dan
- b. sisanya sekitar 60% untuk modal kerja Perseroan.

Jangka Waktu:

18 April 2023 sampai dengan 18 April 2028.

Bunga:

Bunga MTN Tahap II adalah sebesar 11.25% per tahun yang akan dibayarkan kepada Pemegang MTN II Tahap II, setiap 3 (tiga) bulan.

Pembatasan:

Sebelum dilunasinya seluruh MTN, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagaimana berikut kecuali dengan persetujuan tertulis dari Agen Pemantau, antara lain:

- a. Memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) melebihi 20% (dua puluh persen) dari total ekuitas Perseroan kepada pihak lain atas kewajiban pihak lain tersebut kecuali untuk kegiatan usaha Perseroan atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang telah ada sebelum ditandatanganinya perjanjian penerbitan.
- b. Melakukan penggabungan, konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan atau Perseroan diakuisisi oleh pihak lain, yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha utama Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya, kecuali:
 - i. semua syarat dan kondisi MTN dalam Perjanjian MTN Tahap I tetap berlaku dan meningkat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (*surviving company*), maka seluruh kewajiban MTN telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (*surviving company*) dan perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk pembayaran bunga MTN dan pelunasan nilai pokok MTN dengan denda (apabila ada);
 - ii. perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan;
- c. Mengadakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan;
- d. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan;
- e. Memberikan kredit dan/atau pinjaman dan/atau tambahan pinjaman kepada pihak lain melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali:
 - i. sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; atau
 - ii. pinjaman untuk entitas anak Perseroan.



D. PEMBELIAN BAHAN BAKU (*PURCHASE ORDER*)

Perseroan memiliki *purchase order* yang masih berlaku untuk pembelian baku sebagai berikut:

No.	Purchase Order	Nilai (Rp)	Obyek
1.	Purchase Order No. WIN-PO25070010 tanggal 02 Juni 2025, antara Perseroan (Pembeli) dan PT Makmur Sejati Internusa (Penjual)	3.114.549.000	Gula Caster Superfine Cap Bintang 20.000kg, Gula Caster Superfine Cap Bintang 20.000kg, Gula Caster Superfine Cap Bintang 20.000kg, Gula Caster Superfine Cap Bintang 30.000kg, dan Gula Caster Superfine Cap Bintang 30.000kg, Gula Caster Superfine Cap Bintang 30.000kg, Gula Caster Superfine Cap Bintang 30.000kg, Gula Caster Superfine Cap Bintang 30.000kg, Gula Caster Superfine Cap Bintang 30.000kg
2.	Purchase Order No. WIN-PO24110027 tanggal 23 Mei 2025, antara Perseroan (Pembeli) dan PT Tangguh Optima Prima (Penjual)	1.498.500.000	Cocoa Beans Berau Alpha 5.000kg dan Cocoa Beans Berau Sirius 5.000kg

E. Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Perseroan melakukan transaksi dengan Afiliasi sebagai berikut:

- Perseroan dan Reinald Siswanto selaku Direktur Utama Perseroan pada saat perjanjian ditandatangani telah menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai No. 006/LEG/PPP/COCO-DADALI//2025 tanggal 1 Januari 2025, dimana Perseroan meminjam tanah dan bangunan milik Reinald Siswanto di Jalan Dadali Nomor 16, Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung dengan jangka waktu perjanjian sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 tanpa adanya kewajiban pembayaran yang harus dibayarkan Perseroan.
- Perseroan dan Reinald Siswanto selaku Direktur Utama Perseroan pada saat perjanjian ditandatangani telah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa No. 005/LEG/PSM/COCO-HOLIS M55.57//2025 tanggal 1 Januari 2025 dengan dengan objek sewa berupa 2 (dua) unit ruko yang terletak di Holis Regency Blok M No. 57 dan Blok M No.55, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, dengan jangka waktu perjanjian sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan nilai transaksi sebesar Rp177.777.777 (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) termasuk pajak yang dibayarkan secara tunai oleh Perusahaan kepada Reinald Siswanto.
- Perseroan telah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa No. 004/LEG/PSM/COCO-DGI//2025 tanggal 1 Januari 2025 dengan PT DGI selaku Entitas Anak, dimana PT DGI menyewa bangunan ruko yang terletak di Holis Regency Blok M No. 61, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, milik Perseroan dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan nilai transaksi sebesar Rp72.000.000 (tujuh puluh dua juta Rupiah) termasuk pajak yang dibayarkan oleh PT DGI kepada Perseroan.
- Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai No. 005/PPP/DIR/COCO-DLANIER/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 dengan PT DGI, dimana PT DGI menyewa tanah dan bangunan milik Perseroan yang berlokasi di Jalan Sadang Rahayu Rahayu No. 39 Blok C-3E, Rahayu, Margaasih, Bandung dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

Transaksi sebagaimana disebutkan di atas sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf (c) POJK No. 42/2020 karena nilai transaksi tersebut tidak melebihi 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor atau tidak melebihi Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) dari ekuitas Perseroan sehingga, tidak diwajibkan penggunaan jasa penilai independen, penyampaian keterbukaan informasi (KI) kepada publik, dan persetujuan dari pemegang saham independen dalam RUPS. Lebih lanjut, Perseroan telah melakukan pelaporan untuk setiap transaksi Afiliasi kepada OJK sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020.



Keterangan Mengenai Aset Tetap

Berdasarkan Daftar Aset Perseroan terkini, Aset yang dimiliki atau dikuasai Perseroan adalah sebagai berikut:

Tanah Atas Nama Perseroan:

1. SHGB No. 04524/Desa Rahayu, yang beralamat di Blok Cibolerang, Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan tanggal berakhirnya hak pada 5 April 2049 yang saat ini diperuntukkan sebagai obyek sewa dari Perseroan kepada PT DGI;
2. SHGB No. 04525/Desa Rahayu, yang beralamat di Blok Sakola (sekarang dikenal dengan Jalan Sadang Rahayu), Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan tanggal berakhirnya hak pada 5 April 2049 yang diperuntukkan sebagai lokasi usaha yang saat ini belum digunakan untuk kegiatan apa pun oleh Perseroan;
3. SHGB No. 1057/Kelurahan Babakan, yang beralamat di Kav. 59, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan tanggal berakhirnya hak pada 9 Januari 2043 yang saat ini tidak digunakan untuk kegiatan apa pun oleh Perseroan;
4. SHGB No. 1058/Kelurahan Babakan, Kav. 61, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan tanggal berakhirnya hak pada 9 Januari 2043 yang saat ini diperuntukkan sebagai obyek sewa Perseroan kepada PT DGI;
5. SHGB No. 2105/Kelurahan Rorotan, yang beralamat di Jalan Cakung Cilincing, Pergudangan Central Cakung Blok J1 No. 11, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tanggal berakhirnya hak pada 5 November 2034 yang saat ini tidak digunakan untuk kegiatan apa pun oleh Perseroan;
6. SHGB No. 2093/Kelurahan Rorotan, yang beralamat di Jalan Cakung Cilincing, Pergudangan Central Cakung Blok J1 No. 10, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan tanggal berakhirnya hak pada 5 November 2034 yang saat ini tidak digunakan untuk kegiatan apa pun oleh Perseroan;
7. SHGB No. 00001/Desa Kertasari, yang beralamat di Blok Karet, Desa/Kelurahan Kertasari, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, dengan tanggal berakhirnya hak pada 21 Desember 2038 yang saat ini tidak digunakan untuk kegiatan apa pun oleh Perseroan;
8. SHGB No. 01327/Desa Mekarbakti, yang beralamat di Blok Cipacing, Desa Mekarbakti, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dengan tanggal berakhirnya hak pada 7 Juli 2052 yang saat ini digunakan untuk kegiatan utama lokasi usaha Perseroan;
9. SHGB No. 1027/ Kelurahan Petogogan, yang beralamat di Jalan Wijaya I, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan tanggal berakhirnya hak pada 9 November 2050 yang saat ini tidak digunakan untuk kegiatan apa pun oleh Perseroan; dan
10. SHGB No. 1026/ Kelurahan Petogogan, yang beralamat di Jalan Wijaya I, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan tanggal berakhirnya hak pada 9 November 2050 yang saat ini tidak digunakan untuk kegiatan apa pun oleh Perseroan.

Sebagai catatan, Perseroan memiliki Akta Pelepasan Hak An. Perseroan No. 12 tanggal 8 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Anita Soekarna Takariawan, S.H., Notaris di Kabupaten Sumedang, untuk pembelian sebidang tanah bekas Hak Milik Adat, Kohir No. 34, Persil No. 90, Kelas D.II, di lokasi usaha Sumedang. Berdasarkan Surat Keterangan No. 99/SK.PPAT/2025 tanggal 3 September 2025, sebidang tanah tersebut sedang dalam proses pengurusan permohonan hak guna bangunan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang.



Kendaraan Bermotor

No.	Nama Barang	Tahun	Nomor Polisi	No. BPKB	A/N
1.	Toyota Fortuner 2.7 SRZ 4X2 AT Coklat Tua Metalik	2016	D 1583 EY	M-06407917	Perseroan
2.	Toyota Fortuner 2.7 SRZ 4X2 AT Coklat Tua Metalik	2016	D 1319 MYS	M-12570641	Perseroan
3.	Daihatsu F650 RV-GMDFJ 1.0 4X2MT Putih	2015	D 1664 ADN	M-00508817	Perseroan
4.	Toyota Innova 2.0 G A/T Putih	2017	D 1879 AFC	N-00987761	Perseroan
5.	Motor Honda Beat DIB02N13L2 AT Merah Hitam Solo	2019	D 6308 ACI	O-05564318	Perseroan
6.	Toyota Innova 2.4V A/T Silver Metalik	2018	D 1576 AHD	O-05170128	Perseroan
7.	Daihatsu Granmax	2018	D 8747 FD	N-06184270	PT Serasi Autoraya
8.	Mobil Wuling Confero 1.5 Db Mt MY21 Silver	2023	D 1544 AKS	U-00325598	Perseroan
9.	Yamaha Freego	2023	D 2533 AEM	U-05694192	Perseroan
10.	Suzuki GC415V 4X2 MT Blind Van	2014	D 8183 LA	P-07995922	Perseroan
11.	Honda Beat D1802N26L2 A/T Hitam	2017	D 5155 ABH	N-05879973	Perseroan

Mesin Pabrik

Perseroan memiliki 150 mesin untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan.

No.	Nama Barang	Pembelian (Tahun)
1.	MESIN SEAL	2006
2.	MIXER	2006
3.	MESIN SEAL CUP (SINGLE)	2006
4.	MESIN SEAL 4 CUP	2006
5.	MESIN FILLING 100G	2006
6.	JUICE DISPENSER G	2007
7.	MESIN VIGANO	2010
8.	MESIN COKLAT 9 UNIT MEDAN	2012
9.	MESIN KEMPA COKLAT UNIT	2012
10.	MESIN IMPACT MILL MACHINE	2012
11.	MESIN ROASTING	2012
12.	MESIN DEPOSITING CHOC CHIPS	2012
13.	MESIN COCOA PIN MILL	2012
14.	MESIN SEMI AUTO FILLING	2012
15.	MESIN IMPACT MILL WEIFANG	2012
16.	MESIN CONCING, COOLING TUNNEL, TEMPERING	2012
17.	SPAR PLANETARY MIXER SP-25M	2013
18.	MESIN COOLING TUNNEL	2013
19.	MESIN PEANUT SLICER	2013
20.	MESIN BALL MILL DTM 500 BM	2013
21.	SELMI CHOCOLATE TEMPERING MACHINE	2013
22.	CV. DINAMIKA BALL MILL	2013
23.	MESIN BALL MILL DTM 500 BM & 2 STORAGE	2014
24.	MESIN SELMI TEMPERING	2014
25.	MESIN CONVEYER 9000X400	2014
26.	MESIN SOLLICH TEMPERING 1	2014
27.	MESIN CV. KORIN HORIZONTAL 1	2014
28.	MESIN NETZSCH HORIZONTAL 1	2014
29.	MESIN CV. KORIN HORIZONTAL 2	2014
30.	MESIN INTERPACK COOLING TUNNEL	2014
31.	MESIN ROTARY PUMP M-043	2014
32.	MESIN SOLLICH MINITEMPERING 2	2014
33.	MESIN NETZSCH HORIZONTAL 2 70%	2014
34.	MESIN SOLLICH CUKAI	2014
35.	MESIN SOLLICH MINITEMPERING 3	2014
36.	MESIN CV. KORIN HORIZONTAL 3	2014
37.	MESIN NETZSCH HORIZONTAL 3	2014
38.	MESIN PACKAGING KM 300	2014



No.	Nama Barang	Pembelian (Tahun)
39.	SOLLICH MINI TEMPERING	2014
40.	NETZSCH HORIZONTAL AGITATOR	2014
41.	HORIZONTAL PACKAGING CV. KORIN	2014
42.	AIR COMPRESSOR	2015
43.	HACOS CYCLOP 50 AGILITY	2015
44.	NETZSCH HORIZONTAL AGITATOR	2015
45.	MESIN CONVEYOR TUNNER KHARISMA JAYA	2015
46.	MESIN CONVEYOR 3 UNIT KHARISMA	2015
47.	MESIN CONVEYOR SCREW 5" 1 UNIT	2015
48.	VACUUM PACKAGING 1 UNIT	2015
49.	VACUUM PACKAGING DZ400ES	2015
50.	COMPRESSOR MT64 R22	2016
51.	MESIN DETECTOR MAYJUNE	2016
52.	INDOOR DEHUMIDIFIER SYSTEM 1 SET	2016
53.	MESIN PENGHANCUR FAT & CONVEYOR 1 LOT	2016
54.	BALANCING STABILIZER CONVEYOR 3 UNIT	2016
55.	SYNO ENGINEERS INDIA 1 SET	2016
56.	METAL DETECTOR 2 UNIT	2016
57.	HACOS MAXOS 48	2016
58.	HACOS SPAREPART MAXOS	2016
59.	MESIN COLLID MILL	2016
60.	MESIN COMPRESSOR MANEU	2016
61.	NETZSCH INNER LINER DOUBLE	2016
62.	SELMI COATING PAN	2017
63.	CONDENSING MACHINE 2 UNIT	2017
64.	LIFT ARTICO	2017
65.	MESIN PRINTER PACKAGING	2017
66.	SYSTEM CONVEYOR	2017
67.	DEHUMIDIFIER SYSTEM	2017
68.	SYNO ENGINEER PUNGKALA	2017
69.	MESIN TANGKI MIXER	2017
70.	TANGKI 1	2017
71.	TANGKI 2	2017
72.	TANGKI 3	2017
73.	TANGKI 4	2018
74.	TANGKI 5	2018
75.	TANGKI 6	2018
76.	TANGKI 7	2018
77.	TANGKI 8	2018
78.	TANGKI 9	2018
79.	TANGKI 10	2018
80.	TANGKI 11	2018
81.	TANGKI 12	2018
82.	MESIN RIBBON MIXER	2018
83.	MESIN RIBBON MIXER	2018
84.	MESIN REFINER 3 ROLLER	2018
85.	MESIN REFINER BALL MILL (NETZS RHUMBA REFINER BALL MILL) (BM4)	2018
86.	MESIN REFINER BALL MILL (NETZS RHUMBA REFINER BALL MILL) (BM5)	2018
87.	CONVEYOR BELT	2018
88.	MINI BALL MILL 1	2018
89.	MINI BALL MILL 2	2018
90.	WATER CHILLER ACC 30 MERK ERBA	2018
91.	SALSA MACHINE	2018
92.	WATER CHILLER	2018
93.	MESIN GRINDER	2018
94.	MESIN GRINDER	2018
95.	MESIN GRINDER	2018
96.	MESIN METAL DETECTOR	2018



No.	Nama Barang	Pembelian (Tahun)
97.	MESIN METAL DETECTOR	2018
98.	MESIN DEPOSITOR (BLOK)	2018
99.	MESIN DEPOSITOR CHIPS	2018
100.	MESIN COOLING TUNNEL	2018
101.	MESIN NETZSCHMATER 60 SYSTEM & FAT MELTER	2018
102.	BALL MILL MACHINE CV GEMILANG TEKNIK ABADI	2018
103.	MESIN SYNO	2018
104.	ROSTER KAKAO KAPASITAS 70 KG	2018
105.	MESIN FILLING SFQG-500	2018
106.	MESIN MELANGEUR RUMBO	2019
107.	MESIN BALL MILL TAOBROMA	2019
108.	MESIN TEMPERING PROXIMA	2019
109.	BALL MILL MACHINE	2019
110.	STORAGE TANK CAPACITY 1300KG	2020
111.	BALL MILL MACHINE & STORAGE TANK	2020
112.	HACOS CYCLOP 50 1	2020
113.	SOLLICH MINITEMPER	2020
114.	COOLING TUNNEL 1	2020
115.	COOLING TUNNEL 2	2020
116.	BEAR WINNOWER	2017
117.	ROYAL DUYVIS BLC	2017
118.	ROYAL DUYVIS LIQUID CONCH	2016
119.	HACOS CYCLOP 50 2	2017
120.	MESIN NETZSCH REFINANCING BFI 3	2018
121.	MECHANICAL SEAL GRD045	2022
122.	THREE ROLL MILL 1 SET	2022
123.	BALL MILL VERTICAL (BMV-30)	2022
124.	ANRITSU METAL DETECTOR KDS4510ABW	2023
125.	1 UN HIRAYAMA AUTOCLAVE HVE50 DIGITAL 50L	2023
126.	1 UN COMPRESSOR SM 185	2023
127.	1 UN BEARING SCREW COMPRESSOR AS 22	2023
128.	1 UN CHILLER	2023
129.	TRS HYDRAULIC THREE ROLL MILL 3 SETS	2023
130.	CHILLER (100HP) 1 SET	2023
131.	CHOCOLATE PRODUCTION LINE 45PKG	2023
132.	SMART HORIZONTAL PACKAGING LINE 4PKG	2023
133.	TRS HYDRAULIC THREE ROLL MILL-3 SETS	2024
134.	CHILLER (100HP) 1 SET	2024
135.	CHOCOLATE PRODUCTION LINE 45PKG	2024
136.	SMART HORIZONTAL PACKAGING LINE 4PKG	2024
137.	2 UNITS PEANUT ROASTER MACHINE	2024
138.	ISHIDA BRAND METAL DETECTOR MS-3147-4512-WP-4	2024
139.	ISHIDA BRAND METAL DETECTOR MS-3147-4512-WP-4 2 UNIT	2024
140.	ANRITSU METAL DETECTOR KDS7015ADF	2024
141.	MESIN AYAK ULTRASONIC SYSTEM	2025
142.	VIBRATING SCREEN	
143.	COOLING TUNNEL 3	2025
144.	COOLING TUNNEL 4	2025
145.	VIBROSIEVE SEPARATOR	2025
146.	FILTER MACHINE	
147.	INCUBATOR IN55	
148.	PERFORATED STAINLESS STEEL SHELF	
149.	THERMOMIX TM 6	2025
150.	MESIN CONVENYOR 32M X 60 CM	2025



Nilai Aset Tetap

Berikut adalah nilai aset tetap yang dimiliki berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan per tanggal 31 Maret 2025:

Jenis Aset Tetap	Nilai Aset Tetap - Neto (Rupiah)
Tanah	42.526.854.634
Bangunan	94.747.056.467
Mesin	75.024.957.622
Peralatan	13.777.137.642
Peralatan kantor	414.535.080
Kendaraan	5.194.198.901
Jumlah	231.684.740.346

Aset Tetap Yang Dijaminkan

Pada saat tanggal Prospektus ini diterbitkan, aset tetap milik Perseroan yang dijaminkan adalah sebagai berikut:

Dijaminkan pada PT Festival Anak Bangsa

A. Untuk Perjanjian Nanovest

1.	Jenis Aset	:	Mesin
	Lokasi	:	Chocolate Production Line 45PKG, yang diperoleh pada Desember 2023;
	Pemegang Hak	:	Perseroan
2.	Jenis Aset	:	Mesin
	Lokasi	:	Smart Horizontal Packaging Line 4PKG, yang diperoleh pada Desember 2023
	Pemegang Hak	:	Perseroan

B. Untuk Perjanjian Festival Anak Bangsa

1.	Jenis Aset	:	Tanah dan bangunan
	Bukti Kepemilikan Aset	:	SHGB No. 2093 Cakung
	Lokasi	:	Pergudangan Central Cakung Blok J1 No.10 Jl. Cakung Cilincing, Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara dengan tanah seluas 328 m ² .
	Pemegang Hak	:	Perseroan
	Pemegang Hak	:	Perseroan
2.	Jenis Aset	:	Tanah dan bangunan
	Bukti Kepemilikan Aset	:	SHGB No. 00001 Desa Kertasari
	Lokasi	:	Jl. Raya Desa Mekarjaya, Kel. Kartasari, Kec. Kertajati, Kab. Majalengka, Provinsi Jawa Barat, dengan tanah seluas 10.713 m ² .
	Pemegang Hak	:	Perseroan
3.	Jenis Aset	:	Tanah dan bangunan
	Bukti Kepemilikan Aset	:	SHGB No. 04524 Rahayu
	Lokasi	:	Komplek Industri Sadang Rahayu 39 Blok C No. 3E, Margasih, Bandung, dengan tanah seluas 1.100 m ² .
	Pemegang Hak	:	Perseroan
4.	Jenis Aset	:	Tanah dan bangunan
	Bukti Kepemilikan Aset	:	SHGB No. 04525 Rahayu
	Lokasi	:	Jl. Kabupaten KP 2 No.89, Margaasih, Bandung, dengan tanah seluas 2.018 m ² .
	Pemegang Hak	:	Perseroan
5.	Jenis Aset	:	Tanah dan bangunan
	Bukti Kepemilikan Aset	:	SHGB No. 1057 Babakan
	Lokasi	:	Komplek Holis Regency Blok M No.59, RT.01, RW.09, Kel. Babakan, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung, dengan tanah seluas 100m ² .
	Pemegang Hak	:	Perseroan



6.	Jenis Aset	:	Tanah dan bangunan
	Bukti Kepemilikan Aset	:	SHGB No. 01327 Mekarbakti
	Lokasi	:	Jalan Raya Parakan Muncang, Tanjungsari, Desa Mekarbakti, Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang, dengan tanah seluas 6.242m ² .
	Pemegang Hak	:	Perseroan
7.	Jenis Aset	:	Tanah
	Bukti Kepemilikan Aset	:	SHM No. 01370 Mekarbakti
	Lokasi	:	Jalan Raya Parakan Muncang, Tanjungsari, Desa Mekarbakti, Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang, dengan tanah seluas 1.625 m ² .
	Pemegang Hak	:	Reinald Siswanto*
8.	Jenis Aset	:	Tanah
	Bukti Kepemilikan Aset	:	Akta Pelepasan Hak An. Perseroan No. 12 tanggal 8 Agustus 2022
	Lokasi	:	Jalan Raya Parakan Muncang, Tanjungsari, Desa Mekarbakti, Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang, dengan tanah seluas 1.096m ² .
	Pemegang Hak	:	Perseroan
9.	Piutang	:	Piutang senilai Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah)
	Pemegang Hak	:	Perseroan

*Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Reinald Siswanto pada tanggal 25 Juli 2025 untuk menjaminkan SHM No. 1370/Desa Mekarbakti dalam rangka Perjanjian Festival Anak Bangsa.

F. Entitas Anak

Berikut merupakan daftar Entitas Anak per tanggal 31 Maret 2025:

No.	Nama Perusahaan	Lokasi	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Status Operasional	Persentase	Pendapatan (dalam ribuan Rupiah)	% dari Total Pendapatan
Entitas Anak Langsung								
1.	PT Dlanier Gaya Indonesia	Bandung	Perdagangan dan Industri	2018	Beroperasi	99,99%	4.463.357.588	12,27
2.	PT Winco Niagatama Corpora	Bandung	Real Estat	2022	Belum Beroperasi	99,00%	-	0,00
3.	PT Biji Kopi Internusa	Bandung	Industri Pengolahan	2022	Tidak Beroperasi	99,00%	17.095.125	0,05
4.	PT Wahana Distribusi Nusantara	Bandung	Perdagangan Besar dan Eceran	2023	Beroperasi	99,95%	23.355.203.942	64,22
5.	PT Wahana Retail Nusantara	Bandung	Perdagangan Eceran	2024	Beroperasi	99,99%	4.546.542.736	12,50
Entitas Anak Tidak Langsung								
1.	PT Bikoin Kopi Kreasi	Bandung	Perdagangan Eceran	2023	Beroperasi	99,00%	17.095.125	0,05

a. PT DLANIER GAYA INDONESIA

PT Dlanier Gaya Indonesia (“**PT DGI**”) didirikan berdasarkan Akta No. 98 tanggal 30 November 2018 tanggal 30 November 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Risdiyani Tandhi, S.H., Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham sebagaimana dibuktikan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-58606.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 7 Desember 2018 (“**Akta Pendirian PT DGI**” atau “**Anggaran Dasar PT DGI**”). Perubahan Anggaran Dasar PT DGI terakhir termaktub dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT DGI No. 76 tanggal 24 Januari 2025, yang dibuat di hadapan Risdiyani Tandhi, S.H., dan telah menerima pengesahan dari Menkumham sebagaimana dibuktikan Keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.09-0056000 tanggal 5 Februari 2025. Berdasarkan Anggaran Dasar PT DGI, PT DGI berkedudukan di Kota Bandung dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Lebih lanjut, berdasarkan Anggaran Dasar PT DGI, kegiatan usaha PT DGI adalah menjalankan kegiatan usaha dalam bidang industri pengolahan, perdagangan besar serta eceran, dan reparasi serta perawatan mobil dan sepeda motor.



Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada saat tanggal Prospektus ini, struktur permodalan dan kepemilikan saham PT DGI adalah sebagai berikut:

Modal		Nilai Nominal	
Modal Dasar		Rp1.000.000.000	
Modal Ditempatkan		Rp250.000.000	
Modal Disetor		Rp250.000.000	
Saham dalam Portepel		Rp750.000.000	
Nilai Nominal Saham		Rp100	

Nama	Nilai Nominal	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
Perseroan	Rp249.999.900	2.499.999	99,90%
Reinald Siswanto	Rp100	1	0,10%
TOTAL	Rp250.000.000	2.500.000	100,00%

Pengurusan dan Pengawasan

Direktur : Reinald Siswanto
Komisaris : Gde Iswantara

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Data keuangan pokok di bawah ini diikhtisarkan dari Laporan Keuangan PT DGI untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2025 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2025	2024	2023
Total Aset	8.566.664.339	9.136.570.412	7.779.172.816
Total Liabilitas	12.851.805.234	12.173.308.286	10.438.415.844
Total Ekuitas	(4.285.140.895)	(3.036.737.874)	(2.659.243.028)

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2025	2024	2023
Pendapatan	4.463.357.588	4.827.635.324	21.193.995.636
Laba Bersih	(1.225.578.483)	116.470.954	(304.876.863)

Analisa dan Pembahasan Manajemen

Posisi keuangan 31 Maret 2025 dibandingkan 31 Desember 2024

Total aset PT DGI yang tercatat pada 31 Maret 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 569.906.073 atau 6,24% dari total aset pada 31 Desember 2024 sebesar Rp9.136.570.412. Penurunan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh penurunan nilai persediaan yang signifikan.

Total liabilitas PT DGI yang tercatat pada 31 Maret 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 678.496.948 atau 5,57% dari total liabilitas pada 31 Desember 2024 sebesar Rp12.173.308.286. Kenaikan tersebut sebagian besar di dipengaruhi oleh kenaikan utang usaha yang signifikan.

Total ekuitas PT DGI yang tercatat pada 31 Maret 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.248.403.021 atau 41,11% dari total ekuitas pada 31 Desember 2024 sebesar Rp(3.036.737.874). Penurunan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh rugi periode berjalan.



Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024

Pada tanggal 31 Maret 2025, pendapatan bersih PT DGI mengalami penurunan sebesar Rp364.277.736 atau 7,55% dari pendapatan bersih pada 31 Maret 2024 sebesar Rp4.827.635.324. Penurunan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh penurunan penjualan karena pada kuartal 1 Perseroan mengurus perizinan BPOM atas produk-produk yang dijual.

Pada tanggal 31 Maret 2025, laba bersih PT DGI mengalami penurunan sebesar Rp1.342.049.437 atau 1052% dari laba bersih pada 31 Maret 2024 sebesar Rp116.470.954. Penurunan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh adanya penurunan penjualan dan pembayaran beberapa biaya overhead yang signifikan pada kuartal 1, yaitu THR Karyawan pabrik dan biaya perbaikan pabrik.

Posisi keuangan 31 Desember 2024 dibandingkan 31 Desember 2023

Total aset PT DGI yang tercatat pada 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.357.397.596 atau 17,45% dari total aset pada 31 Desember 2023 sebesar Rp7.779.172.816. Kenaikan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh kenaikan persediaan Perusahaan.

Total liabilitas PT DGI yang tercatat pada 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.734.892.442 atau 16,62% dari total liabilitas pada 31 Desember 2023 sebesar Rp10.438.415.844. Kenaikan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh kenaikan utang usaha Perusahaan, hal ini sejalan dengan kenaikan persediaan pada aset perusahaan.

Total ekuitas PT DGI yang tercatat pada 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp377.494.846 atau 14% dari total ekuitas pada 31 Desember 2023 sebesar (Rp3.036.737.874). Kenaikan/penurunan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh Kerugian tahun berjalan Perusahaan.

Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dibandingkan 31 Desember 2023

Pada tanggal 31 Desember 2024, pendapatan bersih PT DGI mengalami kenaikan sebesar Rp 8.879.975.396 atau 72,11% dari pendapatan bersih pada periode 31 Desember 2023 sebesar Rp12.314.020.240. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan signifikan pada penjualan cruffles.

Pada tanggal 31 Desember 2024, laba bersih PT DGI mengalami kenaikan sebesar Rp 2.436.661.046 atau 88,88% dari laba bersih pada periode 31 Desember 2023 sebesar Rp2.741.537.909. Kenaikan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh menurunnya rasio beban Umum dan Administrasi perusahaan terutama dari Beban gaji dan beban ekspedisi.

b. PT WINCO NIAGATAMA CORPORA

PT Winco Niagatama Corpora ("PT WNC") didirikan berdasarkan Akta No. 91 tanggal 27 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Risdiyani Tandi, S.H., Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham sebagaimana dibuktikan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-004377.AH.01.01. Tahun 2022 tanggal 1 Juli 2022 ("Akta Pendirian PT WNC" atau "Anggaran Dasar PT WNC"). Perubahan Anggaran Dasar PT WNC terakhir termaktub di dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT WNC No. 74 tanggal 24 Januari 2025, yang dibuat di hadapan Risdiyani Tandi, S.H., dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT WNC No. AHU-AH.01.09-0053817 tanggal 5 Februari 2025. Berdasarkan Anggaran Dasar PT WNC, PT WNC berkedudukan di kota Bandung dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Lebih lanjut, berdasarkan Anggaran Dasar PT WNC, kegiatan usaha PT WNC adalah menjalankan usaha di bidang real estate.



Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada saat tanggal Prospektus ini, struktur permodalan dan kepemilikan saham PT WNC adalah sebagai berikut:

Modal		Nilai Nominal	
Modal Dasar		Rp1.000.000.000	
Modal Ditempatkan		Rp250.000.000	
Modal Disetor		Rp250.000.000	
Saham dalam Portepel		Rp750.000.000	
Nilai Nominal Saham		Rp100	

Nama	Nilai Nominal	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
Perseroan	Rp247.500.000	2.475.000	99,00%
PT Dianier Gaya Indonesia	Rp2.500.000	25.000	1,00%
TOTAL	Rp250.000.000	2.500.000	100,00%

Pengurusan dan Pengawasan

Direktur : Angga Wijaya
Komisaris : Gde Iswantara

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Data keuangan pokok di bawah ini diikhtisarkan dari Laporan Keuangan PT WNC untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2025 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2025	2024	2023
Total Aset	30.456.609	30.641.609	73.608.492
Total Liabilitas	372.524.775	369.112.275	328.500.000
Total Ekuitas	(342.068.166)	(338.470.666)	(254.891.508)

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2025	2024	2023
Pendapatan	-	-	-
Laba Bersih	(3.597.500)	(3.810.440)	(83.579.158)
			(427.699.108)

Analisa dan Pembahasan Manajemen

Posisi keuangan 31 Maret 2025 dibandingkan 31 Desember 2024

Total aset PT WNC yang tercatat pada 31 Maret 2025 mengalami penurunan sebesar Rp185.000 atau 0,60% dari total aset pada 31 Desember 2024 sebesar Rp30.641.609. Penurunan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh penurunan pada kas dan setara kas.

Total liabilitas PT WNC yang tercatat pada 31 Maret 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.412.500 atau 0,92% dari total liabilitas pada 31 Desember 2024 sebesar Rp369.112.275. Kenaikan tersebut sebagian besar di dipengaruhi oleh utang lainnya ke induk usaha yaitu PT Wahana Interfood Nusantara.

Total ekuitas PT WNC yang tercatat pada 31 Maret 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.597.500 atau 1,06% dari total ekuitas pada 31 Desember 2024 sebesar Rp(338.470.666). Penurunan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh rugi tahun berjalan.



Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024

Pada tanggal 31 Maret 2025, pendapatan bersih PT WNC tidak mengalami kenaikan/penurunan.

Pada tanggal 31 Maret 2025, laba bersih PT WNC mengalami kenaikan sebesar Rp212.940 atau 5,59% dari laba bersih pada 31 Maret 2024 sebesar Rp(3.810.440). Kenaikan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh menurunnya beban umum dan administrasi Perseroan.

Posisi keuangan 31 Desember 2024 dibandingkan 31 Desember 2023

Total aset PT WNC yang tercatat pada 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp42.966.883 atau 58,37% dari total aset pada 31 Desember 2023 sebesar Rp73.608.492. Penurunan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh penurunan kas dan setara kas Perseroan.

Total liabilitas PT WNC yang tercatat pada 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp40.612.275 atau 12,36% dari total liabilitas pada 31 Desember 2023 sebesar Rp328.500.000. Kenaikan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh kenaikan utang lainnya kepada induk usaha yaitu PT Wahana Interfood Nusantara.

Total ekuitas PT WNC yang tercatat pada 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp83.579.158 atau 32,79% dari total ekuitas pada 31 Desember 2023 sebesar Rp(254.891.508). Penurunan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh rugi tahun berjalan Perseroan.

Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dibandingkan 31 Desember 2023

Pada tanggal 31 Desember 2024, pendapatan bersih PT WNC tidak mengalami kenaikan/penurunan.

Pada tanggal 31 Desember 2024, laba bersih PT WNC mengalami kenaikan sebesar Rp344.119.950 atau 80,46% dari laba bersih pada periode 31 Desember 2023 sebesar Rp(427.699.108). Kenaikan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh menurunnya beban umum dan administrasi Perseroan.

c. PT BIJI KOPI INTERNUSA

PT Biji Kopi Internusa ("PT BKI") didirikan berdasarkan Akta No. 122 tanggal 29 September 2022, yang dibuat di hadapan Risdiyani Tandi, S.H., Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham sebagaimana dibuktikan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0068553.AH.01.01. Tahun 2022 tanggal 4 Oktober 2022 ("Akta Pendirian PT BKI" atau "Anggaran Dasar PT BKI"). Perubahan Anggaran Dasar PT BKI terakhir termaktub di dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BKI No. 88 tanggal 31 Januari 2025, yang dibuat di hadapan Risdiyani Tandi, S.H., dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BKI No. AHU-AH.01.09-0059039 tanggal 6 Februari 2025. Berdasarkan Anggaran Dasar PT BKI, PT BKI berkedudukan di Kota Bandung dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Lebih lanjut, berdasarkan Anggaran Dasar PT BKI, kegiatan usaha PT BKI adalah menjalankan usaha di bidang industri pengolahan, bidang perdagangan besar dan eceran, dan reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor.



Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada saat tanggal Prospektus ini, struktur permodalan dan kepemilikan saham PT BKI adalah sebagai berikut:

Modal	Nilai Nominal
Modal Dasar	Rp1.000.000.000
Modal Ditempatkan	Rp250.000.000
Modal Disetor	Rp250.000.000
Saham dalam Portepel	Rp750.000.000
Nilai Nominal Saham	Rp100

Nama	Nilai Nominal	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
Perseroan	Rp247.500.000	2.475.000	99,00%
PT Dlanier Gaya Indonesia	Rp2.500.000	25.000	1,00%
TOTAL	Rp250.000.000	2.500.000	100,00%

Pengurusan dan Pengawasan

Direktur : Angga Wijaya
Komisaris : Gde Iswantara

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Data keuangan pokok di bawah ini diikhtisarkan dari Laporan Keuangan PT BKI untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2025 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2025	2024	2023
Total Aset	2.426.606.044	2.448.628.481	2.625.993.801
Total Liabilitas	2.668.404.172	2.620.029.172	2.542.904.172
Total Ekuitas	(241.798.128)	(171.400.691)	83.089.629

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2025	2024	2023
Pendapatan	17.095.125	50.976.320	237.956.533
Laba Bersih	(70.205.653)	(44.926.583)	(254.307.836)
			(166.202.299)

Analisa dan Pembahasan Manajemen

Posisi keuangan 31 Maret 2025 dibandingkan 31 Desember 2024

Total aset PT BKI yang tercatat pada 31 Maret 2025 mengalami penurunan sebesar Rp22.022.437 atau 0,90% dari total aset pada 31 Desember 2024 sebesar Rp2.448.628.481. Penurunan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh penurunan pada kas dan setara kas Perseroan.

Total liabilitas PT BKI yang tercatat pada 31 Maret 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp48.375.000 atau 1,85% dari total liabilitas pada 31 Desember 2024 sebesar Rp2.620.029.172. Kenaikan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh kenaikan pada Biaya yang masih harus dibayar Perseroan.

Total ekuitas PT BKI yang tercatat pada 31 Maret 2025 mengalami penurunan sebesar Rp70.397.437 atau 41,07% dari total ekuitas pada 31 Desember 2024 sebesar Rp(171.400.691). Kenaikan/penurunan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh rugi tahun berjalan Perseroan.



Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024

Pada tanggal 31 Maret 2025, pendapatan bersih PT BKI mengalami penurunan sebesar Rp33.881.195 atau 66,46% dari pendapatan bersih pada 31 Maret 2024 sebesar Rp50.976.320. Penurunan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh Perseroan yang tidak lagi memfokuskan penjualan pada komoditi kopi dan akan fokus untuk memaksimalkan penjualan coklat.

Pada tanggal 31 Maret 2025, laba bersih PT BKI mengalami penurunan sebesar Rp25.279.070 atau 56,27% dari laba bersih pada 31 Maret 2024 sebesar Rp(44.926.583). Penurunan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh penjualan Perseroan yang menurun.

Posisi keuangan 31 Desember 2024 dibandingkan 31 Desember 2023

Total aset PT BKI yang tercatat pada 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp177.365.320 atau 6,75% dari total aset pada 31 Desember 2023 sebesar Rp2.625.993.801. Penurunan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh penurunan persediaan Perseroan.

Total liabilitas PT BKI yang tercatat pada 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp77.125.000 atau 3,03% dari total liabilitas pada 31 Desember 2023 sebesar Rp2.542.904.172. Kenaikan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh kenaikan pada Biaya yang masih harus dibayar Perseroan.

Total ekuitas PT BKI yang tercatat pada 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp254.490.320 atau 306,28% dari total ekuitas pada 31 Desember 2023 sebesar Rp83.089.629. Penurunan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh rugi tahun berjalan Perseroan.

Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dibandingkan 31 Desember 2023

Pada tanggal 31 Desember 2024, pendapatan bersih PT BKI mengalami penurunan sebesar Rp471.565.947 atau 66,46% dari pendapatan bersih pada periode 31 Desember 2023 sebesar Rp709.522.480. Hal tersebut terutama disebabkan oleh Perseroan yang tidak lagi memfokuskan penjualan pada komoditi kopi dan akan fokus untuk memaksimalkan penjualan coklat.

Pada tanggal 31 Desember 2024, laba bersih PT BKI mengalami penurunan sebesar Rp88.105.537 atau 53,01% dari laba bersih pada periode 31 Desember 2023 sebesar Rp166.202.299). Penurunan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh penurunan penjualan Perseroan.

d. PT WAHANA DISTRIBUSI NUSANTARA

PT Wahana Distribusi Nusantara ("PT WDN") didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 58 tanggal 15 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Risdiyani Tandhi, S.H., Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham sebagaimana dibuktikan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0045499.AH.01.01.Tahun 2023 tanggal 22 Juni 2023 ("Akta Pendirian PT WDN" atau "Anggaran Dasar PT WDN"). Perubahan Anggaran Dasar PT BKI terakhir termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Rapat Umum Pemegang Saham PT WDN No. 65 tanggal 17 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Risdiyani Tandhi, S.H., dan telah mendapatkan pengesahan dari serta diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dalam (a) Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0029527.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 21 Mei 2024, (b) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT WDN No. AHU-AH.01.09-0204624 tanggal 21 Mei 2024, dan (c) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT WDN No. AHU-AH.01.03-0116622 tanggal 21 Mei 2024. Berdasarkan Anggaran Dasar PT WDN, PT WDN berkedudukan di Kota Bandung dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.



Lebih lanjut, berdasarkan Anggaran Dasar PT WDN, kegiatan usaha PT WDN adalah menjalankan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran, dan reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada saat tanggal Prospektus ini dikeluarkan, struktur permodalan dan kepemilikan saham PT WDN adalah sebagai berikut:

Modal		Nilai Nominal	
Modal Dasar		Rp8.000.000.000	
Modal Ditempatkan		Rp2.000.000.000	
Modal Disetor		Rp2.000.000.000	
Saham dalam Portepel		Rp6.000.000.000	
Nilai Nominal Saham		Rp100	

Nama	Nilai Nominal	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
Perseroan	Rp1.999.000.000	19.990.000	99,95%
PT Dianier Gaya Indonesia	Rp1.000.000	10.000	0,05%
TOTAL	Rp2.000.000.000	20.000.000	100,00%

Pengurusan dan Pengawasan

Direktur : Gde Iswantara
Komisaris : Limi Mulyanto

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Data keuangan pokok di bawah ini diikhtisarkan dari Laporan Keuangan PT WDN untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2025 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Total Aset	18.536.022.954	19.631.629.989		833.200.954
Total Liabilitas	17.218.304.009	17.952.194.631		717.866.352
Total Ekuitas	1.317.718.945	1.679.435.358		115.334.602

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Pendapatan	23.355.203.942	5.321.187.291	56.391.137.066	1.436.069.813
Laba Bersih	(338.187.615)	420.331.906	(287.070.712)	15.334.602

Analisa dan Pembahasan Manajemen

Posisi keuangan 31 Maret 2025 dibandingkan 31 Desember 2024

Total aset PT WDN yang tercatat pada 31 Maret 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.095.607.035 atau 5,58% dari total aset pada 31 Desember 2024 sebesar Rp19.631.629.989. Penurunan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh menurunnya kas dan setara kas serta piutang lainnya Perseroan dari induk usaha PT Wahana Interfood Nusantara.

Total liabilitas PT WDN yang tercatat pada 31 Maret 2025 mengalami penurunan sebesar Rp733.890.622 atau 4,09% dari total liabilitas pada 31 Desember 2024 sebesar Rp17.952.194.631. Penurunan tersebut sebagian besar di dipengaruhi oleh menurunnya utang usaha, Beban akrual dan uang muka penjualan Perseroan.



Total ekuitas PT WDN yang tercatat pada 31 Maret 2025 mengalami penurunan sebesar Rp361.716.413 atau 21,54% dari total ekuitas pada 31 Desember 2024 sebesar Rp1.679.435.358. Penurunan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh kerugian periode berjalan Perseroan.

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024

Pada tanggal 31 Maret 2025, pendapatan bersih PT WDN mengalami kenaikan sebesar Rp18.034.016.651 atau 338,91% dari pendapatan bersih pada 31 Maret 2024 sebesar Rp5.321.187.291. Kenaikan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh adanya pengalihan penjualan produk Schoko melalui WDN sebagai distributor dimulai dari April 2024.

Pada tanggal 31 Maret 2025, laba bersih PT WDN mengalami penurunan sebesar Rp758.519.521 atau 180,46% dari laba bersih pada 31 Maret 2024 sebesar Rp420.331.906. Penurunan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh bertambahnya biaya yang ada di WDN, terutama biaya ekspedisi, gaji dan lainnya.

Posisi keuangan 31 Desember 2024 dibandingkan 31 Desember 2023

Total aset PT WDN yang tercatat pada 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp18.798.429.035 atau 2256,17% dari total aset pada 31 Desember 2023 sebesar Rp833.200.954. Kenaikan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh kenaikan pada aset lancar Perseroan, hal ini dikarenakan Perseroan baru mulai beroperasi pada bulan Juli 2023, dan pada April 2024 terjadi pengalihan besar-besaran penjualan produk Schoko melalui WDN sebagai distributor.

Total liabilitas PT WDN yang tercatat pada 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp17.234.328.279 atau 2400,77% dari total liabilitas pada 31 Desember 2023 sebesar Rp717.866.352. Kenaikan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh kenaikan pada kewajiban lancar Perseroan hal ini dikarenakan Perseroan baru mulai beroperasi pada bulan Juli 2023, dan pada April 2024 terjadi pengalihan besar-besaran penjualan produk Schoko melalui WDN sebagai distributor.

Total ekuitas PT WDN yang tercatat pada 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.564.100.756 atau 1356,14% dari total ekuitas pada 31 Desember 2023 sebesar Rp115.334.602. Kenaikan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh adanya tambahan penyeteroran modal dari PT Wahana Interfood Nusantara.

Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dibandingkan 31 Desember 2023

Pada tanggal 31 Desember 2024, pendapatan bersih PT WDN mengalami kenaikan sebesar Rp54.955.067.253 atau 3826,77% dari pendapatan bersih pada periode 31 Desember 2023 sebesar Rp1.436.069.813. Hal tersebut terutama disebabkan oleh Perseroan baru mulai beroperasi pada bulan Juli 2023, dan pada April 2024 terjadi pengalihan besar-besaran penjualan produk Schoko melalui WDN sebagai distributor.

Pada tanggal 31 Desember 2024, laba bersih PT WDN mengalami penurunan sebesar Rp302.405.314 atau 1972,05% dari laba bersih pada periode 31 Desember 2023 sebesar Rp15.334.602. penurunan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh bertambahnya biaya yang ada di WDN, terutama biaya ekspedisi, gaji dan lainnya..

e. PT WAHANA RETAIL NUSANTARA

PT Wahana Retail Nusantara ("PT WRN") didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 17 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Yanly Gandawidjaja, S.H., Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham sebagaimana dibuktikan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0035027.AH.01.01.Tahun 2024 tanggal 17 Mei 2024 ("Akta Pendirian PT WRN" atau "**Anggaran Dasar PT WRN**"). Berdasarkan Anggaran Dasar PT WRN, PT WRN berkedudukan di Kota Bandung dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.



Lebih lanjut, berdasarkan Anggaran Dasar PT WRN, kegiatan usaha PT WRN adalah menjalankan usaha di bidang perdagangan eceran.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada saat Prospektus ini dikeluarkan, struktur permodalan dan kepemilikan saham PT WRN adalah sebagai berikut:

Modal		Nilai Nominal	
Modal Dasar		Rp1.000.000.000	
Modal Ditempatkan		Rp250.000.000	
Modal Disetor		Rp250.000.000	
Saham dalam Portepel		Rp750.000.000	
Nilai Nominal Saham		Rp100	

Nama	Nilai Nominal	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
Perseroan	Rp249.999.900	2.499.999	99,99%
PT Dlanier Gaya Indonesia	Rp100	1	0,01%
TOTAL	Rp250.000.000	2.500.000	100,00%

Pengurusan dan Pengawasan

Direktur : Gde Iswantara
Komisaris : Limi Mulyanto

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Data keuangan pokok di bawah ini diikhtisarkan dari Laporan Keuangan PT WRN untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2025 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Total Aset	1.298.449.076	1.252.105.011	-	-
Total Liabilitas	752.771.848	996.380.619	-	-
Total Ekuitas	545.677.227	255.724.392	-	-

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Pendapatan	4.546.542.736	-	7.544.874.993	-
Laba Bersih	289.952.835	-	5.724.392	-

Analisa dan Pembahasan Manajemen

Posisi keuangan 31 Maret 2025 dibandingkan 31 Desember 2024

Total aset PT WRN yang tercatat pada 31 Maret 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp46.344.065 atau 3,70% dari total aset pada 31 Desember 2024 sebesar Rp1.252.105.011. Kenaikan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh kenaikan aset lancar Perseroan.

Total liabilitas PT WRN yang tercatat pada 31 Maret 2025 mengalami penurunan sebesar Rp243.608.771 atau 24,45% dari total liabilitas pada 31 Desember 2024 sebesar Rp996.380.619. Penurunan tersebut sebagian besar di dipengaruhi oleh penurunan utang usaha Perseroan.

Total ekuitas PT WRN yang tercatat pada 31 Maret 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp289.952.835 atau 113,38% dari total ekuitas pada 31 Desember 2024 sebesar Rp255.724.392. Kenaikan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh laba periode berjalan Perseroan.



G. Asuransi

Perseroan telah membuat perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi sebagai upaya mitigasi risiko dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berikut adalah ringkasan dari perjanjian asuransi tersebut:

i. Asuransi Oona (PT Asuransi Bina Dana Artha Tbk) *Property All Risks (PAR) Excluding Earthquake, Fire following Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami* dengan No. Polis 01099012400911 tanggal 17 Maret 2025

Perusahaan Asuransi	: PT Asuransi Bina Dana Artha Tbk
Periode Pertanggungan	: 05-04-2025 s/d 05-04-2026
Objek Pertanggungan	: Bangunan yang berada di Komplek Holis Regency Blok M No. 59 & 61, Kel. Babakan, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat, 40222.
Besaran Polis Pertanggungan	: Rp1.271.400.000

ii. Asuransi Great Eastern *Property All Risks Excluding Earthquake, Volcanic Eruption, and Tsunami* dengan No. Polis 11-F0086572-ISR-R002 tanggal 23 April 2025

Perusahaan Asuransi	: PT Great Eastern General Insurance Indonesia
Periode Pertanggungan	: 17-04-2025 s/d 17-04-2026
Objek Pertanggungan	: Bangunan dan mesin yang berada di Komplek Industri Sadang Rahayu 39, Blok C No.3E, Bandung, Jawa Barat.
Besaran Polis Pertanggungan	: Bangunan sebesar Rp4.783.200.000.000; Mesin sebesar Rp2.942.000.000.

iii. Asuransi Great Eastern *Property All Risks Excluding Earthquake, Volcanic Eruption, and Tsunami* dengan No. Polis 11-F0086573-ISR-R002 tanggal 23 April 2025

Perusahaan Asuransi	: PT Great Eastern General Insurance Indonesia
Periode Pertanggungan	: 17-04-2025 s/d 17-04-2026
Objek Pertanggungan	: Bangunan yang berada di Jalan Terusan Burujul, No. 89B (dulu Jalan Kab KP2/ Sekekukumbung, No.88), Bandung, Jawa Barat.
Besaran Polis Pertanggungan	: Bangunan sebesar Rp8.238.400.000.

iv. Asuransi Sinarmas dengan No. Polis 12.500.0013.98165 tanggal 9 Agustus 2025

Perusahaan Asuransi	: PT Asuransi Sinarmas
Periode Pertanggungan	: 09-08-2025 s/d 09-08-2026
Objek Pertanggungan	: SUV Toyota Fortuner 2.7 SRZ 4X2 2016 A/T LUX
Besaran Polis Pertanggungan	: Rp340.000.000



v. Asuransi Sinarmas dengan No. Polis 12.500.0013.98195 tanggal 6 September 2025

Perusahaan Asuransi	: PT Asuransi Sinarmas
Periode Pertanggungan	: 06-09-2025 s/d 06-09-2026
Objek Pertanggungan	: SUV Toyota Fortuner 2.7 SRZ 4X2 2016 A/T LUX
Besaran Polis Pertanggungan	: Rp340.000.000

vi. Asuransi Sinarmas dengan No. Polis 12.500.0013.98128 tanggal 9 September 2025

Perusahaan Asuransi	: PT Asuransi Sinarmas
Periode Pertanggungan	: 09-09-2025 s/d 09-09-2026
Objek Pertanggungan	: Minibus Toyota Kijang Innova 2.4 V A/T 2018
Besaran Polis Pertanggungan	: Rp370.000.000

vii. Cover Note Asuransi Great Eastern Property All Risks Excluding Earthquake, Volcanic Eruption, and Tsunami tanggal 2 September 2025

Perusahaan Asuransi	: PT Great Eastern General Insurance Indonesia & PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
Periode Pertanggungan	: 10-09-2025 s/d 10-09-2026
Objek Pertanggungan	: Bangunan, mesin, dan stok yang berada di Jalan Simpang Parakan Muncang, Dusun Cipacing, RT.017/RW.004, Desa Mekarbakti, Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang, Jawa Barat.
Besaran Polis Pertanggungan	: Bangunan sebesar Rp52.000.000.000 Mesin sebesar Rp62.000.000.000 Stok sebesar Rp105.000.000.000

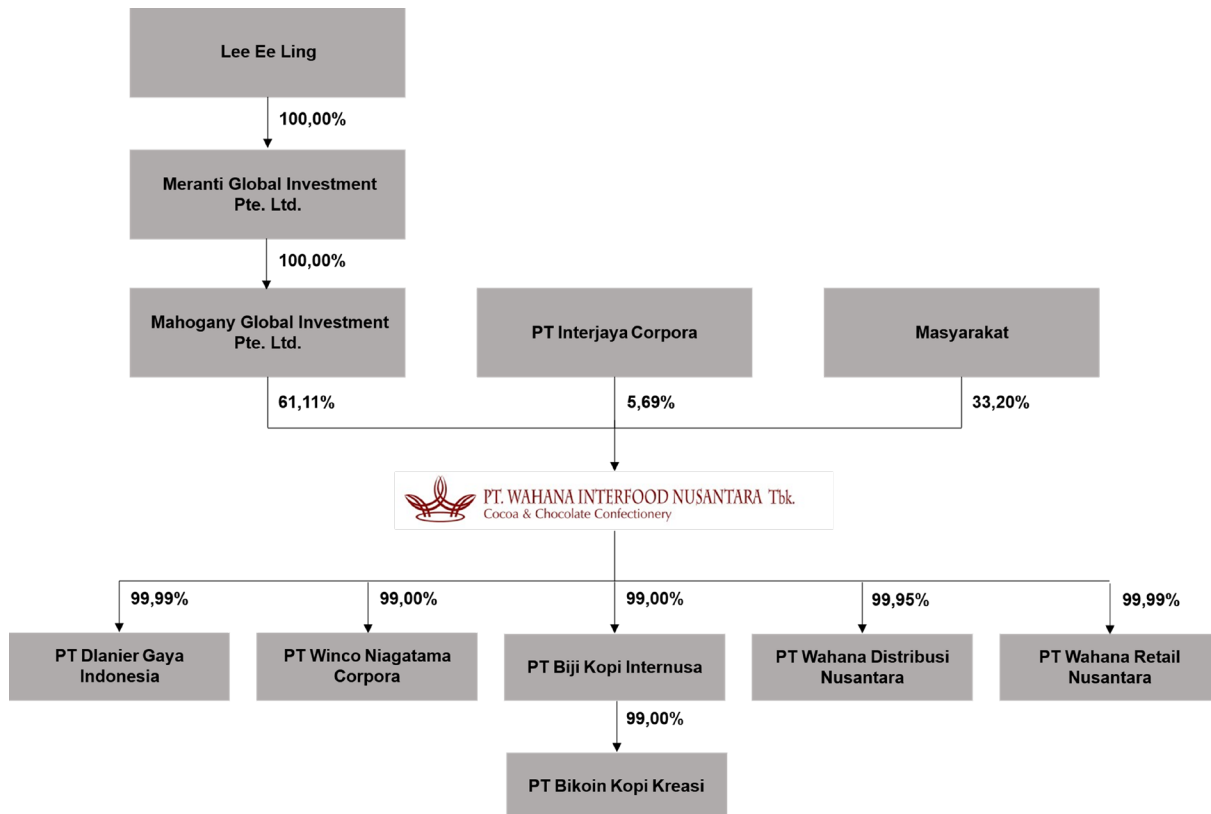
viii. Cover Note Asuransi Great Eastern Property All Risks Excluding Earthquake, Volcanic Eruption, and Tsunami dengan No. Polis 11-F0096124-ISR tanggal 1 September 2025

Perusahaan Asuransi	: PT Great Eastern General Insurance Indonesia
Periode Pertanggungan	: 21-09-2025 s/d 21-09-2026
Objek Pertanggungan	: Bangunan <i>Private Warehouse</i> yang berada di Komplek Pergudangan Central Cakung, Blok J1 No.10-11, Jalan Cakung Cilincing, Km.3, Jakarta Utara.
Besaran Polis Pertanggungan	: Rp1.855.920.000

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan asuransi dimana Perseroan mengasuransikan asetnya.



H. Struktur Kepemilikan Saham Kelompok Usaha Perseroan



Keterangan: struktur kepemilikan saham berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 Juni 2025 yang diterbitkan oleh BAE.

Pemegang saham pengendali Perseroan adalah Mahogany Global Investment Pte. Ltd. yang pada saat ini memiliki 61,11% saham pada Perseroan dengan penerima manfaat terakhir adalah Lee Ee Ling.

Hal ini telah sesuai dengan Surat No. 056/WIN-OJK/VII/2025 tanggal 4 Juli 2025 tentang Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang dikirimkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia atas keterbukaan informasi kepemilikan saham oleh pemegang saham Perseroan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengendali Perseroan adalah Mahogany Global Investment Pte. Ltd. sementara penerima manfaat akhir Perseroan adalah Lee Ee Ling.

Berdasarkan keterangan Perseroan, PT BKI tidak lagi beroperasi sejak Januari 2024. Sedangkan untuk PT WNC masih belum beroperasi, dan untuk PT WDN baru beroperasi.

2. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM

2.1. Mahogany Global Investment Pte. Ltd.

Riwayat Singkat

Mahogany Global Investment Pte. Ltd. suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Singapura dengan nama Mahogany Global Investment Pte. Ltd. sesuai dengan *Business Profile* UEN 202132180R tanggal 1 Oktober 2021, berkedudukan di 12 Woodlands Square #14-75, Woods Square, Singapore (737715).



Mahogany Global Investment Pte. Ltd. masuk sebagai pemegang saham dan menjadi pengendali Perseroan pada saat Perseroan menerbitkan saham baru dari saham portepel milik Perseroan melalui HMETD pada tahun 2021.

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Sesuai dengan *Business Profile* UEN 202132180R tanggal 14 April 2023 dan *Business Profile* yang diterbitkan oleh *Accounting and Corporate Regulatory Authority* (ACRA) ("**Business Profile**") Mahogany Global Investment Pte. Ltd., kegiatan utama dari Mahogany Global Investment Pte. Ltd. adalah *other holding companies* (64202)

Permodalan dan Struktur Pemegang Saham

Berdasarkan *Business Profile* Mahogany Global Investment Pte. Ltd. No. 202132180R tanggal 14 April 2023, struktur permodalan Mahogany Global Investment Pte. Ltd. adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (SGD)
Modal Ditempatkan	11.853.201	11.853.201
Modal Disetor	11.853.201	11.853.201
Saham dalam Portepel	0	0

Pemegang saham pengendali dari Mahogany Global Investment Pte. Ltd. adalah Meranti Global Investment Pte. Ltd. dengan kepemilikan sebesar 100% dari modal ditempatkan dan disetor Mahogany Global Investment Pte. Ltd.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan *Business Profile* Mahogany Global Investment Pte. Ltd. susunan pengurus Mahogany Global Investment Pte. Ltd. adalah sebagai berikut:

Director : Lee Ee Ling
Director : Mila Zeng Li Mei
Secretary : Lam Wei Yang

Perseroan telah melaporkan Mahogany Global Investment Pte. Ltd. sebagai pihak pengendali Perseroan, kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Pernyataan No. 001/MGI/OJK/01/2021 tanggal 3 Januari 2022.

2.2. PT Inter Jaya Corpora ("IJC")

Riwayat Singkat

IJC didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 58 tanggal 28 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0040709.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0112841.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018 ("**Akta No. 58/2018**").

Anggaran dasar IJC terakhir diubah dengan Akta No. 78 tanggal 26 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Risdiyani Tandi, S.H., dan telah memperoleh persetujuan perubahan Anggaran dasar dari Menkumham dengan Keputusan No. AHU-0019677.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 27 Maret 2024 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0064151.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 27 Maret ("**Akta No. 78/2024**").

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta No. 78/2024, maksud dan tujuan IJC adalah berusaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran serta aktivitas keuangan dan asuransi.



Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, IJC dapat melaksanakan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar meliputi perdagangan besar dan eceran atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, perdagangan besar gula, coklat, dan kembang gula, serta aktivitas perusahaan holding.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 78/2024, Struktur permodalan dan susunan pemegang saham IJC adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	120.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Reinald Siswanto	24.000	24.000.000.000	80,00
Firman Budidarma	6.000	6.000.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	30.000	30.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	90.000	90.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No.78/2024, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris IJC adalah sebagai berikut:

Komisaris : Firman Budidarma
Direktur : Reinald Siswanto

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada saat tanggal Prospektus ini diterbitkan diangkat berdasarkan Akta No. 4 tanggal 12 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Melissa Tracayna Liem, S.H, dan telah diberitahukan secara tertulis kepada Menkumham dengan dibuktikan oleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0160725.

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014.

Keterangan singkat mengenai Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Widjanarko Brotosaputro
Komisaris Independen : Heru Winanto

Direksi

Direktur Utama : Sugianto Soenario
Direktur : Triyanto Sulistyono
Direktur : Irma Suntita

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris

Widjanarko Brotosaputro Warga Negara Indonesia, 60 tahun, menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 12 Juni 2025.



Beliau memiliki pengalaman kerja antara lain: *Sales Marketing Head* di Novartis Biochemie (1997-2004), *Chief Executive Officer (CEO)* di PT. Combiphar Divisi Sandoz (2004-2005), Compliance Officer di PT. Prima Hexal (2005 – 2006); *Sales & Marketing Director* di PT. Yarindo Farmatama (Fahrenheit) (2006 – 2007); *VP Marketing* dan Direktur di PT. Combiphar (2007 –2013); *VP Marketing & Business Development* di PT. Meprofarm (2014 –2015); *Business Unit Director* di PT. Ikapharmindo Putramas (2016); Head of Sales, Marketing dan Business Development di PT Pyridam Farma Tbk. (2017-2019); Direktur PT Pyridam Farma Tbk (2019-saat ini); Komisaris Utama PT Ethica Industri Farmasi (2023-saat ini); dan Komisaris Utama PT Holi Pharma (2023-saat ini).

Dengan latar belakang profesi dokter dari Universitas Tarumanagara (1991) dan gelar Master of Management dari Prasetya Mulya Business School (2002),

Heru Winanto
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 66 tahun, menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 12 Juni 2025.



Beliau memiliki pengalaman kerja antara lain: Sekretaris Perusahaan, Manajer Kepatuhan, Manajer Audit dan Treasury PT. Bristol Myers Squibb Indonesia Tbk., Internal Audit PT. Unilever Indonesia Tbk., Internal Audit PT. First Indo American Leasing (1984-1993); Direktur PT. TVM Indonesia Corp, Direktur Keuangan PT. Apac Centertex Indonesia Tbk, (1993-1996); Direktur Keuangan PT. Menara Jakarta, Direktur Utama PT. Multi Media Nusantara (1996-1998); Bahana Group (1998-2001) dengan Posisi terakhir adalah Direktur Investasi PT. Bahana Artha Ventura; Direktur Utama Prima Entertainment (2001-2005); Direktur PT. Prasada Japa Pemudja (Jakarta Tower) (2009-2015); Chief Financial Officer PT. Steadfast Marine (2015-2017); dan Direktur PT. Trihasco Utama (2017 - 2024) & Direktur PT. Trihasco Utama Inspeksi (2017-2025).

Dengan latar belakang Pendidikan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Manajemen Bisnis dan Manajemen Keuangan (1984).



Direksi

Sugianto Soenario *Direktur Utama*



Warga Negara Indonesia, 55 tahun, menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 12 Juni 2025

Beliau memiliki pengalaman kerja antara lain: Bisnis Analis Supermarket PT. Panjang Jiwo Pangan Makmur (Orang Tua Group) (1998-1999); Junior Manager Produk PT. Sayap Mas Utama (Wings Group) (2000); Manager Produk Super Word Wide Ind. (Sugus Candies, etc.) (2001 - 2002); Manager Produk Group PT. Kino Sentra Industrindo (2002 - 2004); Manager Marketing PT. Kino Sentra Industrindo (2005 - 2006); Manager Sales & Marketing PT. Kino Sentra Industrindo (2006 - 2007); Marketing Manager Mayora Group (2007 - 2011); Wakil Presiden Eksekutif Pemasaran Bina Karya Prima Group (2011 - 2016); Head Of Marketing PT. Mulia Keramik Indah Raya (2016 - 2017); Direktur *Sales & Marketing* Candika Group (2017 - 2019); Direktur Utama PT Sukses Makmur Abadi (2022-2025); dan Direktur Utama PT Sukses Makmur Jaya (2019-2025).

Dengan latar belakang Pendidikan Teknik Kimia Universitas Indonesia (1996)

Irma Suntita *Direktur*



Warga Negara Indonesia, 50 tahun, menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan sejak 12 Juni 2024.

Beliau pernah menjabat sebagai Koordinator SPG PT. Shafira Laras Persada (2000-2001), Admin *Marketing* PT Unilever (Jan – April 2002), dan R&D staff PT Gizitata Pangan (2002-2007). Saat ini beliau menjabat sebagai Factory Manager di PT Wahana Interfood Nusantara (2007-sekarang).

Beliau menempuh Pendidikan di SMAN 7 Bandung pada tahun 1991. Beliau mendapatkan gelar sarjana Teknologi Pangan dari Universitas Pasundan Bandung pada tahun 2000.

Triyanto Sulistyono *Direktur*



Warga Negara Indonesia, 57 tahun, menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 12 Juni 2025

Beliau memiliki pengalaman kerja antara lain: Brand Executive pada Orang Tua Group) (1994 - 2000); Sales Manager Regional PT. Siantar Top Tbk., (2001 - 2003); National Sales Manager PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, (2004 - 2014); General Manager PT. Gunung Hijau Sukses (2014 - 2017); Direktur PT Sukses Makmur Jaya (2018 – 2019, 2022-2025); dan *Vice President* PT. FKS Pangan Nusantara (2019 - 2022).

Dengan latar belakang Pendidikan Sosial Ekonomi Pertanian (1987)

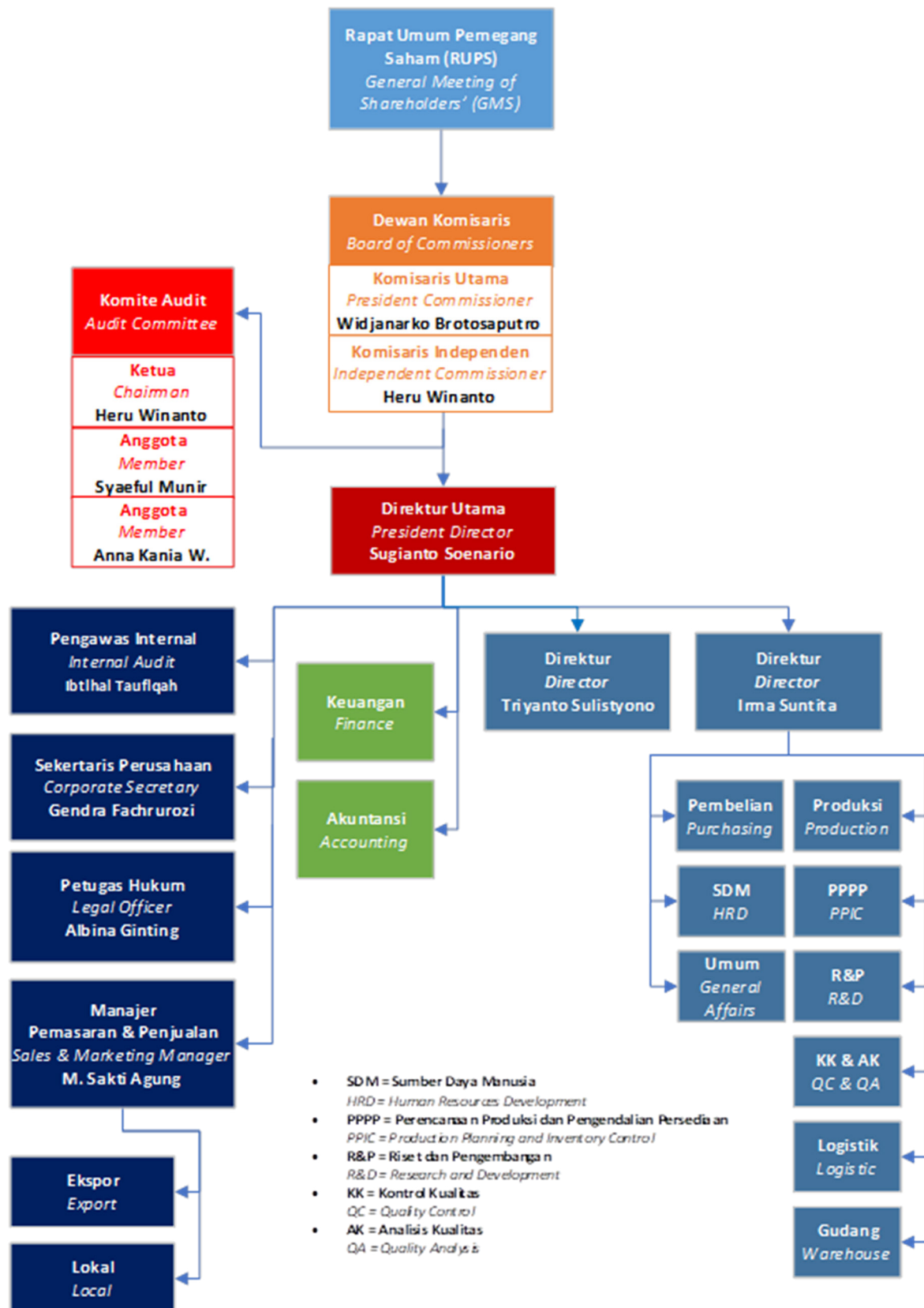
Hubungan Kekeluargaan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan

Tidak ada hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan.



4. TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

4.1. Struktur Organisasi Perseroan





4.2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) Komisaris Independen.

Heru Winanto ditunjuk pertama kali sebagai Komisaris Independen Perseroan melalui RUPS tanggal 12 Juni 2025.

Sesuai dengan UUPT dan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik (POJK 33/2014), maka kedepannya Dewan Komisaris akan terus melaksanakan tugas pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi Perseroan.

Perseroan dan Dewan Komisaris tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait:

1. Menyetujui rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit konsolidasian atas laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi laporan keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik.

Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berkewajiban untuk menyelenggarakan rapat internal. Sepanjang tahun 2025, rapat-rapat dilaksanakan dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Komisaris	
		Jumlah Rapat	% Kehadiran
Widjanarko Brotosaputro	Komisaris Utama	1	100%
Heru Winanto	Komisaris Independen	1	100%

4.3. Direksi

Direksi Perseroan terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan 2 (dua) Direktur .

Irma Suntita diangkat sebagai Direktur melalui RUPS Akta No. 95 tanggal 12 Juni 2024 dan, Sugianto Soenario dan Triyanto Sulistyono diangkat sebagai Direktur melalui RUPS Akta No. 4 tanggal 12 Juni 2025.

Direksi Perseroan bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

Perseroan dan Direksi tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab

Sepanjang tahun 2025, Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait:

1. Menyusun rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang;
2. Memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan efektif dan efisien.



Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2025, Direksi Perseroan telah melakukan rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Komisaris	
		Jumlah Rapat	% Kehadiran
Sugianto Soenario	Direktur Utama	1	100%
Irma Suntita	Direktur	1	100%
Triyanto Sulistyono	Direktur	1	100%

Sebagai upaya meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan Dewan Komisaris serta meningkatkan komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi, sepanjang tahun 2025 secara berkala dilakukan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dengan informasi sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Rapat Gabungan	
		Jumlah Rapat	% Kehadiran
Widjanarko Brotosaputro	Komisaris Utama	1	100%
Heru Winanto	Komisaris Independen	1	100%
Sugianto Soenario	Direktur Utama	1	100%
Irma Suntita	Direktur	1	100%
Triyanto Sulistyono	Direktur	1	100%

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menerima gaji dan/atau tunjangan yang jumlah/besarnya ditetapkan oleh RUPS. Khusus untuk gaji dan/atau tunjangan yang diterima Direksi Perseroan, kewenangan tersebut dapat didelegasikan atau dilimpahkan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris.

Remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 sebesar Rp120.000.000, 31 Desember 2024 sebesar Rp480.000.000 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp660.000.000.

Sedangkan Remunerasi Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 sebesar Rp393.383.000, 31 Desember 2024 sebesar Rp1.565.532.000 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.844.244.504.

Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah mengadakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Kedepannya, Perseroan berkomitmen untuk mengikutsertakan Dewan Komisaris dan Direksi dalam program pelatihan agar dapat mengikuti perkembangan terbaru dan memahami peraturan-peraturan yang relevan.

4.4. Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 002/WIN/SK-Dir/IV/2025 tanggal 18 April 2022, diangkat sebagai Sekretaris Perseroan adalah:

Nama : Gendra Fachrurozi
Alamat : Jalan Raya Parakan Muncang, Dusun Cipacing, RT. 017, RW. 004, Desa Mekarbakti, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang
Email : gendra.fachrurozi@winco.co.id

Pengalaman kerja :

- PT. INTI, sebagai Supervisor (2013 – 2014)
- Perseroan, sebagai Corporate Secretary (8 Januari 2019 - sekarang)



Sesuai Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014, Sekretaris Perusahaan Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.;
- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 1. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 2. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 3. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 4. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan / atau Dewan Komisaris; dan
 5. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan / atau Dewan Komisaris

Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sekretaris Perseroan pernah mengikuti program pelatihan *Corporate Secretary* yang diselenggarakan Diklat Indonesia dalam rangka meningkatkan kompetensi.

4.5. Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 001/WIN/SK-DEKOM/VI/2025 tahun 2025, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua merangkap anggota : Heru Winanto

Riwayat hidup dan pengalaman kerja Heru Winanto dapat dilihat pada subbab Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Anggota 1 : Syaeful Munir

Warga Negara Indonesia, lulusan dari Universitas Teknologi Yogyakarta Program Sarjana Akuntansi pada tahun 2002. Pada tahun 2009, beliau mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi di Universitas Indonesia.

Beliau pernah menjabat sebagai *Accounting Staff* Hiba Utama Bus Rental Company (2008), *Accounting Staff* Wazran Inti Amani Ceramic (2009). *Junior Auditor* di AAMS Public Accounting (2010-2011), dan *Supervisor* KAP KBS Bandung (2011-2016). Saat ini beliau menjabat sebagai *Partner* di KJA Acre Reporting (2017-sekarang).

Anggota 2 : Anna Kania Widiatami

Warga Negara Indonesia, lulusan Universitas Diponegoro Semarang Program Sarjana Akuntansi tahun 2009. Pada tahun 2015, beliau lulus Program Magister Akuntansi dari Universitas Padjajaran Bandung.

Beliau pernah menjabat sebagai *Back Office* di CV Spectra Consultant (2014-2015), Auditor di KAP KBS Bandung (2015-2017), dan *Accounting & Tax Specialist* di PT. Cekindo Bisnis Grup (2018-2019). Sejak tahun 2020 hingga saat ini, beliau menjabat sebagai Dosen di Universitas Negeri Semarang.

Komite Audit Perseroan bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;



- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit Perseroan mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Selama periode yang berakhir pada 30 September 2024, Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, meliputi:

- Melakukan telaah dan reviu atas laporan keuangan Perseroan.
- Memberikan rekomendasi untuk perbaikan jika ditemukan kelemahan dalam sistem pengendalian internal.
- Meninjau rencana kerja Audit Internal dan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan rencana.
- Memberikan rekomendasi dalam penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

4.6. Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor 003/WIN/SK-Dir/I/2024 tanggal 8 Januari 2024, Perseroan telah mengangkat Ibu Ibtihal Taufiqah sebagai Kepala Unit Audit Internal.

Ibu Ibtihal Taufiqah adalah Warga Negara Indonesia, usia 25 tahun. Meraih gelar sarjana Akuntansi dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Sebelum menjabat sebagai Kepala Audit Internal Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai Manajemen Akuntansi di PT Telekomunikasi Indonesia (2015), Accounting Staff di PT Masuya Graha Trikenca (Jan–Juli 2016), dan Inventory Accounting di PT Wahana Interfood Nusantara (2016-sekarang).

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;



- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Unit Audit Internal Perseroan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan / atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan / atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Selama periode yang berakhir pada 31 Maret 2025, Unit Audit Internal telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, meliputi:

- Menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam pengawasan operasional Perseroan.
- Melakukan pemantauan efektifitas system pengendalian intern Perseroan.
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional melalui rekomendasi perbaikan
- Membantu dalam mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian
- Memberikan edukasi dan pelatihan kepada karyawan terkait pentingnya pengendalian internal.

4.7. Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi, Perseroan tidak membentuk Komite karena fungsi tersebut dilaksanakan langsung oleh Dewan Komisaris. Sesuai Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014, tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Terkait dengan fungsi Nominasi:
 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- b. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Struktur Remunerasi;
 - b. Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c. Besaran atas Remunerasi;
 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.



4.8. Manajemen Risiko Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari potensi risiko yang bisa terjadi dan akan berdampak terhadap kinerja keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan seperti yang disebut dan diungkapkan di Bab VI dalam Prospektus ini, sehingga Perseroan perlu melakukan manajemen risiko dengan melakukan mitigasi risiko sebagai berikut:

No	Risiko	Mitigasi Risiko
1	Risiko Ketersediaan Bahan Baku	Perseroan menjaga <i>supply chain</i> dengan tetap mencari alternatif- alternatif pemasok baru untuk menjaga kepastian suplai bahan baku Perseroan. Untuk memitigasi risiko fluktuasi harga bahan baku, Perseroan dapat melakukan lindung nilai (<i>hedge</i>) atas harga biji kakao dan menggunakan kontrak serah (<i>forward purchase contract</i>) dengan pemasok.
2	Risiko Kontaminasi saat Produksi dan Pengiriman	Perseroan terus melakukan perbaikan dan pelatihan dalam bidang QC dan QA untuk menjaga kepastian kualitas produk lebih baik dan konsisten.
3	Risiko Ketersediaan Suku Cadang	Perseroan mencari alternatif pemasok baru dan juga dengan melakukan stok terhadap suku cadang yang sifat nya kritis atau sulit tergantikan.
4	Risiko Ketergantungan Terhadap Pelanggan Utama	Perseroan secara aktif melakukan pencarian pelanggan baru dan mendiversifikasi strategi penjualan dengan lebih banyak melakukan penjualan kepada distributor daripada menjual kepada pelanggan langsung.
5	Risiko Persaingan Usaha	Perseroan terus berinovasi dalam membuat produk-produk baru yang akan menjadi <i>trendsetter</i> untuk pelanggan Perseroan dan selalu menjaga harga jual yang kompetitif dibandingkan kompetitor yang sama dengan kualitas yang lebih baik.
6	Risiko Modal Kerja	Perseroan terus melakukan negosiasi dengan para pelanggan dan pemasok mengenai jangka waktu pembayaran.
7	Risiko Fluktuasi Mata Uang Asing	Perseroan melakukan <i>long-term contract</i> dalam rupiah untuk memastikan perubahan harga bahan baku tidak terpengaruh oleh fluktuasi mata uang asing.
8	Risiko Tingkat Suku Bunga	Perseroan tetap mencari pembanding dari sisi perbankan lain nya untuk tetap menekan tingkat suku bunga yang dibayarkan.
9	Risiko Kebijakan Badan POM	Perseroan secara rutin melakukan <i>update</i> peraturan-peraturan Badan POM agar tidak tertinggal informasi yang berkaitan dengan peraturan pendaftaran produk makanan.
10	Risiko Kenaikan Upah	Perseroan terus melakukan efisiensi dalam jumlah tenaga kerja dimana Perseroan banyak melakukan otomatisasi dengan mesin untuk mengurangi jumlah karyawan.
11	Risiko Likuiditas	Perseroan sedang bernegosiasi dengan pemasok agar dapat memberikan jangka waktu pembayaran yang lebih fleksibel. Penerbitan Obligasi yang akan dilakukan Perseroan akan lebih memperkuat modal kerja Perseroan.
12	Risiko Kestabilan Politik dan Ekonomi	Sehubungan risiko kestabilan politik dan ekonomi adalah diluar kendali Perseroan, untuk memitigasi risiko tersebut Perseroan berupaya untuk mengelola kegiatan usaha secara efisien dan efektif.

5. KETERANGAN MENGENAI SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari bahwa sumber daya manusia berperan penting terhadap keberhasilan dalam menjalankan kegiatan usahanya, oleh karena itu sumber daya manusia merupakan aset bagi Perseroan.

Perseroan senantiasa memperhatikan peraturan-peraturan pemerintah yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, seperti telah melaksanakan ketentuan mengenai Upah Minimum Regional (UMR), telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Program Jaminan Kecelakaan, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan kematian, juga menjadi peserta BPJS Kesehatan.



Tabel berikut mengungkapkan komposisi sumber daya manusia Perseroan dan Entitas Anak, per tanggal 31 Maret 2025, termasuk Direksi, yang dikelompokkan berdasarkan Status Karyawan Tetap/ Tidak Tetap, Jabatan, Pendidikan, Usia, dan Aktivitas. Seluruh karyawan Perseroan dan Entitas Anak Adalah Warga Negara Indonesia, tidak ada tenaga kerja asing.

Sumber Daya Manusia Perseroan dan Entitas Anak

Komposisi Karyawan Menurut Status Tetap / Tidak Tetap

Status	31 Maret		31 Desember			
	2025		2024		2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Perseroan						
Tetap	279	70,99	257	73,01	309	90,09
Tidak Tetap	23	5,85	16	4,22	34	9,91
Entitas Anak						
Tetap	86	21,88	74	13,32	-	-
Tidak Tetap	5	1,27	5	1,32	-	-
Jumlah	393	100,00	352	100,00	343	100,00

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Status	31 Maret		31 Desember			
	2025		2024		2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Perseroan						
Direksi	11	2,80	4	1,14	5	1,71
Manajer	28	7,12	37	10,51	43	14,68
Staf	67	17,05	68	19,32	81	27,65
Non-Staf	196	49,87	168	47,73	164	55,97
Entitas Anak						
Direksi	1	0,25	-	-	-	-
Manajer	8	2,03	9	2,56	-	-
Staf	30	7,61	24	6,82	-	-
Non-Staf	52	13,20	42	11,93	-	-
Jumlah	393	100,00	352	100,00	293	100,00

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Status	31 Maret		31 Desember			
	2025		2024		2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Perseroan						
SD	6	1,53	7	1,99	3	0,87
SMP	24	6,11	28	7,95	24	7,00
SMA	206	52,42	176	50,00	247	72,01
D1					6	1,75
D3	5	1,27	6	1,70	-	-
S1	57	14,50	56	15,91	61	17,78
S2	2	0,51	2	0,57	2	0,58
S3	2	0,51	2	0,57	-	-



Status	31 Maret		31 Desember			
	2025		2024		2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Entitas Anak						
SD	1	0,25	-		-	-
SMP	4	1,02	-		-	-
SMA	59	15,01	53	15,06	-	-
D1	1	0,25	1	0,28	-	-
D3	9	2,29	7	1,99	-	-
S1	17	4,33	14	3,98	-	-
S2						
S3						
Jumlah	393	100,0	352	100,00	343	100,00

Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia

Status	31 Maret		31 Desember			
	2025		2024		2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Perseroan						
< 21	6	1,53	4	1,14	15	4,37
21-30	217	55,22	195	55,40	233	67,93
31-35	33	8,40	32	89,09	37	10,79
36-40	23	5,85	24	6,82	24	7,00
41-45	16	4,07	16	4,55	21	6,12
46-50	5	1,27	5	1,42	7	2,04
51-55	2	0,51	1	0,28	5	1,46
56-60					1	0,29
> 60					-	-
Entitas Anak						
< 21	5	1,27	6	1,70	-	-
21-30	59	15,01	47	13,35	-	-
31-35	11	2,80	8	2,27	-	-
36-40	3	0,76	5	1,42	-	-
41-45	7	1,78	6	1,70	-	-
46-50	2	0,51	3	0,85	-	-
51-55	4	1,02	-		-	-
56-60					-	-
> 60					-	-
Jumlah	393	100,00	352	100	343	100,00

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Status	31 Maret		31 Desember			
	2025		2024		2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Perseroan						
Manajerial	20	5,09	4	1,14	5	1,46
Akuntansi	15	3,82	17	4,83	13	3,79
Teknisi	9	2,29	11	3,13	13	3,79
Personalia	18	4,58	18	5,11	19	5,54
Pemasaran	8	2,04	12	3,41	27	7,87
Produksi	232	59,03	215	61,08	266	77,55



Status	31 Maret		31 Desember			
	2025		2024		2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Entitas Anak						
Manajerial	6	1,52	-	-	-	-
Akuntansi	4	1,02	5	1,42	-	-
Teknisi	-	-	-	-	-	-
Personalia	1	0,25	1	0,28	-	-
Pemasaran	23	5,85	24	6,82	-	-
Produksi	57	14,50	45	12,78	-	-
Jumlah	393	100,00	352	100,00	343	100,00

PEGAWAI YANG MEMILIKI KEAHLIAN KHUSUS

Perseroan tidak memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus yang apabila karyawan tersebut tidak ada maka akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan.

6. PERKARA HUKUM

Perkara Hukum yang Dihadapi Oleh Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan berdasarkan pemeriksaan Konsultan Hukum serta surat pernyataan dari Perseroan, (i) Pengadilan Negeri Bandung, Perseroan tidak tercatat sebagai pihak dalam perkara pidana, perkara perdata, dan hubungan industrial, (ii) Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang beralamat di Wahana Graha lantai 1 dan 2, Jalan Mampang Prapatan No. 2 – Jakarta Selatan (“**BANI**”), Perseroan tidak terdaftar dalam register perkara arbitrase, (iii) Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Perseroan tidak tercatat atau terdaftar sebagai pihak dalam perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), (iv) Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Perseroan tidak tercatat atau terdaftar sebagai pihak dalam perkara praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, (v) Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Perseroan tidak tercatat atau terdaftar sebagai pihak dalam perkara tata usaha negara, dan (vi) Sekretariat Pengadilan Pajak, Perseroan tidak tercatat atau terdaftar sebagai pihak dalam perkara pajak.

Perkara Hukum yang Dihadapi Oleh Entitas Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan serta berdasarkan pemeriksaan Konsultan Hukum dan surat pernyataan dari Entitas Anak, (i) Pengadilan Negeri Bandung, seluruh Entitas Anak tidak tercatat sebagai pihak dalam perkara pidana, perkara perdata, hubungan industrial, perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), (ii) Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, seluruh Entitas Anak tidak tercatat atau terdaftar sebagai pihak dalam perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), dan (iii) Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, seluruh Entitas Anak tidak tercatat atau terdaftar sebagai pihak dalam perkara tata usaha negara.

Perkara Hukum yang Dihadapi Oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak menyatakan bahwa tidak sedang tersangkut dalam suatu perkara pidana atau perkara perdata, sengketa pajak, dan sengketa-sengketa di badan peradilan Tata Usaha Negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Niaga, maupun Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan pribadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak, yang mempunyai dampak material terhadap tugasnya sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak.



7. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

7.1 Tinjauan Umum

Perseroan didirikan secara resmi berdasarkan Akta No. 08 tanggal 15 Februari 2006 dan Salinan Akta Nomor 36, tanggal 18 Januari 2011 yang dibuat di hadapan Risdiani Tandi, S.H., dan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-07395.AH.01.01.Tahun 2011 pada tanggal 11 Februari 2011 yang anggaran dasarnya terakhir diubah melalui Akta No. 95 Tahun 2024, dan saat ini berkedudukan di Bandung, Jawa Barat. Perseroan merupakan sebuah perusahaan penanaman modal dalam negeri yang memproduksi beragam jenis makanan cocoa dan cokelat. Saat ini Perseroan telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan di industri cocoa dan cokelat yang memiliki skala produksi besar dengan kualitas premium dan menggunakan teknologi modern dalam proses pembuatan cocoa dan cokelat.

VISI

Menjadi Perseroan dengan produk cocoa dan cokelat yang berkelas dunia.

MISI

Memproduksi semua jenis produk cocoa dan cokelat premium dan memasarkannya ke seluruh dunia.

Kantor Cabang/Perwakilan

Saat ini Perseroan mempunyai 1 (satu) lokasi usaha di Jawa Barat.

No.	Lokasi	Wilayah
1.	Jalan Raya Parakan Muncang, Dusun Cipacing, RT. 017, RW. 004, Desa Mekarbakti, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, 43365	Jawa Barat

7.2 Kecenderungan Usaha

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

7.3 Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan Usaha

Sampai saat ini produk Perseroan dibagi dalam 4 klasifikasi yaitu:

- *Real Chocolate (Couverture)*





- *Compound Chocolate*



- *Cocoa Powder*



- *Spread & Jam*



Perbedaan antara *Real Chocolate* dan *Compound Chocolate* adalah pada bahan baku yang digunakan, cara memproduksi, dan kualitas produk akhir (rasa, aroma, dan tekstur) yang sangat berbeda.

Semua produk Perseroan sudah memperoleh Sertifikat Halal dari MUI dan Sertifikat izin edar produk pangan dari Badan BPOM yang secara berkala diperbaharui.



Bahan Baku

Bahan baku utama produksi Perseroan terdiri biji kakao, lemak kakao, bubuk kakao, gula, lemak nabati, susu, kacang tanah dan bahan-bahan kemasan. Seluruh bahan baku tersebut didapatkan Perseroan dari pemasok lokal. Pembelian bahan baku dilakukan berdasarkan pemesanan pembelian (*purchase order*) dengan kuantitas besar yang pengirimannya dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan produksi Perseroan. Harga pembelian bahan baku didasarkan pada harga pasar yang berlaku. Perseroan memiliki kebijakan untuk mempertahankan persediaan bahan baku untuk kebutuhan produksi minimal selama 30 hari terkecuali pada bahan baku komoditas atau bahan baku yang terikat dengan kontrak jangka waktu tertentu dengan harga khusus dan bahan kemasan untuk kebutuhan produksi selama 45 hari. Perseroan umumnya melakukan pembelian dengan *cash advance*, *cash before delivery* dan sebagian memberikan tempo 30 - 45 hari.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah mengalami gangguan pasokan yang material dan Perseroan bekerja sama dengan lebih dari 1 (satu) pemasok untuk memitigasi risiko gangguan pasokan.

Kegiatan Operasional

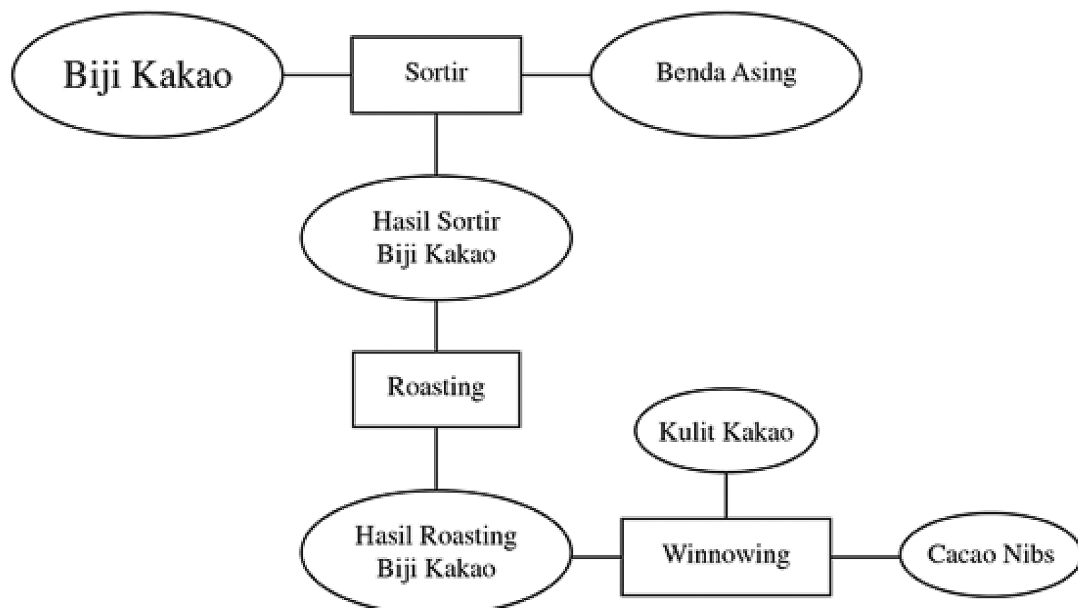
Perseroan memiliki fasilitas produksi dari biji kakao sampai dengan produk cokelat yang siap untuk dikonsumsi.

Sebelum persiapan untuk produksi, Team Logistik Perseroan memastikan penerimaan bahan baku (*raw materials*) telah memadai baik secara kuantitas, maupun kualitas (sesuai dengan spesifikasi), serta dilakukan pengecekan secara berkala (*sampling*) atas kualitas bahan baku yang memadai oleh tim *Quality Assurance*.

Pada tahap awal produksi, biji kakao akan disortir untuk memastikan tidak ada benda asing di biji kakao yang akan masuk kedalam mesin roaster. Biji kakao yang sudah dipanggang, akan dipecah dan disortir dengan mesin winnowing untuk dipisahkan antara kulit (*cocoa shell*) dengan inti biji kakao (*cocoa nibs*).

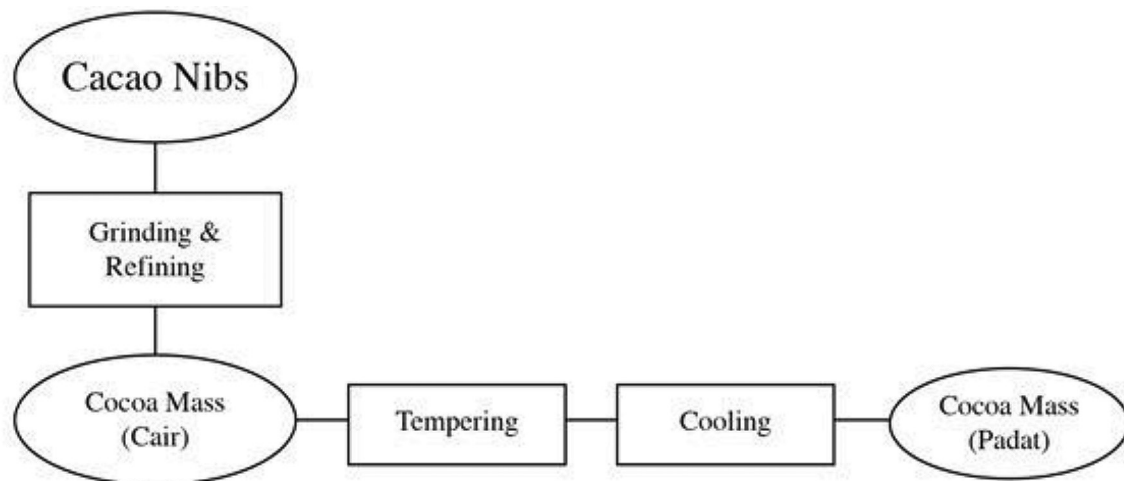
Cocoa nibs adalah bahan baku untuk massa kakao (*cocoa massa / liquor*), mentega kakao (*cocoa butter*), bubuk kakao (*cocoa powder*).

1.



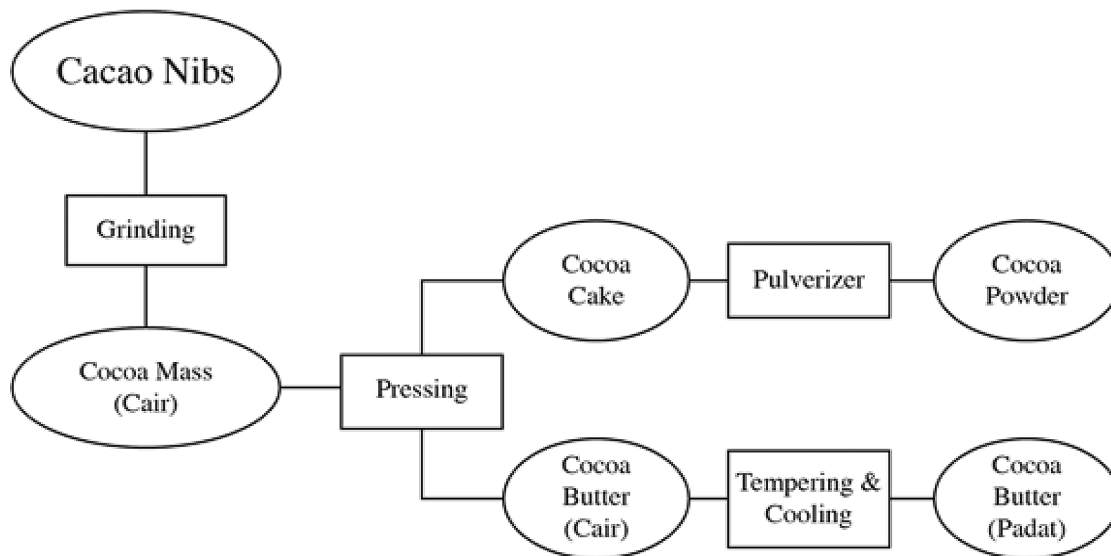
Pada saat Perseroan membutuhkan bahan baku *cocoa mass*, *cocoa nibs* akan dimasukkan ke mesin *grinding* dan 3 (tiga) *roll refiner* untuk menghasilkan *cocoa mass* dalam bentuk cair. *Cocoa mass* cair akan melalui proses *tempering* dan *cooling* sehingga bisa disimpan dalam bentuk padat.

2.

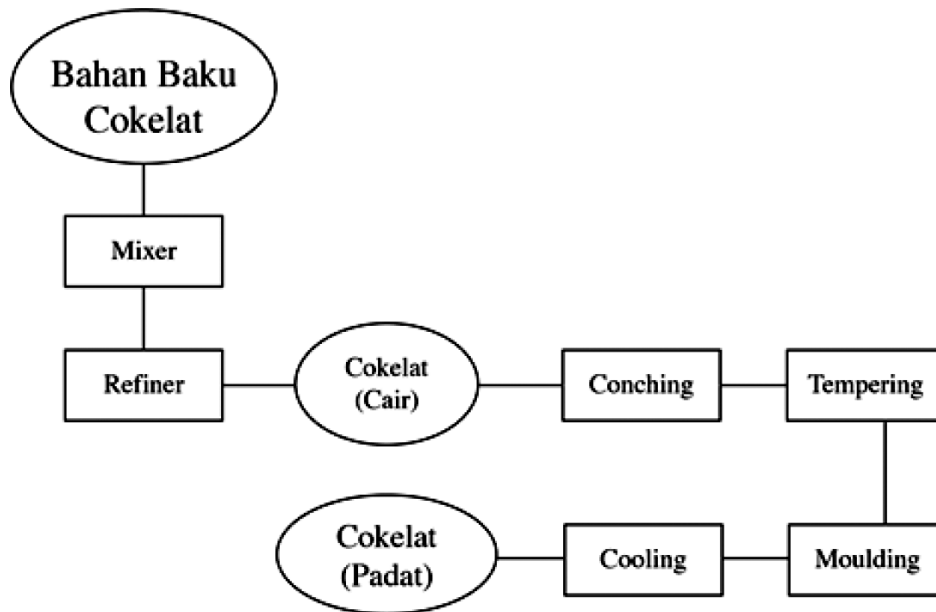


Pada saat Perseroan membutuhkan *cocoa powder* dan *cocoa butter*, *cocoa nibs* akan di *grinding* dan hasil nya dimasukkan ke dalam mesin press. Hasil dari mesin press ini adalah *cocoa cake* (setelah melalui mesin *pulverizer* akan menjadi *cocoa powder*) dan *cocoa butter* dalam bentuk cair. *Cocoa butter* cair akan melalui proses *tempering* dan *cooling* sehingga bisa disimpan dalam bentuk padat.

3.



Pada saat Perseroan membuat cokelat, bahan baku cokelat akan dicampur di dalam mesin *mixer* dan dihaluskan dalam mesin *refiner*. Untuk memastikan rasa dari cokelat tersebut membentuk rasa cokelat yang lebih baik, hasil dari mesin *refiner* akan dimasukkan kedalam mesin *conching* untuk ditambahkan kembali beberapa bahan baku agar menjadi cokelat cair yang sesuai kualitas nya untuk pelanggan Perseroan. Untuk membuat cokelat padat, cokelat cair hasil mesin *conche* akan melalui proses *tempering*, *moulding* dan *cooling* sehingga cokelat akan menjadi padat sesuai dengan bentuk yang diinginkan untuk kemudian dikemas dan dikirimkan.



Untuk memenuhi kebutuhan dan peluang pasar yang ada, Perseroan menerapkan kebijakan bahwa apabila persentase kapasitas terpakai (jumlah *output* produksi) terhadap kapasitas terpasang telah mencapai 70%, maka Perseroan harus melakukan pembelian mesin baru, sehingga permintaan produk Perseroan yang terus meningkat dapat dipenuhi. Dalam hal ini, untuk melakukan ekspansi usaha, Perseroan membutuhkan waktu selama 9 (sembilan) bulan agar mesin/ *line* baru dapat beroperasi secara komersial. Saat ini kapasitas terpakai (jumlah *output* produksi) 4.000 ton, sedangkan kapasitas terpasang adalah 20.000 ton.

Saat ini, Perseroan memiliki satu fasilitas produksi (pabrik) yang beralamat di Jalan Raya Parakan Muncang, Dusun Cipacing, RT. 017, RW. 004, Desa Mekarbakti, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Fasilitas produksi tersebut berfokus pada pengolahan biji kakao dan cokelat.

Pengendalian Mutu

Setiap tahapan produksi, Perseroan memiliki sistem pengawasan. Ada tiga bagian di dalam pengawasan mutu, yaitu:

1. Pengawasan yang bersifat *Control Point* (CP) atau lokasi pengawasan, secara umum dilakukan pada setiap tahapan produksi untuk memastikan tingkat higienis dan sanitasi dari karyawan, mesin dan peralatan yang digunakan sudah sesuai dengan standard yang ditentukan oleh Perseroan.
2. Pengawasan yang bersifat *Critical Control Point* (CCP) atau lokasi pengawasan yang kritis dan penting. Untuk CCP diperlukan pengawasan yang lebih ketat karena menyangkut masalah keamanan pangan. Pada saat penerimaan bahan baku, *Quality Control* (QC) *Incoming* akan memeriksa kondisi fisik bahan baku secara acak, meliputi keutuhan kemasan, berat per kemasan, hingga pemeriksaan organoleptik (khususnya untuk bahan baku) yang merupakan pengujian menggunakan panca indera. Selain itu, bahan baku yang datang harus dilengkapi dengan *Certificate of Analysis* yang mencantumkan hasil pemeriksaan kimia dan mikrobiologi bahan baku.
3. Pengawasan yang bersifat Analisa Laboratorium. Perseroan melakukan pengecekan setiap *batch* produksi yang dihasilkan, untuk memastikan hasil produksi tersebut sudah sesuai dengan parameter yang sudah dijadikan *standard* spesifikasi yang dikeluarkan oleh Perseroan. Pengecekan yang dilakukan secara internal oleh perseroan adalah sebagai berikut:
 - *Viscosity Level* (*Viscometer*) : Mengukur tingkat kestabilan viskositas produk
 - *Yield Value* (*Viscometer*) : Mengukur kestabilan tingkat stress dari aliran cokelat cair
 - *Brix Level* : mengukur kestabilan tingkat kemanisan
 - *pH Level* : mengukur kestabilan tingkat pH (kadar asam-basa)
 - *Microbiological Test* : mengukur kestabilan keamanan kandungan mikroba dalam produk
 - *Soxhlet Extractor Test* : mengukur kestabilan kadar lemak dalam produk



- *Titration Test* : mengukur kestabilan kadar konsentrasi asam lemak dalam produk
- *Gravimetric Test* : mengukur kestabilan kadar padatan dalam produk
- *Incubator Room* : mengukur umur produk
- *Shelf life room* : tempat penyimpanan contoh produk yang telah diproduksi dan dikirimkan oleh Perseroan kepada pelanggan dengan tujuan untuk telusur kembali apabila ada masalah kualitas di pelanggan
- *Moisture Test (Moisturemeter)* : mengukur tingkat kadar air dalam produk
- *Fineness Test (Micrometer)* : mengukur kestabilan tingkat kehalusan partikel produk
- *SWAB Test* : mengukur kestabilan tingkat sanitasi dan higienis peralatan dalam Perseroan
- *Temper Index (Tempermeter)* : mengukur kestabilan index kristal *cocoa butter* dalam produk *real chocolate* yang telah melalui proses *tempering*

Setelah penerimaan bahan baku. Pada saat proses penimbangan, bahan baku harus diperiksa apakah sesuai dengan formula yang ditetapkan karena mempengaruhi kualitas produk.

Mengingat risiko dan potensi bahaya nya, maka tahapan penimbangan ini menjadi CCP pertama pada Sistem ISO22000:2005 proses pembuatan *cocoa* dan cokelat di Perseroan. Pada proses produksi selanjutnya, Perseroan juga menetapkan CCP pada beberapa bagian produksi nya, yaitu:

- Proses *cocoa mass*
- Proses *cocoa butter*
- Proses *cocoa powder*
- Proses cokelat cair
- Proses cokelat padat
- Hasil proses setelah proses pengemasan dan siap untuk dikirimkan ke pelanggan

Tahapan produksi yang menjadi CCP terakhir di Perseroan adalah *metal detecting*. Seluruh produk yang telah dikemas harus melalui *metal detector*, untuk memastikan bahwa seluruh produk aman dan bebas dari adanya kontaminasi logam walaupun pada beberapa tahap produksi Perseroan sudah menggunakan *magnet trap* yang akan meng-eliminasi kemungkinan adanya kontaminasi logam.

PPIC (Production Planning Inventory Control)

Perseroan memproduksi berbagai macam jenis *real chocolate*, *compound* dan *cocoa powder* dalam aktivitas produksi nya sehari-hari. Dalam satu hari, perseroan dapat memproduksi lebih dari 5 (lima) varian produk. Kontrol bahan baku yang sangat ketat diperlukan untuk memastikan aktivitas produksi produk-produk tersebut dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, Perseroan mendirikan divisi PPIC yang bertujuan untuk :

1. Mengontrol ketersediaan bahan baku dan pembungkus agar produksi bisa berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
2. Mengontrol ketersediaan bahan baku dan pembungkus agar proses produksi lebih efektif & efisien dan mencegah terjadinya kontaminasi silang.
3. Mengontrol stok bahan baku dan pembungkus agar tidak terjadi penumpukan bahan di ruang transit dan mencegah terjadinya kontaminasi silang.
4. Melakukan perencanaan produksi sesuai dengan permintaan gudang barang jadi untuk memastikan agar stok produk selalu siap untuk dikirimkan kepada pelanggan dengan tepat waktu.

Pengadaan dan pembiayaan mesin dan pabrik Perseroan

Dalam pengadaan mesin dan tempat untuk produksi Perseroan, Perseroan melakukan beberapa cara sebagai berikut :

- Kredit investasi dari bank
- Sales dan lease back dengan Perseroan pembiayaan

Pembiayaan modal kerja Perseroan

Dalam pembiayaan modal kerja Perseroan, Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman modal kerja dan demand loan dari PT Bank Central Asia Tbk dan fasilitas *Medium Term Notes*.



7.4 Tantangan dan *Trend* Industri

Tantangan terbesar Perseroan dalam bidang makanan adalah produk yang dihasilkan oleh Perseroan harus mempunyai cita rasa yang dapat diterima oleh pelanggan nya.

Seperti halnya industri makanan dan minuman, industri *cocoa* dan cokelat pun selama 5 tahun kedepan akan mempunyai *trend* kebutuhan makanan yang bersifat fungsional misalnya cokelat tanpa gula untuk diabetes, cokelat dengan tambahan postbiotic untuk kesehatan dan lain-lain untuk kebutuhan kesehatan manusia akan menjadi *trend* pada 5 tahun kedepan.

7.5 Persaingan Usaha

Industri *cocoa* dan cokelat di Indonesia terdiri dari:

1. Industri yang memproduksi secara massal dengan kualitas premium, seperti kegiatan usaha Perseroan;
2. Industri rumah tangga (usaha kecil);
3. Industri yang memproduksi masal dengan kualitas umum.

Ketiga industri tersebut seluruhnya memberikan pasokan produk *cocoa* dan cokelat untuk kebutuhan *cocoa* dan cokelat di Indonesia. Industri *cocoa* dan cokelat merupakan industri yang bersaing secara sempurna. *Trend* industri selama 5 tahun ke depan tetap berpotensi seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat dan kebutuhan akan *cocoa* dan cokelat yang lebih premium, serta keanekaragaman makanan. Sebagai industri yang bersaing secara sempurna, kompetitor dapat masuk dan keluar dengan hambatan yang tidak terlalu tinggi. Investor dalam dan luar negeri bisa masuk ke dalam industri *cocoa* & cokelat ini apabila sudah memiliki tenaga ahli dalam bidang *cocoa* & cokelat. Perseroan saat ini termasuk ke dalam kategori industri yang memproduksi secara masal dengan kualitas premium, kondisi ini dapat dilihat dari pelanggan-pelanggan perseroan saat ini.

Dalam hal ini, pesaing terdekat Perseroan adalah perusahaan yang termasuk dalam industri *cocoa* dan cokelat yang diproduksi secara masal dan premium. Berikut disajikan perusahaan sejenis yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan memiliki lingkup usaha sejenis dengan Perseroan:

No.	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Penjualan (Rp)	Periode	Sumber
1.	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk	Produksi Kakao dan Cokelat	33.662.248.509*	31 Maret 2025	Laporan Keuangan Perusahaan
2.	Perseroan	Produksi Kakao dan Cokelat	36.366.545.281	31 Maret 2025	Laporan Keuangan Perseroan

*angka yang disajikan mengacu pada Laporan Keuangan Audit per 31 Maret 2025 (tidak diaudit).

7.6 Riset dan Pengembangan

Perseroan secara berkesinambungan melakukan inovasi dan pengembangan produk untuk memenuhi perubahan kebutuhan dan selera pelanggan. Proses pengembangan produk dan riset saat ini dilakukan oleh tim riset dan pengembangan produk internal berdasarkan suatu kerangka kerja pengembangan produk yang terstruktur rapi dan ketat. Perseroan telah berhasil memelopori kategori produk baru, seperti cokelat rasa mangga dan bentuk cokelat yang mudah digunakan. Dalam mengembangkan produk maupun kategori baru, tim riset dan pengembangan menggunakan masukan yang diberikan oleh bagian pemasaran dan penjualan untuk mengidentifikasi peluang-peluang baru di industri. Kegiatan riset dan pengembangan juga meliputi optimalisasi proses produksi untuk produk-produk yang sudah ada.

Tim riset dan pengembangan Perseroan juga berkolaborasi dengan pihak luar seperti pemasok bahan baku, *flavor house* dan juga lembaga riset akademis untuk mempercepat proses riset dan pengembangan produk. Berikut adalah biaya riset dan persentasenya terhadap penjualan Perseroan:



Tahun	Biaya Riset (Rp)	Persentase terhadap Penjualan (%)
31 Maret 2025	70.041.825	0,19%
31 Desember 2024	456.545.426	0,28%
31 Desember 2023	90.484.250	0,00%

7.7 Pemasaran dan Penjualan

Dalam hal ini, Perseroan menitikberatkan kepada aktivitas *below the line* dimana salah satunya adalah program *factory visit* yang boleh dilakukan oleh calon pelanggan maupun pelanggan Perseroan. *Factory visit* merupakan program edukasi terhadap pelanggan mengenai profil Perseroan. Dalam program ini pelanggan bisa melakukan kunjungan ke dalam pabrik untuk melihat langsung proses produksi yang dijalankan dan memberikan keyakinan dan kepercayaan terhadap Perseroan dimana Perseroan memang benar-benar memiliki fasilitas produksi *cocoa* dan coklat yang dimulai dari biji kakao.

Perseroan membagi penjualan menjadi 2 segmen pasar :

- *Direct customer*
- Distribusi

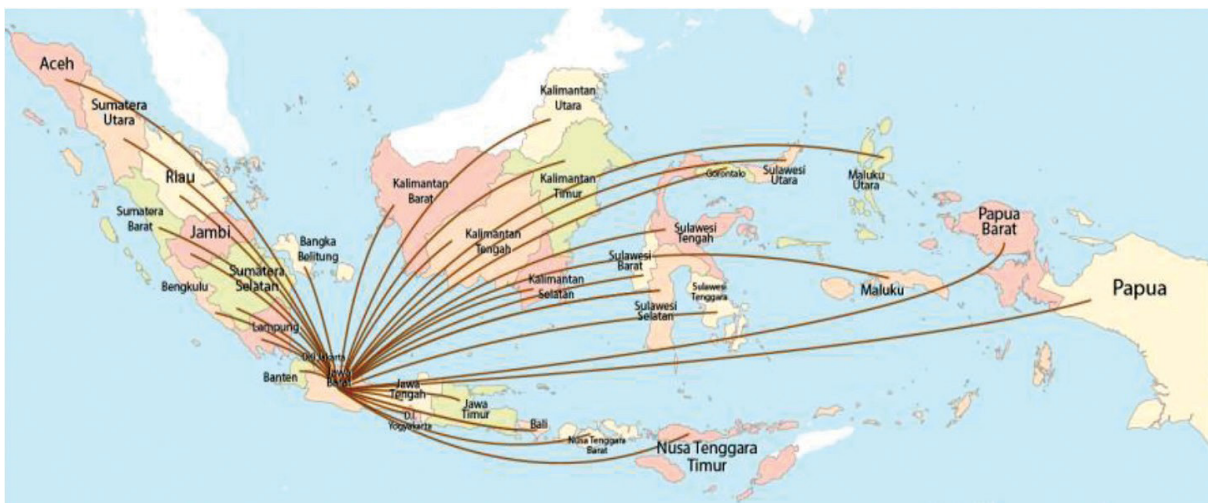
Untuk *direct customer*, Perseroan menjual langsung produk-produk Perseroan dimana pengiriman dan pengembangan bisnis dilakukan langsung oleh Perseroan.

Untuk Distribusi, Perseroan menjual produk kepada perusahaan distribusi yang ditunjuk oleh Perseroan untuk disebarkan ke seluruh provinsi di Indonesia dimana pengembangan bisnis akan dipantau oleh Perseroan untuk mencapai target yang sudah ditentukan setiap tahun secara bersamaan. Perseroan menggunakan jalur darat dan udara untuk mendistribusikan produk mereka kepada distributor. Adapun Perusahaan distribusi yang ditunjuk oleh Perseroan adalah PT Wahana Distribusi Nusantara (Entitas Anak Perseroan).

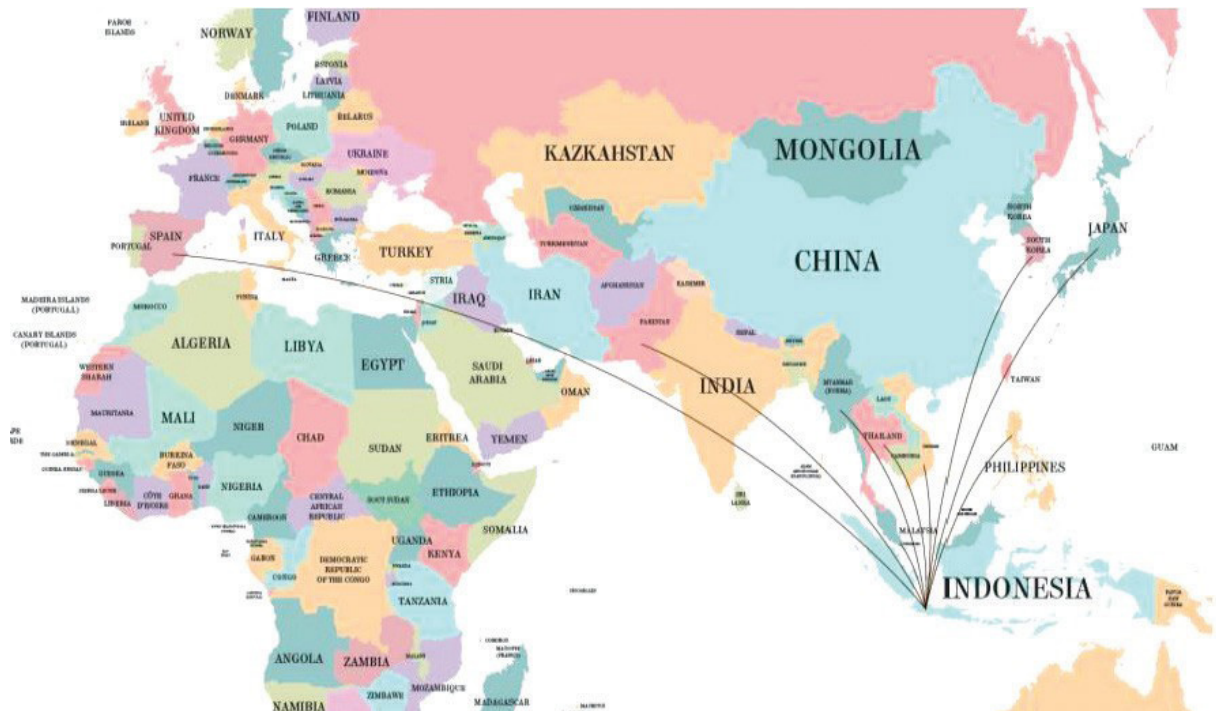
Daerah Pemasaran Produk Perseroan

Cakupan daerah pemasaran Perseroan meliputi seluruh wilayah Indonesia yang meliputi Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Selain itu, Perseroan juga melakukan Pemasaran ke Luar Negeri yang meliputi Eropa dan Asia.

Berikut adalah peta distribusi Perseroan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia:



Berikut adalah peta distribusi Perseroan yang tersebar di negara-negara lain:



Segmentasi penjualan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan wilayah:

Jenis Produk	31 Maret		31 Desember	
	2025	2024*	2024	2023
Lokal	35.667.120.461	40.067.142.358	150.489.274.895	168.902.717.509
Ekspor	699.424.820	1.418.619.000	10.600.327.267	2.157.311.780
Total	36.366.545.281	41.485.761.358	161.089.602.162	171.060.029.289

**tidak diaudit*

Segmentasi penjualan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan jenis produk:

(dalam Rupiah)

Jenis Produk	31 Maret		31 Desember	
	2025	2024*	2024	2023
Cocoa powder	13.362.039.719	4.203.289.449	35.996.868.283	9.616.524.247
Compound chocolate	12.971.897.936	14.394.096.315	47.590.336.838	103.497.859.873
Real chocolate	5.454.242.426	12.688.576.659	50.337.652.445	44.872.694.279
Food and beverages	4.578.365.200	10.199.798.935	27.164.744.596	13.072.950.890
Total	36.366.545.281	41.485.761.358	161.089.602.162	171.060.029.289

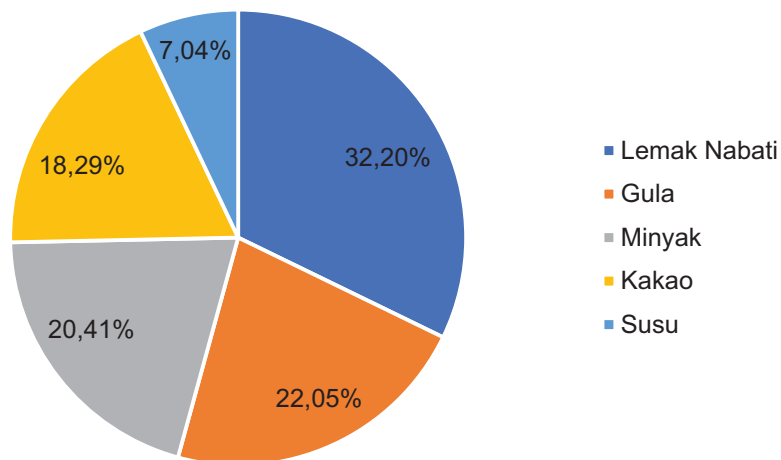
*tidak diaudit

7.8 Keterangan Umum tentang Pemasok Perseroan

Untuk kebutuhan bahan baku produksi seperti gula, biji kakao, susu, lemak nabati, Perseroan menggunakan beberapa Pemasok, utamanya dari dalam negeri. Pemasok Perseroan ada yang berupa pabrik maupun Perusahaan Dagang. Per 31 Maret 2025, PT Cargill Indonesia dan CV Garuda Mas Lestari merupakan pemasok terbesar Perseroan.



Berikut informasi ketergantungan Perseroan pada pemasok berdasarkan bahan baku yang di suplai:



Pihak-pihak yang merupakan pemasok Perseroan beserta nilai bahan baku yang di suplai dengan nilai melebihi 10% dari jumlah pembelian untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemasok	Bahan Baku	Nilai (Rp)	Persentase (%)
1.	PT Cargill Indonesia	Kakao	2.971.800.000	51,36
2.	CV Garuda Mas Lestari	Gula	2.814.446.300	48,64
Jumlah			5.786.246.300	100,00

Berdasarkan tabel di atas, Perseroan tidak bergantung kepada pemasok tertentu dalam menjalankan kegiatan usahanya, dikarenakan Perseroan menjalin kerjasama dengan berbagai pemasok dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku.

Keterangan Tentang Sumber dan Tersedianya Bahan Baku, Tingkat Harga dan Volatilitas Harga Bahan Baku

Perseroan menggunakan bahan baku komoditas yang bersumber dari dalam negeri. Apabila terjadi gejolak dalam permintaan dunia maka bahan baku komoditas akan menjadi langka. Apabila terjadi kelangkaan dan para pemasok Perseroan tidak dapat suplai karena kelangkaan tersebut, maka dapat mengganggu operasional produksi Perseroan. Ketersediaan bahan baku komoditas yang berkurang di pasar internasional juga berdampak pada meningkatnya harga bahan baku komoditas yang digunakan oleh Perseroan.

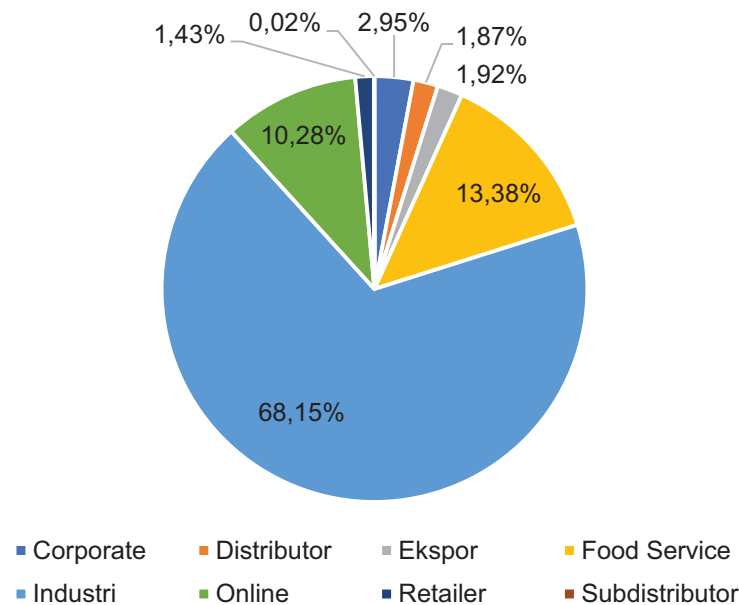
7.9 Keterangan Umum tentang Pelanggan Perseroan

Pelanggan-pelanggan Perseroan ada yang berupa distributor dan ada yang berupa pengguna langsung produk Perseroan. Pengguna langsung adalah yang bergerak di industri pengolah makanan seperti *bakery*, restoran, pembuat roti, kue, donat, kafe. Beberapa pelanggan Perseroan telah memiliki merek dagang yang sudah cukup terkenal di Indonesia.

Pelanggan yang berupa distributor, menjual kembali dan mendistribusikan produk-produk Perseroan baik di seluruh wilayah Indonesia maupun di beberapa Negara.



Berikut informasi ketergantungan Perseroan pada pelanggan berdasarkan jenis pelanggan Perseroan:



Ketergantungan Perseroan Terhadap Kontrak Industrial, Komersial, atau Keuangan

Perseroan memiliki ketergantungan terhadap kontrak komersial dengan pelanggan. Perseroan memiliki ketergantungan terhadap salah satu konsumen terbesarnya yaitu PT JCO Donut & Coffee yang memberikan kontribusi sebesar 9,88% dari total penjualan bersih Perseroan per 31 Maret 2025.

7.10 Uraian Tentang Pesanan yang Sedang Menumpuk, Perkembangan dari Pesanan dalam 2 (dua) Tahun Terakhir

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, tidak terdapat pesanan yang sedang menumpuk dalam 2 (dua) tahun terakhir.

7.11 Keunggulan Kompetitif

- Perseroan memiliki keunggulan kompetitif yaitu mampu langsung mengolah biji kakao sendiri menjadi bahan baku utama untuk produk *cocoa powder*, *real chocolate* dan *compound*. Sedangkan, kompetitor tidak mampu langsung mengolah biji kakao sendiri.
- Sistem produksi *batch* untuk melayani pesanan pelanggan secara *customize* dengan volume kecil. Sistem *batch* ini merupakan keunggulan Perseroan untuk memenuhi permintaan pelanggan yang akan mengembangkan varian produk barunya.

Keunggulan kompetitif berdasarkan jenis produk:

- Real Chocolate (Couverture)*:

Perseroan memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh kompetitor lain yaitu memiliki fasilitas untuk memproses biji kakao sendiri. Ini memungkinkan perseroan untuk mengembangkan jenis *real chocolate* yang lebih banyak dan dapat memenuhi kualitas *real chocolate* sesuai permintaan calon pelanggan.



Kompetisi di *market real chocolate* yang ada di Indonesia saat ini adalah 1 (satu) perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) yang sudah berdiri cukup lama dibandingkan perseroan, 1 (satu) PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), dan produk-produk import yang masih terbatas oleh peraturan yang ketat dari Badan POM dan Bea Cukai. Ketergantungan pelanggan dengan produk *real chocolate* Perseroan cukup tinggi karena kualitas produk sangat sulit untuk ditiru oleh kompetitor dalam jangka waktu yang singkat dimana ada banyak proses yang mempengaruhi kualitas dari *real chocolate* itu sendiri. Sejak awal memasuki bidang cokelat, Perseroan sangat fokus mengembangkan pasar *real chocolate* untuk membangun citra Perseroan sebagai produsen *cocoa* dan cokelat premium. Sampai saat ini, pelaku industri makanan (bidang *bakery*, roti, kafe dan *confectionery*) sudah sangat mengenal perseroan sebagai perusahaan *cocoa* dan cokelat dengan kualitas premium.

- *Compound:*

Perseroan mengembangkan produk *compound* premium yang memiliki segmen pasar tersendiri. Dibandingkan dengan segmen *compound* menengah kebawah dengan jumlah kompetitor yang banyak, segmen *compound* premium memiliki kurang dari 5 (lima) kompetitor sampai saat ini. Dibandingkan dengan proses pembuatan *real chocolate*, proses pembuatan *compound* tidak sesulit dan tidak memerlukan investasi mesin cokelat berteknologi tinggi sehingga kemungkinan kompetitor baru untuk masuk akan lebih besar. Dengan kualitas *compound* yang premium, perseroan memiliki pasar tersendiri dengan loyalitas pelanggan yang cukup tinggi dimana sebagian besar pelanggan *real chocolate* masih membutuhkan produk *compound* premium untuk melengkapi kebutuhan produksi mereka.

- *Cocoa Powder:*

Perseroan mengembangkan produk *cocoa powder*, *premix* dan *chocolate powder drink premium*.

Cocoa powder/bubuk kakao yang diproduksi oleh perseroan adalah bubuk kakao dengan kualitas yang unik dimana kompetitor-kompetitor dengan skala besar kesulitan untuk memproduksi jenis bubuk kakao yang diproduksi oleh perseroan saat ini dimana produk bubuk kakao perseroan memiliki kadar lemak yang tinggi dan warna yang gelap. Apabila produk bubuk kakao seperti ini diproduksi dengan jumlah yang sangat banyak oleh kompetitor-kompetitor berskala besar, mereka akan kesulitan untuk mencapai titik efisiensi produktivitas mereka karena jumlah produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan target kuantitas market yang ada. Produk bubuk kakao perseroan banyak digunakan dalam industri *bakery*, roti dan es krim dimana dalam industri tersebut apabila menggunakan bubuk kakao dengan kadar lemak tinggi, produk yang dihasilkan akan lebih wangi dan berasa cokelat.

Premix, perseroan membuat *premix* untuk pembuatan cokelat dengan formulasi unik yang membuat bubuk *premix* sudah wangi cokelat walaupun tidak dicampur dengan minyak ataupun air lagi. Produk *premix* perseroan dapat digunakan sebagai topping ataupun campuran menjadi cokelat cair dan sangat cocok untuk industri roti dan *bakery*. Perbedaan produk perseroan dengan kompetitor di pasar adalah produk *premix* yang diproduksi perseroan berjenis *spray dried powder* sehingga formulasi tercampur dengan sangat rata dan pelanggan tidak akan bisa merasakan perbedaan-perbedaan bahan yang menjadi campuran dalam produk *premix* ini. Mesin berteknologi tinggi yang mampu memproduksi jenis produk *premix* seperti ini dan pelanggan premium sangat mengerti perbedaan mengenai tipe *premix* yang dijual oleh perseroan.

Chocolate powder drink, perseroan memproduksi *chocolate powder drink* dengan berbagai varian rasa dimana ada banyak kafe dan restoran yang sudah menggunakan *chocolate powder drink* dari perseroan. Perseroan juga melakukan *custom variants* untuk dapat memenuhi kebutuhan *chocolate powder drink* dengan volume yang cukup besar untuk dapat memenuhi permintaan beberapa pelanggan berskala besar.



7.12 Strategi Usaha

Strategi Perseroan untuk tumbuh dan menghadapi persaingan usaha adalah sebagai berikut:

a. Menambah area produksi

Area produksi dan gudang yang dimiliki Perseroan saat ini sudah melebihi kapasitas yang seharusnya terpasang dan Perseroan membutuhkan area baru untuk tetap dapat mengikuti perkembangan Perseroan. Pada tanggal 10 Desember 2024 perusahaan telah meresmikan pembukaan pabrik baru di Kab, Sumedang. Kapasitas pabrik tersebut sebesar 20,000 ton per tahun.

b. Menambah kapasitas mesin Perseroan

Kapasitas produksi Perseroan yang terpasang saat ini sudah mencapai lebih dari 80% dan Perseroan membutuhkan tambahan kapasitas baru untuk dapat menjaga pesananan pelanggan terkirim tepat pada waktunya. Pada tanggal 10 Desember 2024 perusahaan telah meresmikan pembukaan pabrik baru di Kab, Sumedang. Kapasitas pabrik tersebut sebesar 20,000 ton per tahun.

c. Memperluas wilayah pemasaran

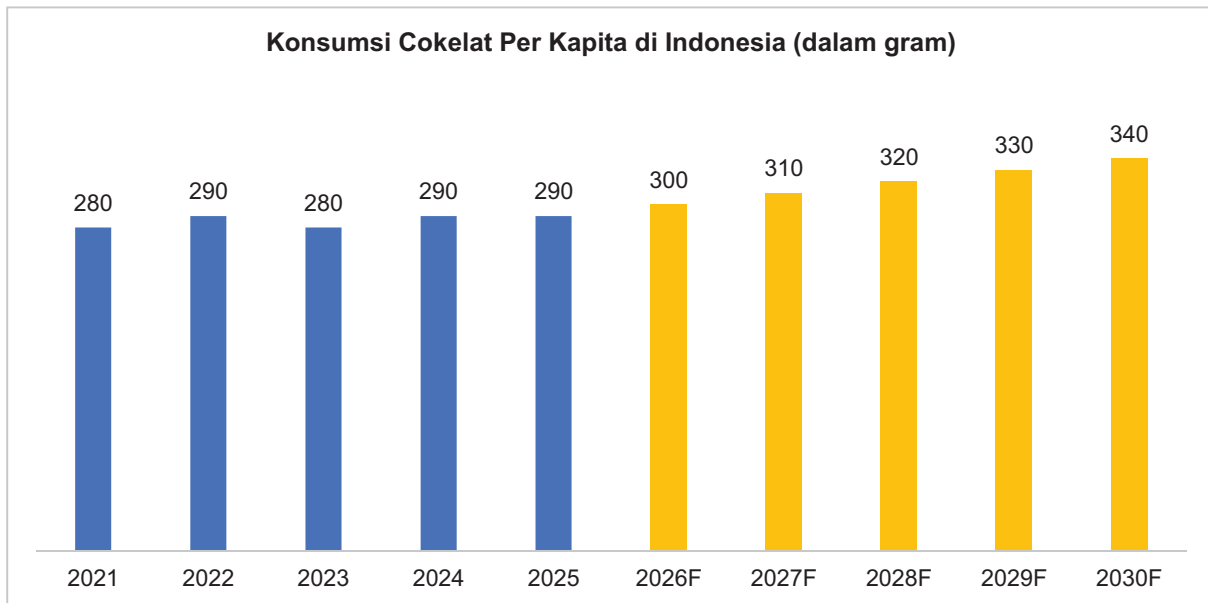
Saat ini penjualan Perseroan masih didominasi oleh penjualan untuk industri makanan di dalam negeri. Perseroan akan terus memperluas pemasaran ke seluruh wilayah Indonesia dengan sistem distribusi yang akan membuat market-market di luar pulau Jawa akan dapat dipenuhi juga. Market ekspor masih sangat luas dan Perseroan sudah mulai masuk ke pasar export dengan melakukan pengiriman diantaranya ke China, India dan Turki. Perseroan masih memiliki peluang yang sangat besar untuk dapat mempromosikan dan memasarkan produk- produknya di market ekspor melalui pameran-pameran internasional.

d. Terus menerus mengembangkan produk yang menjadi *trend* perkembangan jaman

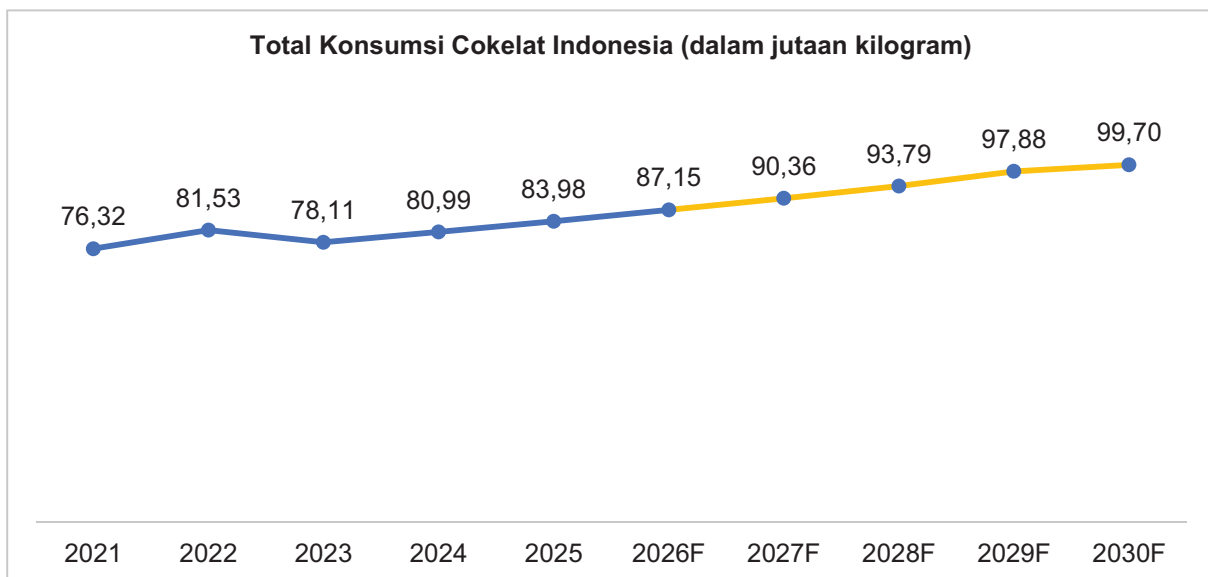
Tim R&D akan terus melakukan inovasi untuk produk-produk baru yang menjadikan Perseroan sebagai Perseroan yang dapat mengikuti *trend* yang sedang berkembang.

7.13 Prospek Usaha

Industri makanan dan minuman yang terus bertumbuh, baik di pasar domestik maupun internasional menunjukkan prospek usaha yang cerah bagi Perseroan. Industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor yang paling tahan terhadap krisis, bahkan tetap mencatatkan pertumbuhan selama pandemi. Data dari Statista menunjukkan bahwa industri makanan di Indonesia diproyeksikan tumbuh dengan CAGR sebesar 6,74% pada 2025–2030, didukung oleh populasi besar Indonesia yang mencapai lebih dari 280 juta jiwa, daya beli yang stabil, dan peningkatan kelas menengah. Di tingkat global, perkiraan pertumbuhan industri kakao juga mencatatkan CAGR sebesar 7.32% pada 2025–2030, menunjukkan peluang ekspor yang signifikan untuk perusahaan seperti Perseroan.

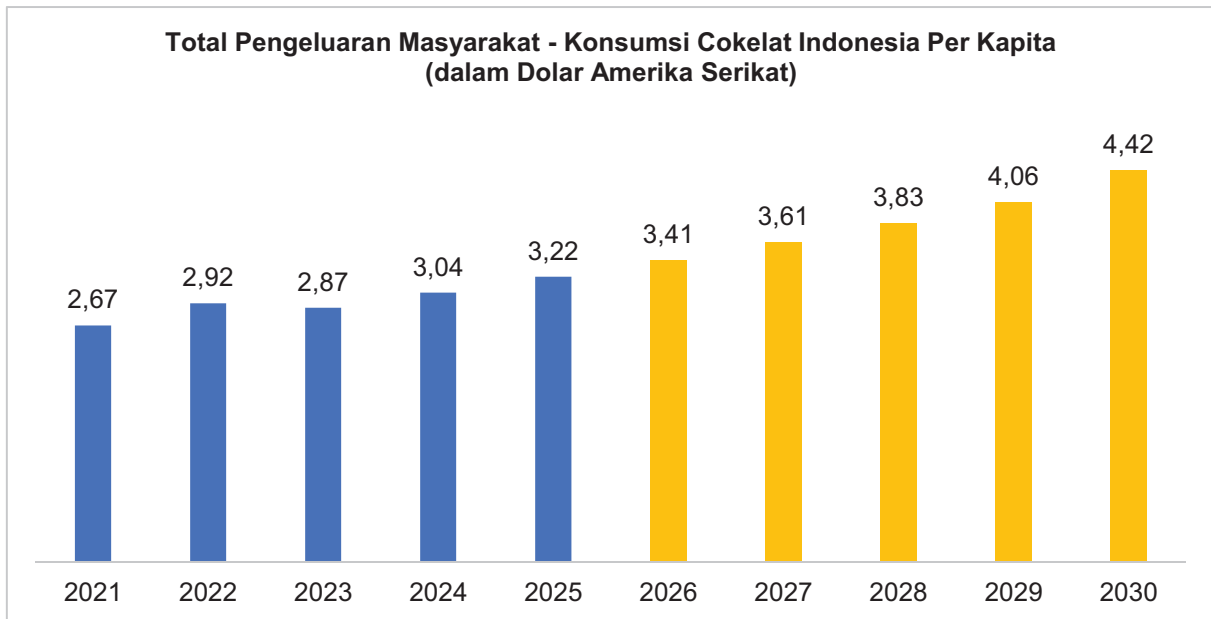


Sumber: Statista Report 2025



Sumber: Statista Report 2025

Secara khusus, konsumsi cokelat di Indonesia terus mengalami peningkatan, dengan proyeksi mencapai 290 gram per kapita pada tahun 2025 dan total konsumsi nasional diperkirakan mencapai 99,70 juta kilogram pada tahun 2030 atau tumbuh secara positif dengan rata-rata kenaikan sebesar 3,49% dalam jangka waktu lima tahun ke depan (*Statista Report 2025*).



Sumber: Statista Report 2025

Meskipun konsumsi cokelat per kapita Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara maju, hal ini justru membuka peluang besar untuk ekspansi di pasar domestik. Perubahan gaya hidup dan peningkatan permintaan akan produk premium, termasuk cokelat berkualitas tinggi, semakin memperkuat potensi pasar bagi Perseroan. Hal ini dibuktikan oleh adanya kenaikan pengeluaran masyarakat Indonesia dalam hal konsumsi cokelat selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2025, total pengeluaran masyarakat dalam hal konsumsi cokelat diperkirakan sebesar US\$3,22 (Rp52.685) per kapita dan diproyeksikan untuk bertumbuh positif dalam 5 tahun ke depan dengan pertumbuhan rata-rata 6,55% (*Statista Report 2025*).

Dari sisi ekonomi, Kementerian Perindustrian mencatat bahwa sektor makanan dan minuman menyumbang 39,10% terhadap PDB industri non-migas Indonesia dan menyumbang 6,55% terhadap PDB Nasional pada tahun 2023 menjadikannya kontributor terbesar. Hal ini menggarisbawahi pentingnya sektor ini sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mendukung pertumbuhan tersebut, Perseroan terus memperkuat kapasitas produksinya melalui ekspansi pabrik baru dengan kapasitas hingga 20.000 ton per tahun, yang memungkinkan perusahaan memenuhi permintaan pasar domestik yang terus berkembang serta memperluas penetrasi ke pasar internasional.

Dengan memanfaatkan tren positif industri, strategi ekspansi yang terencana, dan peluang pasar domestik serta global yang masih luas, Perseroan berada pada posisi strategis untuk terus bertumbuh sebagai salah satu pemimpin di industri cokelat premium. Data yang disampaikan dari Statista, dan Kementerian Perindustrian menunjukkan dasar kuantitatif yang kuat untuk mendukung optimisme ini.

7.14 Komitmen Investasi Barang Modal Yang Material

Tidak ada komitmen Investasi Barang Modal yang Material oleh Perseroan.



IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menyajikan posisi ekuitas konsolidasian Grup Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2025 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" dan disajikan dalam mata uang Rupiah, dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00600/2.1035/AU.1/04/1432-5/1/IX/2025 tanggal 29 September 2025, yang ditandatangani oleh Soadun Tampubolon, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1432). Laporan auditor independen tersebut, menyatakan opini audit wajar tanpa modifikasi:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2025
EKUITAS	
Modal saham -	
nilai nominal Rp 100	
Modal dasar – 1.360.000.000	
lembar saham	
Modal ditempatkan dan disetor	
- 889.863.981 lembar saham	88.986.398.100
Tambahan modal disetor	84.231.771.204
Rugi komprehensif lain	(2.556.616.003)
Saldo laba (defisit)	
Telah ditentukan penggunaannya	100.500.000
Belum ditentukan penggunaannya	(117.478.900.027)
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	53.283.153.274
Kepentingan nonpengendali	6.152.466
Jumlah Ekuitas	53.289.305.740

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dari tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD II sebanyak-banyaknya 2.669.591.943 (dua miliar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tiga) Saham Baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya 75,00% (tujuh puluh lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD II, dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per saham sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD II ini adalah sebanyak-banyaknya Rp266.959.194.300,- (dua ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus Rupiah).



TABEL PROFORMA EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan proforma ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2025 dengan asumsi semua HMETD ditawarkan dalam PMHMETD II ini dilaksanakan seluruhnya dengan harga pelaksanaan Rp 100 (seratus) per saham.:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 31 Maret 2025 dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham	Sebanyak-banyaknya 2.669.591.943 PMHMETD II dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp100,- setiap saham	Biaya emisi	Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2025 setelah pelaksanaan PMHMETD II
Modal ditempatkan dan disetor penuh	88.986.398.100	266.959.194.300	-	355.945.592.400
Tambahan modal disetor	84.231.771.204	-	(1.665.000.000)	82.566.771.204
Rugi komprehensif lain	(2.556.616.003)	-	-	(2.556.616.003)
Saldo laba (deficit)		-	-	
Telah ditentukan penggunaannya	100.500.000	-	-	100.500.000
Belum ditentukan penggunaannya	(117.478.900.027)	-	-	(117.478.900.027)
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	53.283.153.274	-	-	53.283.153.274
Kepentingan non pengendali	6.152.466	-	-	6.152.466
Total ekuitas	53.289.305.740	266.959.194.300	(1.665.000.000)	318.583.500.040



X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para Pemegang Saham yang memperoleh saham hasil dari PMHMETD II ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama Perseroan termasuk hak atas dividen.

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia, pembayaran dividen harus disetujui oleh Pemegang Saham melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi.

Berdasarkan UUPT, pembayaran dividen dilakukan melalui keputusan pemegang saham pada RUPS tahunan atau luar biasa atas rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat melakukan pembayaran dividen dalam suatu tahun atas hasil laba bersih Perseroan dari tahun sebelumnya. Sebelum berakhirnya tahun buku Perseroan, dividen dapat dibagikan selama diizinkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan jika pembagian dividen tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian tersebut ditentukan oleh Direksi setelah disetujui oleh Dewan Komisaris. Apabila setelah akhir tahun buku tersebut, Perseroan mengalami kerugian, maka dividen yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen yang harus dikembalikan.

Sampai Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak melakukan pembagian dividen sejak tahun 2019.

Perseroan tidak memiliki kewajiban kepada pihak tertentu yang mengikat Perseroan dengan syarat-syarat tertentu yang dapat merugikan pemegang saham publik (*negative covenants*), terutama terkait dengan pembagian dividen, kecuali terjadi pelanggaran rasio finansial sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian kredit.



XI. PERPAJAKAN

A. PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 Tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1994 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/ PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal “Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek”, telah diatur sebagai berikut:

1. Atas penghasilan penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara peragang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,50% tersebut, perhitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

B. PERPAJAKAN ATAS DIVIDEN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Tidak Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf f di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti firma, Perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir



dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseoran luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan", maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, juncto Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

- a. Form-DGT 1 atau;
- b. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
- c. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/DGT-2 dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.



Berdasarkan UUCK, terdapat perubahan aturan pajak atas dividen, baik orang pribadi maupun wajib pajak badan yang menerima dividen.

Untuk wajib pajak pribadi yang menerima dividen, perubahan perpajakan adalah sebagai berikut:

- Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
- Adapun pembagian dividen yang dikecualikan dari objek PPh dilaksanakan berdasarkan RUPS atau pembagian dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dividen yang berasal dari dalam negeri diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari jumlah Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri:
 - Dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh.
 - Selisih dari Dividen yang diterima atau diperoleh dikurangi dengan Dividen yang diinvestasikan dikenai PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tata cara pengecualian: melaporkan dividen yang berasal dari dalam negeri dalam SPT Tahunan PPh sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
- Tidak dilakukan pemotongan PPh oleh pemotong pajak tanpa SKB.
- Untuk wajib pajak badan yang menerima dividen, perubahan perpajakan adalah sebagai berikut:
- Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek PPh (tanpa syarat).
- Sama halnya bagi Orang Pribadi pembagian dividen yang dikecualikan dari objek PPh dilaksanakan berdasarkan RUPS atau pembagian dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan dan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Perseroan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PMHMETD II INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PMHMETD II INI.



XII. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

A. POKOK-POKOK PERJANJIAN PEMBELI SIAGA

Pokok-pokok yang diatur berdasarkan Perjanjian Pembeli Siaga antara lain adalah sebagai berikut:

Pihak	: Mahogany Global Investment Pte. Ltd.
Obyek Perjanjian	: Pembeli Siaga akan mengikatkan diri untuk melakukan pembelian sebanyak-banyaknya 868.471.189 (delapan ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilan) sisa saham yang tidak diambil dengan Harga Pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2.2 pada Perjanjian Pembelian Sisa Saham No. 53 tanggal 6 Agustus 2025
Porsi Pembeli Siaga	: Pembeli Siaga akan membeli total sebanyak-banyaknya 868.471.189 (delapan ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilan) sisa saham yang tidak diambil (" Sisa Saham ").
Sumber Dana	: Berasal dari internal kas, berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Kewajiban dan Kecukupan Dana No. 2/MAHOGANY/EXT/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025
Ketentuan Lain-Lain	: Syarat-syarat selanjutnya dari pembelian dan pengambilan bagian atas Sisa Saham yang dimaksud tunduk pada syarat-syarat yang ditetapkan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD II.

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Pembelian Sisa Saham dan akan berakhir dengan sendirinya apabila segala kewajiban Pembeli Siaga berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham ini telah diselesaikan sebagaimana mestinya.

Perjanjian ini tidak dapat diubah, baik seluruhnya maupun sebagian, kecuali apabila perubahan tersebut disepakati dan dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani Para Pihak sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD II menjadi efektif.

B. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

1. Mahogany Global Investment Pte. Ltd

Alamat: 12 Woodlands Square #14-75, Woods Square, Singapore (737715)

RIWAYAT SINGKAT

Mahogany Global Investment Pte. Ltd. suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Singapura dengan nama Mahogany Global Investment Pte. Ltd. sesuai dengan Business Profile UEN 202132180R tanggal 14 April 2023, berkedudukan di 12 Woodlands Square #14-75, Woods Square, Singapore (737715).

Mahogany Global Investment Pte. Ltd. masuk sebagai pemegang saham dan menjadi pengendali Perseroan pada saat Perseroan menerbitkan saham baru dari saham portepel milik Perseroan melalui HMETD pada tahun 2021.



MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Sesuai dengan *Business Profile* UEN 202132180R tanggal 14 April 2023 dan *Business Profile* yang diterbitkan oleh *Accounting and Corporate Regulatory Authority* (ACRA) ("**Business Profile**") Mahogany Global Investment Pte. Ltd., kegiatan utama dari Mahogany Global Investment Pte. Ltd. adalah *other holding companies* (64202)

STRUKTUR PERMODALAN

Berdasarkan *Business Profile (Company) of* Mahogany Global Investment Pte. Ltd No. 202132180R tanggal 14 April 2023 ("**Business Profile Mahogany**"), struktur permodalan Mahogany Global Investment Pte. Ltd adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (SGD)
Modal Ditempatkan	11.853.201	11.853.201
Modal Disetor	11.853.201	11.853.201
Saham dalam Portepel	0	0

Pemegang saham pengendali dari Mahogany Global Investment Pte. Ltd adalah Meranti Global Investment Pte. Ltd. dengan kepemilikan sebesar 100% dari modal ditempatkan dan disetor.

SUSUNAN PENGURUS DAN PENGAWASAN

Berdasarkan *Business Profile* Mahogany Global Investment Pte. Ltd, susunan pengurus Mahogany Global Investment Pte. Ltd saat ini adalah sebagai berikut:

Director : Lee Ee Ling
Director : Mila Zeng Li Mei
Secretary : Lam Wei Yang

Perseroan telah melaporkan Mahogany Global Investment Pte. Ltd. sebagai pihak pengendali Perseroan, kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Pernyataan No. 001/MGI/OJK/01/2021 tanggal 3 Januari 2022.

SUMBER DANA YANG DIGUNAKAN

Dana yang digunakan oleh Mahogany Global Investment Pte. Ltd berasal dari Internal kas, berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Kewajiban dan Kecukupan Dana No. 2/MAHOGANY/EXT/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025.

HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN

Mahogany Global Investment Pte. Ltd pemegang saham utama Perseroan.

PORSI YANG AKAN DIAMBIL OLEH PEMBELI SIAGA

Berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham, jumlah yang akan diambil oleh Mahogany Global Investment Pte. Ltd adalah sebanyak-banyaknya 868.471.189 (delapan ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilan) sisa saham yang tidak diambil.



XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut serta dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : KAP Anwar & Rekan

Permata Kuningan Building Lantai 5
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C, Jakarta 12980
Telp: +62 21 8378 0750

STTD No. : STTD.AP-017/PM.223/2019
Tanggal 25 Februari 2019
Atas nama Soadun Tampubolon, CPA
Keanggotaan : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
Asosiasi : No. Reg. IAPI 2078
Pedoman Kerja : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik
(SPAP)
Surat Penunjukan : No. AR/P/171/25 Tanggal 9 April 2025

Fungsi utama akuntan publik ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan *standard auditing* yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit yang dilakukan oleh akuntan publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian. bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen. serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : LHBM Counsel

Tokopedia Tower, Ciputra World 2, 7th Floor,
Jl. Prof. DR. Satrio No. Kav 11, Jakarta 12930
Telp: 021 - 50101396

STTD No. : STTD.KH-424/PM.223/2021
Tanggal 20 Agustus 2021
Atas nama Heru Herdian Muzaki
Nama Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
("HKHPM")
No. Anggota Asosiasi : 20113
Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal
Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan
Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/
VXI/2021 tanggal 10 November 2021.
Surat Penunjukan : No. 008/LEG-DIR/COCO-RIISUE-
PENUNJUKANLHBM/VI/2025 Tanggal 10 Juni
2025



Tugas utama dari Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Notaris

: **Christina Dwi Utami, S.H., MHum, M.Kn.**

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2, Kompleks Ketapang Indah Blok B – 2No. 4 – 5, Jakarta 11140

STTD No. : STTD.N-29/PJ-1/PM.02/2023
Tanggal 6 Februari 2023
Atas nama Christina Dwi Utami, S.H., MHum, M.Kn.

Nama Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI)

No. Anggota Asosiasi : 063931900705

Pedoman Kerja : Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30 tahun 2004.

Surat Penunjukan : No. 644/SI.Not/VII/2025 Tanggal 4 Juli 2025

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka PMHMETD III ini antara lain menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka PMHMETD III, diantaranya membuat akta-akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PMHMETD III, sesuai dengan peraturan jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Biro Administrasi Efek : PT Sinartama Gunita

Menara Tekno Lt.7, Jl. Fachrudin No.19, Tanah Abang Jakarta Pusat 10250

Nomor Izin Usaha : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.Kep-80/PM/1991
Keanggotaan Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia No. ABI/IX/2008-007

Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Surat Penunjukan : No. 126/SG-CA/COCO/VI/25 Tanggal 3 Juni 2025



Tugas dan tanggung jawab BAE dalam PMHMETD III ini, sesuai dengan peraturan pasar modal dan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, meliputi menyusun DPS yang berhak atas HMETD, mendistribusikan HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI, menerima permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan Bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI serta menerbitkan konfirmasi penjatahan dan pengembalian uang pemesanan pembelian saham hasil penjatahan pemesanan Saham Tambahan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD II ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 4/2023.



XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM DAN/ATAU EFEK BERSIFAT EKUITAS LAINNYA

Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek, PT Sinartama Gunita untuk melaksanakan pengelolaan administrasi HMETD dan saham dalam rangka PMHMETD II Perseroan, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. No. 126 tanggal 16 Juli 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Jakarta Barat, tentang Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Wahana Interfood Nusantara Tbk.

A. PEMESAN YANG BERHAK

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan berhak untuk mengajukan pemesanan Saham HMETD dalam rangka PMHMETD II ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang dengan rasio sebagai berikut: 1 (satu) Saham Lama Perseroan akan memperoleh 3 (tiga) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dan dengan Harga Pelaksanaan Rp100,- (seratus Rupiah).

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru adalah Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 10 Oktober 2025.

B. DISTRIBUSI HMETD ELEKTRONIK

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam Sub rekening efek pemegang saham di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 13 Oktober 2025. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

C. PROSEDUR PENDAFTARAN / PELAKSANAAN HMETD ELEKTRONIK

1. Pemegang HMETD memberikan instruksi pelaksanaan HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan HMETD dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI;
2. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa atau Bank Kustodian kepada KSEI, maka:
 - a. KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub rekening pemegang HMETD yang memberikan instruksi pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;
 - b. Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI tersebut ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan pada hari yang kerja berikutnya.



3. 1 (satu) Hari Bursa setelah KSEI menerima instruksi pelaksanaan HMETD, KSEI akan menyampaikan kepada BAE, dokumen sebagai berikut:
 - a. Daftar rincian instruksi pelaksanaan HMETD yang diterima KSEI, berikut rincian data pemegang HMETD (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan dan domisili) pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan HMETD;
 - b. Surat atau bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan;
 - c. Instruksi untuk mendapatkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI.
4. Segera setelah BAE menerima dokumen-dokumen dari KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir A.3 di atas, BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari instruksi pelaksanaan HMETD, bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus berdasarkan data pada rekening bank khusus, serta instruksi untuk mendepositokan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD.
5. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (*in good funds*) di rekening bank khusus, BAE akan menerbitkan/mendepositokan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI, dan KSEI akan langsung mendistribusikan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dengan menggunakan fasilitas C-BEST. Selanjutnya, setelah melakukan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut maka KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut kepada Perseroan dan BAE.

D. PEMESANAN TAMBAHAN

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan paling lambat hari terakhir periode pelaksanaan HMETD yakni tanggal 20 Oktober 2025 dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD;
- b. Asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian Saham Hasil Pelaksanaan HMETD oleh BAE;
- c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Perseroan akan melakukan pengkreditan HMETD ke Sub Rekening Efek pemegang saham melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI. Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 24 Oktober 2025 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

E. PENJATAHAN PEMESANAN TAMBAHAN

Penjataan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 23 Oktober 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjataan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.



Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PMHMETD III ini sesuai dengan POJK HMETD dan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

F. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham HMETD akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham HMETD untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham HMETD. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

G. PEMBATALAN PEMESANAN PEMBELIAN

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham dalam PMHMETD II, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham dalam PMHMETD II akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/bank kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham HMETD antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham HMETD yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus;
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD karena pelaksanaan HMETD ke saham dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham HMETD dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan pihak tersebut dalam pemesanan Saham Baru tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan.

Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga.

H. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham berdasarkan pesanan saham tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2025 atau selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 27 Oktober 2025 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada Bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.



Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

I. PENYERAHAN SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan.

J. ALOKASI SISA SAHAM YANG TIDAK DIAMBIL OLEH PEMEGANG HMETD

Jika saham yang ditawarkan dalam PMHMETD III tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sisa saham akan dialokasikan kepada para pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan melebihi haknya, dan alokasi dilakukan secara proporsional atas HMETD yang telah dilaksanakan oleh para pemegang HMETD.

K. LAIN-LAIN

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Saham yang bersangkutan.



XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah mengumumkan informasi penting serta prospektus berkaitan dengan PMHMETD II ini melalui website Perseroan dan website Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. Perseroan tidak menyediakan Prospektus dalam bentuk cetakan.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam Sub rekening efek pemegang saham di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 10 Oktober 2025. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan dapat di download di website Perseroan dan di www.idx.co.id.

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT SINARTAMA GUNITA

Menara Tekno Lt.7
Jl. Fachrudin No.19, Tanah Abang
Jakarta Pusat 10250
Telp. 021 – 392 2332
Fax. 021 – 392 3003

Halaman ini sengaja dikosongkan